

Abli U PA



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No.29 Simpang Empat - Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 263

**SURAT PERINTAH KERJA  
(KONTRAK)**

NOMOR : 027/ 460 /SPK-PENG/DPE/2011

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2011

- KEGIATAN** : **PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM**
- PEKERJAAN** : **PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI**
- LOKASI** : **SIMPANG EMPAT**
- BIAYA** : **Rp. 140.713.000,- (SERATUS EMPAT PULUH JUTA TUJUH RATUS TIGA BELAS RIBU RUPIAH,-)**

**WAKTU PELAKSANAAN 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER**

**MULAI** : **25 FEBRUARI 2011**

**SELESAI** : **26 MARET 2011**

**PELAKSANA :**

**CV. INTI CAHAYA**

**Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
Simpang Empat Pasaman Barat

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA PA: DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI			
		NOMOR SPK : 027/460/SPK-PENG/ DPE / 2011 TANGGAL SPK : 25 Februari 2011			
Halaman <u>1</u> dari <u>1</u>					
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati		NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN :			
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DPA Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2011 untuk mata anggaran kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan jalan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol	Sat	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
I	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>				
1	Pasang Tiang Besi 9 M	12	Btg	2,484,000.00	29,808,000.00
2	Pasang Beton Manchet	12	Bh	122,000.00	1,464,000.00
3	Pasang Treckschoor	6	Set	419,000.00	2,514,000.00
4	Pasang Stang Lampu Mercury	26	Set	499,000.00	12,974,000.00
5	Pasang Lampu Mercury 250 W	26	Set	2,687,000.00	69,862,000.00
6	Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	830	Ms	9,350.00	7,760,500.00
7	Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	150	Ms	12,610.00	1,891,500.00
II	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>				
1	Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	2	Btg	258,000.00	516,000.00
2	Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	2	Unit	349,000.00	698,000.00
3	Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	150	Ms	2,890.00	433,500.00
	<b>Jumlah</b>				<b>127,921,500.00</b>
	PPN 10%				<b>12,792,150.00</b>
	Nilai (Dibulatkan)				<b>140,713,000.00</b>
<b>TERBILANG : Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah</b>					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama Dinas Pertambangan dan Energi Pengguna Anggaran;			Untuk dan atas nama CV. INTI CAHAYA		
 <b>IR. FAIZIR IOHAN</b> NIP. 1981026 198603 1 006			 <b>DERI SUFANDI</b> Direktur		
			 		



**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

**2. HAK KEPEMILIKAN**

PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**3. CACAT MUTU**

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

**4. PEMUTUSAN**

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PA.

**5. PENANGGUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/ atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/ atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

**6. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

**7. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**9. ADENDUM**

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PA dan Penyedia.

**10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

**11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
Simpang Empat Pasaman Barat

**Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**

Simpang Empat, 23 Februari 2011

Nomor : 540/ ~~45~~ a/SPPBJ/DPE-PB/2011  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Pimpinan **CV. INTI CAHAYA**  
di Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati.**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 08/IC-SPE/II/ 2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar **Rp. 140.713.000,- (Seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)** kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Dinas Pertambangan dan Energi  
Pengguna Anggaran,

  
**IR. FAIZIR UJAHAN**  
NIP. 19561026 198603 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Inspektorat;
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
4. Arsip



**JASARAHARJA PUTERA**  
*Protector for Protection*

**JP-BONDING**  
 SURETY BOND

**JAMINAN PELAKSANAAN**

**ASLI**

No. Bond : 12.09.03.2011.01295

Nilai: RP. 7,035,650.00  
 Premi dibayar : RP. 61,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV.INTI CAHAYA**, Jalan KKN Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman barat. sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Jhoni Anwar No. 43 Padang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Pasaman Barat**. sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah **RP. 7,035,650.00** ( terbilang **Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah**).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan dari OBLIGEE SPPBJ No.540/45.a/SPPBJ/DPE-PASBAR/2011 tertanggal **23 Februari 2011** yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati Lokasi **Simpang Empat**. antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan Jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak tersebut.
3. Adapun ketentuan dari Jaminan ini adalah jika PRINCIPAL :
  - a. menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau ;
  - b. membayar, memperbaiki, dan mengganti kepada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak ;
 maka Jaminan ini menjadi tidak berlaku lagi, jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dari tanggal **23 Februari 2011** sampai dengan tanggal **24 Maret 2011** dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari kalender setelah masa Jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak dan bukan karena risiko-risiko pemilik.  
 SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak PRINCIPAL.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan meterai di **Padang** pada tanggal **24 Februari 2011**

**PRINCIPAL**  
**CV.INTI CAHAYA.**

**SURETY**  
**PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**



**DERRY SUFANDI**  
 Direktur

**H.KENEDI, SE, AAI-K**  
 Kepala cabang



**ALIMIN AMRIS K**  
 Ka. Unit Layanan.

JP NO 091105770



## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- Pekerjaan Konstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
  - HPS : Harga Perkiraan Sendiri;
  - HEA : Harga Evaluasi Akhir;
  - Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
  - LDP : Lembar Data Pemilihan;
  - LDK : Lembar Data Kualifikasi;
  - Panitia Pemilihan Langsung : Panitia yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
  - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
  - SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja
  - TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri.
- C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.

## BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

### PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: 01/Pnt-PJU/DPE/I-2011

Panitia Pengadaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat akan melaksanakan Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan  
 Nama paket pekerjaan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kawasan Kantor Bupati  
 Lingkup pekerjaan : Pemasangan Baru,  
 Nilai total HPS : Rp 141.684.000,-  
 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)  
 Sumber pendanaan : APBD Kab. Pasaman Barat TA. 2011
2. Persyaratan Peserta  
 - SBU kode Sub Bidang 24007 Kualifikasi Usaha Kecil
3. Pelaksanaan Pengadaan  
 Tempat dan alamat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi  
 Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Simpang Empat  
 Pasaman Barat  
 Website : -
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Kamis/ 27 Januari 2011 s/d Senin 7 Februari 2011	09.00 s.d. 15.30 WIB
b.	Pemberian Penjelasan	Selasa/ 1 Februari 2011	10.00 WIB s.d. selesai
c.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu/2 Februari 2011 s/d Selasa/ 8 Februari 2011	09.00 s.d. 12.00 WIB
d.	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa / 8 Februari 2011	12.00 WIB
e.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa/ 8 Februari 2011	13.00 WIB
f.	Evaluasi Penawaran	Rabu /9 Februari s/d Jumat /11 Februari 2011	
g.	Pengumuman Pemenang	Senin/ 14 Februari 2011	
h.	Masa Sanggah	Rabu/16 Februari s/d Selasa/22 Februari 2011	
i.	Penerbitan SPPBJ	Rabu / 23 Februari 2011	

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Simpang Empat, 26 Januari 2011

Panitia Pengadaan



### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

---

#### A. Umum

- |   |   |
|---|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan  | <p>1.1 Panitia Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p>  |
| 2. Sumber Dana  | <p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p>  |
| 3. Peserta Pemilihan Langsung                                   | <p>3.1 Pemilihan Langsung penyedia pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha, kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.</p> <p>3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.</p> <p>3.3 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.</p>   |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | <p>4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan Langsung, sehingga mengurangi / menghambat/ memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;</li> <li>c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.</li> </ul> <p>4.2 Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> |

- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan Langsung atau pembatalan penetapan pemenang;
  - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
  - c. gugatan secara perdata; dan/atau
  - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PA/KPA.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi:
- a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;
  - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (*turn key contract*) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
  - c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (*turn key contract*) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
  - d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.
- 5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 5.1 adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan yang antara lain meliputi:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- 5.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.



6. **Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).
- 6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
  - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
  - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
  - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
  - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
  - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 6.3 Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan TKDN diatas 25% (dua puluh lima perseratus).
7. **Satu Penawaran Tiap Peserta**
- 7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
- 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
- B. Dokumen Pengadaan**
8. **Isi Dokumen Pengadaan**
- 8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
- 8.2 Dokumen Pemilihan meliputi:
- a. Umum
  - b. Pengumuman Pemilihan Langsung;
  - c. Instruksi Kepada Peserta;
  - d. Lembar Data Pemilihan;
  - e. Bentuk Dokumen Penawaran:

- 1) Surat Penawaran;
  - 2) Surat Kuasa;
  - 3) Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);
  - 4) Dokumen Penawaran Teknis;
  - 5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;
  - 6) Jaminan Penawaran;
  - f. Bentuk Surat Perjanjian;
  - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - i. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;
  - j. Daftar Kuantitas dan Harga;
  - k. Bentuk Dokumen Lain:
    - 1) SPPBJ;
    - 2) SPMK;
    - 3) Jaminan Sanggahan Banding;
    - 4) Jaminan Pelaksanaan;
    - 5) Jaminan Uang Muka;
    - 6) Jaminan Pemeliharaan.
- 8.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Lembar Data Kualifikasi;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Formulir Isian Kualifikasi;
  - d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
  - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 8.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 8.6 Panitia Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.
9. Bahasa Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta dihadiri oleh peserta yang terdaftar.
  - 10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
  - 10.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Pengadaan.
  - 10.4 Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pemberian penjelasan tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan.
  - 10.5 Dalam pemberian penjelasan, Panitia Pengadaan menjelaskan kepada peserta mengenai:



- a. metode Pemilihan Langsung
  - b. cara penyampaian Dokumen Penawaran;
  - c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
  - d. pembukaan Dokumen Penawaran;
  - e. metode evaluasi;
  - f. hal-hal yang menggugurkan penawaran;
  - g. jenis kontrak yang akan digunakan;
  - h. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
  - i. ketentuan tentang penyesuaian harga;
  - j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
  - k. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan.
- 10.6 Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.7 Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia Pengadaan, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 10.8 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir.
- 10.9 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada pasal 10.7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 10.10 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
- 10.11 Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan.
- 10.12 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui *website* sebagaimana tercantum dalam LDP.

11. Perubahan Dokumen Pengadaan
- 11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.
- 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 11.3 Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan.
- 11.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui *website* sebagaimana tercantum dalam LDP.
12. Tambah Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
- Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.

### C. Penyiapan Dokumen Penawaran

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14. Bahasa Penawaran
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15. Dokumen Penawaran
- Dokumen Penawaran, meliputi:
- a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;
    - 1) tanggal;
    - 2) masa berlaku penawaran;
    - 3) harga penawaran;
    - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
    - 5) tanda tangan:
      - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
      - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
      - c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
      - d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
      - e) peserta perorangan.



- b. Jaminan Penawaran asli;
- c. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan;
- d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
- e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
- f. dokumen penawaran teknis:
  - 1) metode pelaksanaan;
  - 2) jadwal waktu pelaksanaan;
  - 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
  - 4) spesifikasi teknis;
  - 5) daftar personil inti;
  - 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
- g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
- h. dokumen isian kualifikasi; dan
- i. dokumen lain yang dipersyaratkan.

#### 16. Harga Penawaran

- 16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 16.2 Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. Untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan.
- 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 16.4 Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis "Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak".

#### 17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

- 17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

#### 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

- 18.1 Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- 18.3 Peserta dapat:

- a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;
- b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
- 18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
19. Bentuk Dokumen Penawaran
- Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "Asli" dan "Rekaman". Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.
20. Pakta Integritas
- 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.
- 20.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.
21. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
- 21.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi.
- 21.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh:
- direktur utama/pimpinan perusahaan;
  - penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
  - kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
  - pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
  - peserta perorangan.
22. Jaminan Penawaran
- 22.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 22.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
  - besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan;



- g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
- h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan;
- i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO.

22.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

22.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang.

22.5 Jaminan Penawaran akan disita apabila:

- a. peserta terlibat KKN;
- b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS;
- c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
- d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

#### D. Pemasukan Dokumen Penawaran

- |  |      |   |
|--|------|---|
| 23. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran | 23.1 | Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul.  |
|  | 23.2 | Peserta memasukkan Dokumen Penawaran asli dan salinannya ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai "Asli" dan "Rekaman", kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul untuk menjaga kerahasiaannya. |
|  | 23.3 | Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "Dokumen Penawaran", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada Panitia Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam LDP.            |
|  | 23.4 | Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat, Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran.  |
| 24. Penyampaian Dokumen Penawaran              | 24.1 | Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP, dan Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.   |

- 24.2 Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.
- 24.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan kedalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Pengadaan.
- 24.4 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
- 24.5 Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGANTIAN", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
25. **Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran** Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia Pengadaan paling lambat di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
26. **Penawaran Terlambat**
- 26.1 Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima.
- 26.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Panitia Pengadaan membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima.
- E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran**
27. **Pembukaan Penawaran**
- 27.1 Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.
- 27.2 Salah satu anggota Panitia Pengadaan bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
- 27.3 Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat:
- jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
  - jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
  - harga penawaran masing-masing peserta;



- d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
  - e. keterangan lain yang dianggap perlu;
  - f. tanggal pembuatan Berita Acara; dan
  - g. tanda tangan anggota Panitia Pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan bila tidak ada saksi dari peserta.
- 27.4 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
- 27.5 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
- 27.6 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.
- 27.7 Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Panitia Pengadaan dapat mengunggah salinan tersebut melalui *website* sebagaimana tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh peserta.
- 28.1 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
- 28.2 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.
- 28.1 Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui *website* sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 28.2 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 28.3 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 28.4 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
  - b. evaluasi teknis; dan
  - c. evaluasi harga.
- 28.5 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Panitia Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini;
  - b. Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran

- yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
  - e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi;
  - f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
    - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
    - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
    - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

#### 28.6 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
  - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol);
  - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) ditandatangani oleh:
      - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
      - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
      - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
      - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
      - (5) peserta perorangan.
    - b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu



- sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- d) bertanggal;
- 3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
    - b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
    - d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
    - f) nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan;
    - g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
    - h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan;
    - i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;
    - j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia Pengadaan kepada penerbit jaminan;
  - c. Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
  - d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
  - e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
  - f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

#### 28.7 Evaluasi Teknis:

- a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
- b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
  - 1) Panitia Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:
    - a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian

- pekerjaan;
  - b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
  - e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
  - f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 3) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
  - 4) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 5) Panitia Pengadaan dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 6) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- c. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
  - d. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
  - e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

#### 28.8 Evaluasi Harga:

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
  - 1) total harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS:
    - a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
    - b) apabila semua harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal;
  - 2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;



- 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- 4) Untuk kontrak lump sum:
  - a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
  - b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
  - c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Panitia Pengadaan;
  - 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
    - a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
    - b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
  - c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan:
    - 1) rumus penghitungan sebagai berikut:
 
$$HEA = \left( \frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.  
 KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).  
 HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).
    - 2) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;
    - 3) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Panitia Pengadaan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang.
  - d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
  - e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

- f. Panitia Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 29. Evaluasi Kualifikasi   | <p>29.1 Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.</p> <p>29.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.</p> <p>29.3 Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum memasukan penawaran.</p> <p>29.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi.</p> <p>29.5 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.</p>   |
| 30. Pembuktian Kualifikasi | <p>30.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.</p> <p>30.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.</p> <p>30.3 Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.</p> <p>30.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.</p> <p>30.5 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal</p> |

#### F. Penetapan Pemenang

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 31. Pengumuman-an Pemenang | <p>Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di <i>website</i> sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;</li> <li>b. nama dan alamat penyedia;</li> <li>c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;</li> <li>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan</li> <li>e. hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi.</li> </ol> |
| 32. Sanggahan              | <p>32.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada PANITIA PENGADAAN dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan</p>  |



APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 32.2 Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
  - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh PANITIA PENGADAAN dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 32.3 PANITIA PENGADAAN wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
- 32.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PANITIA PENGADAAN menyatakan pelelangan gagal.
- 32.5 Sanggahan yang disampaikan bukan kepada PANITIA PENGADAAN atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
- 33. Sanggahan Banding**
- 33.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari PANITIA PENGADAAN, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, PANITIA PENGADAAN, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 33.2 Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
- 33.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
- 33.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah PANITIA PENGADAAN.

- 33.5 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
- 33.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

#### G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

34. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 34.1 PANITIA PENGADAAN menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:
- tidak ada sanggahan dari peserta;
  - sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
  - masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- 34.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PANITIA PENGADAAN, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PANITIA PENGADAAN, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau
  - apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.
- 34.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.



- 34.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
- 34.6 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
- 34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 34.9 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
35. Kerahasiaan Proses Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh PANITIA PENGADAAN bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

#### H. Pemilihan Langsung Gagal

36. Pemilihan Langsung Gagal
- 36.1 PANITIA PENGADAAN menyatakan Pemilihan Langsung gagal, apabila:
- jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;
  - tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  - dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;]  
[seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;
  - sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
  - sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
  - calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 36.2 *Pengguna Anggaran* sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:

- a. *Pengguna Anggaran* sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
  - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PANITIA PENGADAAN dan/atau PPK ternyata benar;
  - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
  - d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ternyata benar;
  - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
  - f. pelaksanaan Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau
  - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.
- 36.3 Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila:
- a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau PPBJ, ternyata benar; atau
  - b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.
- Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
- a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau PANITIA PENGADAAN, ternyata benar; atau
  - b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
- 36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka PANITIA PENGADAAN memberitahukan kepada seluruh peserta.
- 36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka PANITIA PENGADAAN atau PANITIA PENGADAAN lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
- a. evaluasi ulang;
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
  - c. pelelangan ulang; atau



d. penghentian proses pelelangan.

## I. Surat Jaminan Pelaksanaan

37. Surat Jaminan Pelaksanaan 37.1 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
  - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
  - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak;
  - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
  - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
  - i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan
  - j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 37.2 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 37.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

## J. Penandatanganan Kontrak

38. Penandatanganan Kontrak 38.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan Dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah

- tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 38.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
  - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- 38.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
- 38.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 38.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 38.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
- a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
- 38.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
    - 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi



- materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
- 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
- b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 38.8 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 38.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.9, dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.

## BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. Lingkup Pekerjaan**
1. Panitia Pengadaan :  
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kab. Pasaman Barat
  2. Alamat Panitia Pengadaan:  
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat  
Jl. Kihajar Dewantara Simpang Empat  
Kab. Pasaman Barat
  3. *Website:*  
\_\_\_\_\_
  4. Nama paket pekerjaan:  
Pengadaan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati
  5. Uraian singkat pekerjaan: (dapat dilihat pada daftar kuantitas Bab VIII Dokumen lelang ini)
  6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 30 (Tiga puluh) hari kalender.
- B. Sumber Dana**
- Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kab. Pasaman Barat SKPD Dinas Pertambangan dan Energi
- C. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dan Peninjauan Lapangan**
1. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan pada:  
Hari : Selasa  
Tanggal : 1 Februari 2011  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat  
Jl. Kihajar Dewantara  
Simpang Empat
  2. Peninjauan lapangan (apabila diperlukan) akan dilaksanakan pada:  
Hari : Selasa  
Tanggal : 1 Februari 2011  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Kumpul di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
- D. Dokumen Penawaran**
1. Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No	Nama Personil	Jml org	Pengalaman	Pendidikan
1	Penanggungjawab Teknik	1	7 Th	D3
2	Pelaksana Lapangan	1	5 Th	STM
3	Tenaga Adm/ Keuangan	1	5 Th	SLTA
4	Logistik	1	4 Th	SLTA



Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No	Nama Alat	Kapasitas	Jml Alat
1	Megger	1000 V	1 Unit
2	Treck Bass	3 Ton	2 Unit
3	Savety kit	-	1 set
4	Earth tester	10 mega ohm	1 Unit
5	Tool Kit	-	1 set

3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan bukan pekerjaan utama
4. Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:
  - a. Bahan \_\_\_\_ Tidak Ada \_\_\_\_
  - b. Alat \_\_\_\_ Tidak Ada \_\_\_\_

**E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**

1. Mata uang yang digunakan Rp. (Rupiah)
2. Pembayaran dilakukan dengan cara termijn yang didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.

**F. Masa Berlakunya Penawaran**

Masa berlaku penawaran selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

**G. Jaminan Penawaran**

1. Besarnya Jaminan Penawaran adalah: Rp. 2.833.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
2. Masa berlakunya jaminan penawaran 45 (Empat puluh lima) hari kalender.
3. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

**H. Pemasukan Dokumen Penawaran**

Hari : Rabu s.d. Selasa  
 Tanggal : 2 s.d. 8 Februari 2011  
 Pukul : 09.00 s.d. (12.00 tgl 8 Feb '2011 )  
 Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi  
 Kab. Pasaman Barat

**I. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran**

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 16 September 2011  
 Pukul : 12.30 wib

**J. Pembukaan Penawaran**

Pembukaan penawaran:  
 Tempat : ULP Kab. Pasaman Barat  
 Hari : Jum'at  
 Tanggal : 16 September 2011  
 Pukul : 14.00 wib





## BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

**A. Lingkup Kualifikasi**

Nama Panitia ULP : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Pasaman Barat

Alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa :  
Jl. Kihajar Dewantara Simpang Empat Kab. Pasaman Barat

*Website* : -

Nama Paket Pekerjaan :

Pengadaan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat

**B. Persyaratan Kualifikasi**

1. Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha Jasa Konstruksi dan surat izin tempat usaha;
2. dengan Kemampuan Dasar (KD) minimal sebesar - (KD tidak dipersyaratkan)
3. memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan sertifikat keterampilan pelaksana sub bidang kelistrikan serta harus memenuhi persyaratan pengalaman kemampuan teknis dan manajerial minimal 3 tahun;
4. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS yaitu sebesar Rp. 14.405.200,- (Empat belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah);
5. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini, yaitu:

No	Nama Alat	Kapasitas	Jml Alat
1	Megger	1000 V	1 Unit
2	Treck Bass	3 Ton	2 Unit
3	Savety kit	-	1 set
4	Earth tester	10 mega ohm	1 Unit
5	Tool Kit	-	1 set





**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI**  
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.
2. **HAK KEPEMILIKAN**  
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.  
  
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
3. **CACAT MUTU**  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
4. **PEMUTUSAN**  
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.  
  
Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.
5. **PENANGGUNGAN**  
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
7. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
8. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
9. **ADENDUM**  
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan penyedia.
10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
11. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**  
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

## BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

---

### Keterangan

PANITIA PENGADAAN menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.



## SYARAT-SYARAT TEKNIS

### 1. Umum.

Material utama untuk Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang lazim digunakan antara lain :

Tiang besi, Penghantar, Panel Hubung Bagi, Lampu Mercury berikut komponen dan perlengkapannya dan peralatan proteksi lainnya yang spesifikasi teknisnya harus mengacu pada Standar PLN (SPLN), SNI, dan IEC.

- 1.1 Material utama yang didatangkan oleh Kontraktor harus dilengkapi dengan brosur dan gambar serta data spesifikasi teknisnya yang dikeluarkan oleh Pabrik / Distributor, diutamakan produksi dalam negeri tanpa mengurangi persyaratan kualitas
- 1.2 Semua material yang disediakan harus dalam keadaan baru dan sebelum dipergunakan harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada PPTK atau staf yang ditunjuk.
- 1.3 Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu / berpedoman kepada gambar rencana & gambar konstruksi atau standar konstruksi yang berlaku (PUIL-2000)
- 1.4 Apabila terdapat pekerjaan pembongkaran / penggantian material dan harus melakukan pemadaman atau pemutusan aliran listrik, maka Kontraktor harus merencanakan sedemikian rupa dan dioordinasikan dengan PPTK hingga tidak mengganggu kegiatan pihak PPTK.
- 1.5 Untuk setiap bidang pekerjaan Kontraktor harus mempekerjakan tenaga yang trampil dan berpengalaman, apabila menurut penilaian PPTK harus diganti atau ditambah maka Kontraktor harus memenuhi permintaan pihak PPTK.
- 1.6 Kontraktor harus menyediakan peralatan kerja yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam prakualifikasi / klasifikasi Kontraktor, dan apabila menurut penilaian PPTK perlu ditambah atau diganti maka Kontraktor harus memenuhi permintaan pihak PPTK.

### 2. Material.

#### 2.1 Tiang Besi :

- Tiang PJU dipakai jenis Tiang besi dengan diameter bervariasi, harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan mekanis, tahan kelembaban dan memenuhi syarat-syarat konstruksi, mekanis, termis & elektrik yang telah ditentukan dalam PUIL-2000.
- Ukuran / penampang nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan yang dipersyaratkan menurut tabel 7.13-1. PUIL-2000.

#### 2.2 Penghantar :

- Semua penghantar yang digunakan harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat, sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta telah diuji dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam PUIL-2000
- Untuk kabel udara digunakan Twisted Cable 2x16 mm<sup>2</sup>, untuk penyambungan ke lampu memakai NYM 3x2,5 mm<sup>2</sup>, untuk panel bagi

menggunakan NYY 4x10 mm<sup>2</sup> dan untuk pemasangan kabel tanah digunakan kabel NYFGBY.

- Luas penampang nominal kabel harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pemakaiannya, pembebanan dari penghantar tidak boleh melebihi Kuat Hantar Arus (KHA) yang tercantum pada tabel 7.3-1 (PUIL-2000)
- Identifikasi penghantar dengan warna diharuskan untuk semua pemasangan instalasi dalam dan perlengkapan listrik, dalam penggunaan warna isolasi penghantar harus mengacu pada ketentuan umum warna penghantar bagian 7.2.1 PUIL-2000.

### 2.3 Perlengkapan Hubung Bagi :

- Box Panel ukuran 700x500x300 mm type Out Dor harus terbuat dari plat baja dengan ketebalan yang cukup, tahan terhadap tekanan mekanis dan memenuhi syarat konstruksi serta dilengkapi dengan mounting plat.
- Panel Hubung Bagi dilengkapi dengan komponen-komponen ; MCB 3x50 Amp, MCB 1x6 Amp, Contactor 3 phasa/100 Amp, terminal kabel, Photosel serta komponen bantu lainnya.
- Perlengkapan PHB atau komponen-komponen yang akan dipakai harus memenuhi syarat teknis dan mekanis sesuai menurut PUIL-2000.

### 2.4 Ornament :

- Ornamen / Stang Lampu Jalan dipakai jenis Pipa yang digalvanized diameter 1,5" panjang disesuaikan dengan kondisi jalan dan dibengkokkan dengan sudut antara 105 – 120 .

### 2.5 Armature :

Terbuat dari bahan dasar Aluminium & glass, Fiberglass Reinforced & Acrylic Bening.

Luminaire adalah rumah – rumah lampu dengan peralatan bantunya, berupa ballast (transformer), capasitor (kondensor) dan bilamana perlu dengan ignitor (starter) (IEC 598).

Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai kriteia pemilihan luminaire PJU yang baik, yaitu :

#### a. Sistim Optik

Reflektor, yang merupakan bagian optik armatur, mempunyai fungsi untuk memantulkan atau mendistribusikan sumber cahaya dari lampu. Refleksi cahaya dihasilkan oleh reflektor tersebut harus seoptimal mungkin memberikan manfaat terhadap tingkat luminansi pada suatu permukaan jalan, tanpa menimbulkan silau yang mengganggu pengendara bermotor.

Untuk memenuhi persyaratan ini maka baik ukuran, bentuk, maupun letak reflektor di dalam armatur harus ditata dengan suatu perhitungan yang cermat. Reflektor yang baik adalah yang mampu mendistribusikan cahaya dari lumener tersebut menurut dua sumbu. Yaitu sumbu yang "sejajar dengan panjang jalan dan sumbu yang sejajar dengan lebar jalan.



b. Sistim Mekanik

Bagian – bagian pokok dari sistim mekanis luminer adalah ;

*Lamp Compartment*, yang merupakan ruangan sebagai sumber dan refleksinya. Kompartment yang baik adalah yang mampu mensirkulasikan dan mengevaporasikan panas yang dihasilkan oleh lampu. Lampu adalah komponen yang peka terhadap kelebihan panas atau over heating. Semakin tinggi temperatur ruangan lampu semakin pendek umur lampunya. Di samping itu lampholder harus terbuat dari bahan yang tahan panas misalnya keramik dan kontaktornya mempunyai daya konduksi yang sempurna agar tidak terjadi loncatan listrik.

*Cover (tutup) armatur*, Merupakan penutup luminer yang fungsinya untuk melindungi komponen di dalamnya dari air dan debu serta partikel yang dapat merusak atau mengganggu sistim kelistrikan. Misalnya karat, hubungan pendek, menutup cahaya dan sebagainya. Sebagaimana lampholder, cover harus terbuat dari bahan yang tidak mudah karat, aman (misalnya cover reflektor terbuat dari kaca tempered) dan rapat. Sistim ini dapat berjalan dengan baik terutama untuk melindungi komponen di dalamnya apabila kombinasi dengan sealing system (gasket yang fleksibel dan tahan panas).

*Gear compartment*, yang terdiri dari Gear-tray atau Gear-support sebagai dudukan komponen elektrik, terminal blok, lampholder dan lamp support sebagai pemegang dan penahan lampu terhadap getaran – getaran yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan bermotor atau angin. Umumnya di bagian ini juga terdapat kabel dan pengunci tiang penyangga. Terdapat tendensi untuk menggunakan bahan alumunium die casting sebagai bahan gear dan lamp compartement dan mulai meninggalkan bahan fiber glass karena alumunium casting lebih tahan lama, kuat, ringan dan lebih ramah lingkungan dibanding fiber glass.

*Sealing System*, Tepi atau “bibir” dari housing dan bagian tertentu lainnya yang terbuka diberi gasket, sehingga kalau armatur berada dalam kondisi tertutup, maka rongga dari lamp-compartment dapat terlindung dari masuknya debu, percikan air hujan atau serangga. Formulasi kedap debu dan kedap percikan hujan untuk armatur lampu diatur dalam standard internasional (International Electrotechnical Comission). Klasifikasi armatur lampu dalam tingkatan kedap debu dan lain sebagainya itu dinyatakan dengan kode IP (Ingress Protection) yang terdiri atas dua angka.

c. Sistim Elektrik

Sistim elektrik pada armatur untuk lampu *gas discharge* terdiri dari :

- Ballast : Bertugas sebagai pembatas dan stabilisator arus. Jika lampu *gas discharge* tidak dilengkapi dengan ballast, maka tidak ada pembatasan terhadap arus yang makin meningkat memasuki lampu, sehingga lampu segera akan rusak karena lampu memerlukan kestabilan arus untuk menjaga agar tetap beroperasi.

- Capacitor : Mempunyai fungsi untuk memperkecil rugi – rugi daya (losses) yang disebabkan oleh ballast(power factor correction). Secara umum, rugi – rugi ballast tanpa kapasitor berkisar antara 0,45 sampai dengan 0,55. Sedangkan dengan penambahan kapasitor, efisiensi listrik dapat ditingkatkan sampai lebih dari 0,85. Pemasangan kapasitor yang berlebihan tidak membantu faktor koreksi menjadi lebih baik, bahkan sebaliknya akan merugikan. Dengan demikian, penentuan nilai farad yang sesuai menjadi faktor penting untuk mencapai tingkat efisiensi daya yang optimal.
- Ignitor : Lampu HID memerlukan tegangan tinggi yang berada jauh di atas tegangan utama (220). Tegangan ini bervariasi dari 400 V sampai dengan ribuan Volt. Ignitor bertugas sebagai alat bantu untuk menyalakan dan untuk menciptakan tungan tinggi tersebut agar lampu *gas discharge* dapat menyala. Pada lampu TL (fluorescent) alat ini terkenal sebagai starter.
- lampu (*gas discharge*) : Lampu sebagai sumber cahaya, dinyalakan dengan perantara komponen elektrik (sirkuit) sebagai tersebut di atas.

#### 2.6 Bola Lampu :

- Untuk Penerangan Jalan Umum dipakai bola lampu mercury hemat energi Sodium 250 W kecuali apabila ditentukan lain.

#### 2.7 Grounding :

- Untuk penghantar bumi dipakai kawat tembaga dengan luas penampang minimal 4 mm<sup>2</sup>, untuk pembumian dipakai elektrode batang yang terbuat dari pipa besi, baja profil lapis tembaga, atau batang logam lainnya yang dipancangkan kedalam tanah.

### 3. Konstruksi.

#### 3.1 Uraian Umum :

- 3.1.1 Secara umum yang dimaksud dalam penjelasan Konstruksi ini adalah pekerjaan Mekanikal & Elektrikal yang meliputi pemasangan instalasi dalam, instalasi luar atau jaringan PJU, pemasangan panel – panel / PHB, pemasangan lampu – lampu Penerangan Jalan Umum dan peralatan lainnya sesuai yang tercantum dalam RKS atau sesuai permintaan dari Direksi.
- 3.1.2 Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai menurut isi kontrak, harus memenuhi standar mutu yang disyaratkan dan dapat diterima oleh Direksi.
- 3.1.3 Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam pelaksanaan dilapangan Kontraktor harus terlebih dahulu memberitahukan dan mendapat perintah / izin tertulis dari Direksi.
- 3.1.4 Kontraktor harus membuat Gambar realisasi (asbuilt drawing) diatas kertas kalkir dan dilengkapi dengan Surat Jaminan Instalasi Listrik.

#### 3.2 Tiang Besi :



- 3.2.1 Pemasangan Tiang Besi harus sedemikian rupa, tegak lurus / Vertikal dan dibautkan pada anker yang ditanamkan pada pondasi yang telah dipersiapkan.
- 3.2.2 Pemasangan sambungan pada tiang Octagonal harus pas, baut – baut pengunci sambungan harus betul – betul kuat dan tidak longgar.

### 3.3 Penghantar :

- 3.3.1 Pemasangan penghantar untuk instalasi dalam pipa stang / ornament digunakan kabel berinti tunggal jenis NYM, NYY dan ukuran penampangnya disesuaikan dengan daya yang dibutuhkan.
- 3.3.2 Pemasangan penghantar untuk jenis kabel tanah dipakai jenis NYFGBY dan harus memperhatikan factor – factor keamanannya, terutama pengaruh limbah / bahan – bahan kimia yang dapat merusak lapisan pelindung kabel tersebut.
- 3.3.3 Pemasangan penghantar untuk jenis kabel udara dipakai Twisted Cable menggunakan Clamp Weegde yang ukurannya disesuaikan dengan penampang kabel.
- 3.3.4 Penyambungan ujung-ujung penghantar harus dilakukan dengan baik dan kuat, tidak boleh longgar satu sama lain.

### 3.4 Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) :

- 3.4.1 Box Panel (PHB) harus dipasang sedemikian rupa dan ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, aman, berventilasi cukup dan terhindar dari udara lembab.
- 3.4.2 Sakelar pemisah / pemutus harus dipasang sedemikian rupa, harus kokoh dan tahan terhadap sentakan / tekanan mekanis, mudah dioperasikan serta bagian-bagian yang bergerak tidak boleh bertegangan.
- 3.4.3 Pemutus sirkit otomatis (MCB) dipasang sedemikian rupa dan apabila pada PHB banyak mempunyai sirkit keluar fasa tunggal dan fasa tiga, baik untuk instalasi tenaga maupun untuk instalasi penerangan, maka alat-alat proteksi harus dipasangkan secara kelompok dengan pembebanan yang seimbang.
- 3.4.4 Pemasangan Instrumen ukur dan indicator pada PHB harus sedemikian rupa hingga terlihat jelas, mudah dibaca dan terhindar dari pengaruh suhu yang melampaui suhu kerja maksimum, bebas dari getaran mekanik atau pengaruh lain yang dapat menurunkan mutu / akurasi instrumen ukur tersebut.
- 3.4.5 Pengawatan instrumen ukur dan indicator dalam PHB harus menggunakan kabel fleksibel yang mempunyai pelindung mekanis dan elektrik.
- 3.4.6 Pemasangan rel – rel penghantar untuk PHB harus terbuat dari plat tembaga, ukurannya disesuaikan dengan arus yang mengalir dalam rel tersebut sesuai menurut tabel 6.6-1 dan 6.6-2 PUIL-2000. Rel-rel



tersebut dipasang pada post isolator / busbar, dibautkan dengan kokoh dan harus tahan terhadap getaran / sentakan.

### 3.5 Ornamant :

3.5.1 Pemasangan Ornamant harus kuat, shoket / sambungan ke tiang harus tepat, baut – baut dikunci sehingga tidak ada yang longgar dan ornamant terpasang kokoh pada tiang besi.

### 3.6 Armature :

3.6.1 Hal – hal yang perlu diperhatikan sebelum pemasangan Armature yaitu pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi yang terpasang pada armature.

3.6.2 Pemasangan Armature pada Stang / Ornamant harus tepat dan kokoh dan tutup armature / cover betul – betul menghadap kebawah / tidak miring.

### 3.7 Grounding :

3.7.1 Elektrode batang dimasukan tegak lurus kedalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resistans pembedaan yang diperlukan (lihat tabel 3.18-2 PUIL-2000).

3.7.2 Penghantar bumi harus mempunyai kekuatan mekanis dan pada penghantar harus dipasang sambungan yang dapat dilepas untuk keperluan pengujian resistans pembedaan dan harus diberi tanda sesuai dengan bagian 7.2 PUIL-2000.

## 4 Pengujian.

Setiap material / komponen-komponen yang terpasang sebelum diberi tegangan harus terlebih dulu diteliti secara cermat, pada penghantar dilakukan pengukuran tahanan isolasi dan pada grounding diukur tahanan pembedaannya.





### BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. PANITIA PENGADAAN akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
  - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HRG. SATUAN (RP)	JML. HARGA (RP)	TOTAL HARGA (RP)
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>					
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	12			
	2. Pasang Beton Manchet	Bh	12			
	3 Pasang Treckschoor	Set	6			
	4 Pasang Stang Lampu Mercury	Set	26			
	5 Pasang Lampu Mercury 250 W	Set	26			
	6 Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	830			
	7 Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms	150			
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>					
	1 Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	2			
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit	2			
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	150			
					Jumlah PPn 10% Jumlah Total <b>Dibulatkan</b>	
<b>Terbilang :</b>						

....., .....2011

Penawar,  
CV/PT. ....

.....  
Direktur / Direktris



## DAFTAR HARGA UPAH DAN MATERIAL

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

No.	NAMA BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
<b>I</b>	<b><u>UPAH</u></b>		
1	Kepala Tukang	Hari	
2	Tukang Listrik	Hari	
3	Tukang Batu	Hari	
4	Tukang Besi	Hari	
5	Tukang Cat	Hari	
6	Pekerja	Hari	
7	Mandor	Hari	
8	Operator	Hari	
9	Penjaga Malam	Hari	
<b>II</b>	<b><u>BAHAN</u></b>		
1	Semen @ 50 Kg	Zak	
2	Pasir Pasangan	M <sup>3</sup>	
3	Kerikil	M <sup>3</sup>	
4	Kawat Beton	Kg	
5	Besi Beton	Kg	
6	Seng Plat untuk mal	Lbr	
7	Mur baut 1/2 x2"	bh	
8	Cat Minyak	Kg	
9	Cat Alumunium	Kg	
10	Tiang Besi 9 M 100 daN	Btg	
11	Beton block	Bh	
12	Treck angker	Bh	
13	Stalldrat	Mtr	
14	Klem stalldrat	Bh	
15	Spanscroef	Bh	
16	Klem double untuk treck shoor	Psg	
17	Stang lampu mercury GIP 1,5"	Bh	
18	Klem Double untuk stang lampu	Psg	
19	Kap lampu mercury	Bh	
20	Ballast	Bh	
21	Ignitors 220-240, 50-60 Hz	Bh	
22	Kapasitor 25 Uf / 220 V	Bh	
23	Bola lampu Son T 250 W	Bh	
24	Pierching connector	Bh	
25	Isolasi band	Bh	
26	Twisted cable 2 x 10 mm	Mtr	
27	Clamp wedge 6-10 mm	Bh	
28	Pole bracket	Set	
29	Kabel NYM 2 x 2.5 mm	Mtr	

....., .....2011

Penawar,  
CV/PT. ....

.....  
Dirrektor / Direktris

NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
II	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>						
1	<b>Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M</b>	<b>Btg</b>	<b>1</b>				
	<u>Material</u>						
	1 Cat alumunium	Kg	0.8				
	2 Cat hitam	Kg	0.4				
	<u>Jasa Bongkar Pasang</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4				
	2 Tukang listrik	H/O	0.8				
	3 Pekerja	H/O	0.75				
	4 Mandor	H/O	0.4				
					<b>Jumlah</b>		
					<b>Overhead + Fee 10%</b>		
					<b>Dibulatkan</b>		
2	<b>Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>				
	<u>Material</u>						
	3 Klem Double untuk stang lampu	Psg	2				
	4 Mur baut 1/2 x 2 "	Bh	6				
	5 Pierching connector	Bh	2				
	6 Isolasi band	Bh	0.5				
	<u>Jasa Bongkar Pasang</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.5				
	2 Tukang listrik	H/O	1				
	3 Pekerja	H/O	0.5				
	4 Mandor	H/O	0.5				
					<b>Jumlah</b>		
					<b>Overhead + Fee 10%</b>		
					<b>Dibulatkan</b>		
3	<b>Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm</b>	<b>Ms</b>	<b>100</b>				
	<u>Material</u>						
	2 Clamp wedge 6-10 mm	Bh	4	7,500			
	3 Pole bracket	Set	2	9,000			
	<u>Jasa Bongkar Pasang</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4	90,000			
	2 Tukang listrik	H/O	1.2	80,000			
	3 Pekerja	H/O	0.8	40,000			
	4 Mandor	H/O	0.4	90,000			
					<b>Jumlah</b>		
					<b>Overhead + Fee 10%</b>		
					<b>Dibulatkan</b>		
					<b>Untuk 1 Ms</b>		



NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<b>Stang Lampu Mercury</b>	Set	1				
	<b>Material</b>						
	1 Stang lampu mercury GIP 1,5"	Bh	1				
	2 Klem Double untuk stang lampu	Psg	2				
	3 Mur baut 1/2" x 2"	Bh	6				
	<b>Jasa Konstruksi Pemasangan</b>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.05				
	2 Tukang listrik	H/O	0.45				
	3 Pekerja	H/O	0.35				
	4 Mandor	H/O	0.025				
	<b>Jumlah</b>						
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						
	<b>Dibulatkan</b>						
5.	<b>Lampu Mercury 250 W</b>	Set	1				
	<b>Material</b>						
	1 Kap lampu mercury	Bh	1				
	2 Balast	Bh	1				
	3 Ignitors 220-240, 50-60 Hz	Bh	1				
	4 Kapasitor 25 Uf / 220 V	Bh	2				
	5 Bola lampu Son T 250 W	Bh	1				
	6 Pierching connector	Bh	2				
	7 Isolasi band	Bh	0.5				
	<b>Jasa Konstruksi Pemasangan</b>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4				
	2 Tukang listrik	H/O	0.55				
	3 Pekerja	H/O	0.45				
	4 Mandor	H/O	0.1				
	<b>Jumlah</b>						
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						
	<b>Dibulatkan</b>						
6.	<b>Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm</b>	Ms	100				
	<b>Material</b>						
	1 Twisted cable 2 x 10 mm	Mtr	105	6,000			
	2 Clamp wedge 6-10 mm	Bh	4	7,500			
	3 Pole bracket	Set	2	9,000			
	<b>Jasa Konstruksi Pemasangan</b>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4	90,000			
	2 Tukang listrik	H/O	0.8	80,000			
	3 Pekerja	H/O	0.8	55,000			
	4 Mandor	H/O	0.4	95,000			
	<b>Jumlah</b>						
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						
	<b>Dibulatkan</b>						
	<b>Untuk 1 Ms</b>						
7.	<b>Kabel NYM 2 x 2.5 mm/100M</b>	Ms	100				
	<b>Material</b>						
	1 Kabel NYM 2 x 2.5 mm	Mtr	103				
	2 Isolasi band	Bh	1				
	<b>Jasa Konstruksi Pemasangan</b>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.75				
	2 Tukang listrik	H/O	1.4				
	3 Pekerja	H/O	1.2				
	4 Mandor	H/O	0.5				
	<b>Jumlah</b>						
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						
	<b>Dibulatkan</b>						
	<b>Untuk 1 Ms</b>						

**DAFTAR ANALISA PEKERJAAN**

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>						
1.	<b>Tiang Besi 9 M</b>	<b>Btg</b>	<b>1</b>				
	<u><b>Material</b></u>						
	1 Tiang Besi 9 M 100 daN	Btg	1				
	2 Cat Alumunium,	Kg	0.8				
	3 Cat Hitam	Kg	0.4				
	<u><b>Jasa Konstruksi Pemasangan</b></u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.2				
	2 Tukang listrik	H/O	0.6				
	3 Pekerja	H/O	0.4				
	4 Mandor	H/O	0.2				
	<b>Jumlah</b>						
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						
	<b>Dibulatkan</b>						
2.	<b>Beton Manchet</b>	<b>Bh</b>	<b>1</b>				
	<u><b>Material</b></u>						
	1 Pasir	M3	0.06				
	2 Kerikil	M3	0.09				
	3 Semen	Zak	0.7				
	4 Seng plat untuk mal	Lbr	0.15				
	<u><b>Jasa Konstruksi Pemasangan</b></u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.125				
	2 Tukang listrik	H/O	0.125				
	3 Pekerja	H/O	0.25				
	4 Mandor	H/O	0.125				
	<b>Jumlah</b>						
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						
	<b>Dibulatkan</b>						
3.	<b>Trekschoor</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>				
	<u><b>Material</b></u>						
	1 Beton block	Bh	1				
	2 Treck angker	Bh	1				
	3 Stalldrat	Mtr	8				
	4 Klem stalldrat	Bh	8				
	5 Spanscroef	Bh	1				
	6 Klem double untuk treck shoor	Psg	1				
	7 Mur baut 1/2" x 2"	Bh	3				
	<u><b>Jasa Konstruksi Pemasangan</b></u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.18				
	2 Tukang listrik	H/O	0.25				
	3 Pekerja	H/O	0.35				
	4 Mandor	H/O	0.18				
	<b>Jumlah</b>						
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						
	<b>Dibulatkan</b>						

## DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KET
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>			
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Brg		
	2. Pasang Beton Manchet	Bh		
	3. Pasang Treckschoor	Set		
	4. Pasang Stang Lampu Mercury	Set		
	5. Pasang Lampu Mercury	Set		
	6. Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms		
	7. Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms		
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>			
	1. Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg		
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit		
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms		

....., .....2011

Penawar,  
 CV/PT. ....

.....  
 Direktur / Direktris



#### Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. PANITIA PENGADAAN akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.



# CV. INTI CAHAYA

GENERAL CONTRACTOR

Alamat : Jln. KKN, Kampung Cubadak Telp. (0753) 65702 – Email : inti.cahaya@yahoo.co.id  
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

Simpang Empat, 08 Februari 2011

Nomor : 08/IC-SPE/II/2011

Lamp :

Kepada Yth :  
Panitia Pengadaan Barang/Jasa  
Dinas Pertambangan dan Energi  
Di  
Simpang Empat

**Perihal : Penawaran Pelelangan Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati**

Sehubungan dengan Pengumuman Pendaftaran dan Dokumen Pengadaan Nomor : : 01/Pnt-PJU/DPE/I-2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Berita Acara Aanwijzing Nomor : 02 / RA/PPBJ/DPE-PASBAR/2011 tanggal 1 Februari 2011, setelah kami mempelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan dan Addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati** dengan nilai sebesar :

**Rp. 140.713.000,- ( Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**

Dalam penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Kami akan tunduk pada semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Dokumen Administrasi

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU)
- Foto copy Kartu Tanda Anggota dari Asosiasi yang berlaku.
- Foto copy IUJK yang berlaku.
- Foto copy Akte Notaris Pendirian/perubahan perusahaan.
- Jaminan Penawaran Asli.
- Daftar Kuantitas / Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Daftar Harga Satuan Pekerjaan.
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
- Foto copy NPWP.
- Bukti Lunas Pajak dan Laporan bulanan 3 bulan terakhir.

2. Dokumen Teknis

- Metode Pelaksanaan
- Jadwal Pelaksanaan dengan Time Schedule (Kurva S)
- Daftar Peralatan yang digunakan
- Daftar Personil Inti
- Daftar Harga Upah dan Bahan.

3. Dokumen Kualifikasi
- Pakta Integritas
  - Formulir Isian Kualifikasi

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,  
CV. INTI CAHAYA



**DERI SUFANDI**  
Direktur



**JAMINAN PENAWARAN  
KONSTRUKSI**

**ASLI**

No. Bond : 11.09.03.2011.01292

Nilai : RP. 2.833.000,00  
Premi dibayar : RP.36.000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. INTI CAHAYA**, Jalan KKN Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Peserta Lelang, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Jhoni Anwar No. 43 Padang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan Dan Energi Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dan Lampu PJU Kabupaten Pasaman Barat, Sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah **RP. 2.833.000,00 ( Terbilang : Dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah )**
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk Pelaksanaan Pelelangan pekerjaan **Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati Kab. Pasaman Barat** yang diselenggarakan oleh OBLIGEE.
3. Surat Jaminan Ini Belaku Apabila Principal :
  - a. Menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang ;
  - b. Tidak :
    - ii. menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
    - iii. Menandatangani Kontrak ; atau
    - iv. Hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang
  - c. Terlibat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
4. Surat jaminan ini berlaku selama **45 ( Empat Puluh Lima )** Hari kalender dan efektif mulai tanggal **08 Februari 2011** sampai dengan tanggal **24 Maret 2011**.
5. SURETY akan membayar kepada obligee sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari tanpa syarat ( Unconditional ) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari obligee berdasar keputusan obligee mengenai pengenaan sanksi akibat principal cidera janji/ wanperstasi
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH perdata ini ditegaskan kembali bahwa surety melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda surety lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap surety berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 ( tiga puluh )** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di **Padang** pada tanggal **07 Februari 2011**

**PRINCIPAL**  
**CV. INTI CAHAYA.**



**DERRY SUFANDI.**  
Direktur

**SURETY**  
**PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**

**H.KENEDI, SE.AAAI-K**  
Kepala cabang



**ALIMIN AMRIS K**  
Ka. Unit Layanan.

JP. NO. 091105767

## DAFTAR HARGA UPAH DAN MATERIAL

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

No.	NAMA BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
<b>I</b>	<b><u>UPAH</u></b>		
1	Kepala Tukang	Hari	88,000.00
2	Tukang Listrik	Hari	79,500.00
3	Tukang Batu	Hari	79,500.00
4	Tukang Besi	Hari	79,500.00
5	Tukang Cat	Hari	79,500.00
6	Pekerja	Hari	59,000.00
7	Mandor	Hari	95,000.00
8	Operator	Hari	75,000.00
9	Penjaga Malam	Hari	70,000.00
<b>II</b>	<b><u>BAHAN</u></b>		
1	Semen @ 50 Kg	Zak	54,100.00
2	Pasir Pasangan	M <sup>3</sup>	100,000.00
3	Kerikil	M <sup>3</sup>	125,000.00
4	Kawat Beton	Kg	19,000.00
5	Besi Beton	Kg	9,000.00
6	Seng Plat untuk mal	Lbr	60,500.00
7	Mur baut 1/2 x2"	bh	2,900.00
8	Cat Minyak	Kg	45,000.00
9	Cat Alumunium	Kg	45,000.00
10	Tiang Besi 9 M 100 daN	Btg	2,097,000.00
11	Beton block	Bh	54,000.00
12	Treck angker	Bh	48,000.00
13	Stalldrat	Mtr	10,000.00
14	Klem stalldrat	Bh	5,000.00
15	Spanscroef	Bh	47,500.00
16	Klem double untuk treck shoor	Psg	30,000.00
17	Stang lampu mercury GIP 1,5"	Bh	303,500.00
18	Klem Double untuk stang lampu	Psg	35,000.00
19	Kap lampu mercury	Bh	1,591,000.00
20	Ballast	Bh	236,000.00
21	Ignitors 220-240, 50-60 Hz	Bh	160,000.00
22	Kapasitor 25 Uf / 220 V	Bh	91,000.00
23	Bola lampu Son T 250 W	Bh	130,000.00
24	Pierching connector	Bh	13,000.00
25	Isolasi band	Bh	6,800.00
26	Twisted cable 2 x 10 mm	Mtr	5,900.00
27	Clamp wedge 6-10 mm	Bh	7,500.00
28	Pole bracket	Set	8,600.00
29	Kabel NYM 2 x 2.5 mm	Mtr	8,200.00

Simpang Empat, 8 Februari 2011

Penawar,  
**CV. INTI CAHAYA**  
  
**DERI SUFANDI**  
 Direktur



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HRG. SATUAN (RP)	JML. HARGA (RP)	TOTAL HARGA (RP)
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>					<b>126,274,000</b>
1.	Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	12	2,484,000	29,808,000	
2.	Pasang Beton Manchet	Bh	12	122,000	1,464,000	
3.	Pasang Treckschoor	Set	6	419,000	2,514,000	
4.	Pasang Stang Lampu Mercury	Set	26	499,000	12,974,000	
5.	Pasang Lampu Mercury 250 W	Set	26	2,687,000	69,862,000	
6.	Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	830	9,350	7,760,500	
7.	Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms	150	12,610	1,891,500	
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>					<b>1,647,500</b>
1.	Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	2	258,000	516,000	
2.	Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit	2	349,000	698,000	
3.	Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	150	2,890	433,500	
					Jumlah	127,921,500
					PPn 10%	12,792,150
					Jumlah Total	140,713,650
					<b>Dibulatkan</b>	<b>140,713,000</b>
<b>Terbilang : Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah,-</b>						

Simpang Empat, 8 Februari 2011

Penawar,  
  
**BERESLEANDI**  
 Direktur





NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOL.	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	TOT. HARGA (Rp)	HRG SATUAN PEK. (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<b>Stang Lampu Mercury</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>				
	<u>Material</u>					390,900	
	1 Stang lampu mercury GIP 1,5"	Bh	1	303,500	303,500		
	2 Klem Double untuk stang lampu	Psg	2	35,000	70,000		
	3 Mur baut 1/2" x 2"	Bh	6	2,900	17,400		
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>					63,200	
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.05	88,000	4,400		
	2 Tukang listrik	H/O	0.45	79,500	35,775		
	3 Pekerja	H/O	0.35	59,000	20,650		
	4 Mandor	H/O	0.025	95,000	2,375		
	<b>Jumlah</b>						<b>454,100</b>
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						<b>45,410</b>
	<b>Dibulatkan</b>						<b>499,000.00</b>
5.	<b>Lampu Mercury 250 W</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>				
	<u>Material</u>					2,328,400	
	1 Kap lampu mercury	Bh	1	1,591,000	1,591,000		
	2 Balast	Bh	1	236,000	236,000		
	3 Ignitors 220-240, 50-60 Hz	Bh	1	160,000	160,000		
	4 Kapasitor 25 Uf / 220 V	Bh	2	91,000	182,000		
	5 Bola lampu Son T 250 W	Bh	1	130,000	130,000		
	6 Pierching connector	Bh	2	13,000	26,000		
	7 Isolasi band	Bh	0.5	6,800	3,400		
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>					114,975	
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4	88,000	35,200		
	2 Tukang listrik	H/O	0.55	79,500	43,725		
	3 Pekerja	H/O	0.45	59,000	26,550		
	4 Mandor	H/O	0.1	95,000	9,500		
	<b>Jumlah</b>						<b>2,443,375</b>
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						<b>244,338</b>
	<b>Dibulatkan</b>						<b>2,687,000.00</b>
6.	<b>Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm</b>	<b>Ms</b>	<b>100</b>				
	<u>Material</u>					666,700	
	1 Twisted cable 2 x 10 mm	Mtr	105	5,900	619,500		
	2 Clamp wedge 6-10 mm	Bh	4	7,500	30,000		
	3 Pole bracket	Set	2	8,600	17,200		
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>					184,000	
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4	88,000	35,200		
	2 Tukang listrik	H/O	0.8	79,500	63,600		
	3 Pekerja	H/O	0.8	59,000	47,200		
	4 Mandor	H/O	0.4	95,000	38,000		
	<b>Jumlah</b>						<b>850,700</b>
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						<b>85,070</b>
	<b>Dibulatkan</b>						<b>935,000.00</b>
	<b>Untuk 1 Ms</b>						<b>9,350.00</b>
7.	<b>Kabel NYM 2 x 2.5 mm/100M</b>	<b>Ms</b>	<b>100</b>				<b>11,470</b>
	<u>Material</u>					851,400	
	1 Kabel NYM 2 x 2.5 mm	Mtr	103	8,200	844,600		
	2 Isolasi band	Bh	1	6,800	6,800		
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>					295,600	
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.75	88,000	66,000		
	2 Tukang listrik	H/O	1.4	79,500	111,300		
	3 Pekerja	H/O	1.2	59,000	70,800		
	4 Mandor	H/O	0.5	95,000	47,500		
	<b>Jumlah</b>						<b>1,147,000</b>
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						<b>114,700</b>
	<b>Dibulatkan</b>						<b>1,261,000.00</b>
	<b>Untuk 1 Ms</b>						<b>12,610.00</b>

**DAFTAR ANALISA PEKERJAAN**

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOL.	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	TOT. HARGA (Rp)	HRG SATUAN PEK. (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>						
<b>1.</b>	<b>Tiang Besi 9 M</b>	<b>Btg</b>	<b>1</b>				
	<u>Material</u>					2,151,000	
	1 Tiang Besi 9 M 100 daN	Btg	1	2,097,000	2,097,000		
	2 Cat Alumunium,	Kg	0.8	45,000	36,000		
	3 Cat Hitam	Kg	0.4	45,000	18,000		
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>					107,900	
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.2	88,000	17,600		
	2 Tukang listrik	H/O	0.6	79,500	47,700		
	3 Pekerja	H/O	0.4	59,000	23,600		
	4 Mandor	H/O	0.2	95,000	19,000		
	<b>Jumlah</b>						<b>2,258,900</b>
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						<b>225,890</b>
	<b>Dibulatkan</b>						<b>2,484,000.00</b>
<b>2.</b>	<b>Beton Manchet</b>	<b>Bh</b>	<b>1</b>				
	<u>Material</u>					64,195	
	1 Pasir	M3	0.06	100,000	6,000		
	2 Kerikil	M3	0.09	125,000	11,250		
	3 Semen	Zak	0.7	54,100	37,870		
	4 Seng plat untuk mal	Lbr	0.15	60,500	9,075		
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>					47,563	
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.125	88,000	11,000		
	2 Tukang listrik	H/O	0.125	79,500	9,938		
	3 Pekerja	H/O	0.25	59,000	14,750		
	4 Mandor	H/O	0.125	95,000	11,875		
	<b>Jumlah</b>						<b>111,758</b>
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						<b>11,176</b>
	<b>Dibulatkan</b>						<b>122,000.00</b>
<b>3.</b>	<b>Trekschoor</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>				
	<u>Material</u>					308,200	
	1 Beton block	Bh	1	54,000	54,000		
	2 Treck angker	Bh	1	48,000	48,000		
	3 Stalldrad	Mtr	8	10,000	80,000		
	4 Klem stalldrat	Bh	8	5,000	40,000		
	5 Spanscroef	Bh	1	47,500	47,500		
	6 Klem double untuk treck shoor	Psg	1	30,000	30,000		
	7 Mur baut 1/2" x 2"	Bh	3	2,900	8,700		
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>					73,465	
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.18	88,000	15,840		
	2 Tukang listrik	H/O	0.25	79,500	19,875		
	3 Pekerja	H/O	0.35	59,000	20,650		
	4 Mandor	H/O	0.18	95,000	17,100		
	<b>Jumlah</b>						<b>381,665</b>
	<b>Overhead + Fee 10%</b>						<b>38,167</b>
	<b>Dibulatkan</b>						<b>419,000.00</b>



## DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HRG SATUAN (Rp)	KET
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>			
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Brg	2,484,000	
	2. Pasang Beton Manchet	Bh	122,000	
	3. Pasang Treckschoor	Set	419,000	
	4. Pasang Stang Lampu Mercury	Set	499,000	
	5. Pasang Lampu Mercury	Set	2,687,000	
	6. Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	9,350	
	7. Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms	12,610	
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>			
	1. Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	258,000	
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit	349,000	
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	2,890	

Simpang Empat, 8 Februari 2011

Penawar,  
 CV. INTICAHAYA  
  
**DERI SUFANDI**  
 Direktur

## TIME SCHEDULE

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum  
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati  
 Lokasi : Simpang Empat  
 Tahun Anggaran : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU KE-				KET
			I	II	III	IV	
<b>I. PEKERJAAN PASANG BARU</b>							
1.	Pasang Tiang Besi 9 M	23.30		5.83	11.65	5.83	
2.	Pasang Beton Manchet	1.14			0.57	0.57	
3.	Pasang Treckschoor	1.97				1.97	
4.	Pasang Stang Lampu Mercury	10.14			5.07	5.07	
5.	Pasang Lampu Mercury 250 W	54.61			27.31	27.31	
6.	Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	6.07			6.07		
7.	Pasang Cable NYM 2 x 2,5 mm	1.48			0.74	0.74	
<b>II. PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>							
1.	Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	0.40		0.40			
2.	Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	0.55		0.55			
3.	Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	0.34		0.34			
RENCANA		100.00	0.88	6.23	51.41	41.48	
KUMULATIF			0.88	7.11	58.52	100.00	
REALISASI							
DEVIASI							

Simpang Empat, 8 Februari 2011



## **METODE PELAKSANAAN**

**Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum**

**Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati**

---

Setelah mengikuti aanwijzing kantor dan mempelajari dokumen pengadaan, dengan ini kami susun metode pelaksanaan yang akan dilakukan sebagai pedoman apabila pekerjaan ini dipercayakan kepada kami.

### **Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan.**

Setelah Surat Perintah mulai kerja diterima, maka dilakukan pemesanan barang-barang seperti tiang, lampu PJU dan aksesorisnya, serta kabel-kabel.

Setelah barang pesanan sampai, maka dilakukan pemindahan tiang dan kabel ke tempat sesuai gambar rencana, kemudian dilakukan pemasangan tiang sesuai gambar rencana dan pemasangan kabel menggunakan alat dan tenaga sesuai kebutuhan.

Setelah tiang dan kabel terpasang sesuai peruntukannya, kemudian dilakukan pemasangan kap lampu, stang dan aksesorisnya ke masing-masing tiang menggunakan alat yang dibutuhkan.

Setelah semua terpasang, dilakukan pemasangan aliran listrik untuk uji coba apakah ada lampu yang tidak nyala. Lampu dinyalakan sampai malam hari, dan siangnya dicek apakah photocell bekerja dengan baik.

Demikian metoda pelaksanaan dibuat berdasarkan pengalaman di lapangan, serta mengacu kepada rencana kerja dan syarat yang ada.

Simpang Empat, 8 Februari 2011,

Penawar,

CV. INTI CAHAYA



**DERI SUTANDI**

Direktur



## A DATA ADMINISTRASI

### 1 UMUM

1 Nama	:	CV. INTI CAHAYA
2 Status	:	Pusat
3 Alamat Perusahaan	:	Jl. KKN Kampung Cubdak Simpang Empat Kab. Pasaman Barat
No. Telp	:	(0753) 6 5 7 0 2.
No. Fax	:	-
E-mail	:	inti_cahaya@yahoo.co.id
4 Alamat Kantor Pusat	:	Jl. KKN Kampung Cubdak Simpang Empat Kab. Pasaman Barat
No. Telp	:	(0753) 6 5 7 0 2.
No. Fax	:	-
E-mail	:	inti_cahaya@yahoo.co.id

## B IJIN USAHA

1 No. IUJK	:	1-002397-1312-2-00053
Masa Berlaku sampai dengan	:	23 Juni 2013
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemkab. Pasaman Barat
2 No. SIUP	:	03.17/356/SIUP/KPUSP/CV/2011.Pp-1
Masa Berlaku sampai dengan	:	4 Pebruari 2016
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemkab. Pasaman Barat
3 No. SITU	:	503/209/SITU/KPUSP/2010
Masa Berlaku sampai dengan	:	5-Apr-13
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemkab. Pasaman Barat
4 No. TDP	:	03.17.3.52.00354
Masa Berlaku sampai dengan	:	4 Pebruari 2016
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemkab. Pasaman Barat

**C LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN**

1 Akta Pendirian Perusahaan			
a Nomor Akta	:	4	
b Tanggal	:	01 Juni 1990	
c Nama Notaris	:	ATRINO LESWARA, SH	
2 Akta Pendirian Perubahan Terakhir			
a Nomor Akta	:	18	
b Tanggal	:	17 Maret 2010	
c Nama Notaris	:	SURYENI ABRA, SH	

**D PENGURUS**

**Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan**

No.	N A M A	No. K T P	Jabatan dalam Perusahaan
1	DERRY SUFANDI	1312030412790004	Direktur
2	DEKKO Satria Mandawa	00322/03/38-2003	Wakil Direktur

**E DATA KEUANGAN****1 Susunan Kepemilikan Persero**

No.	N A M A	No. K T P	ALAMAT	PERSENTASE (%)
1	DERRY SUFANDI	1312030412790004	Jl. KKN Kamp. Cubadak Simp. Empat Kab. Pasaman Barat	60
2	DEKKO SATRIA MANDAWA	00322/03/38-2003	Jl. KKN Kamp. Cubadak Simp. Empat Kab. Pasaman Barat	40

**2 Pajak**

1	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	1.487.952.2-202
2	Bukti Pelunasan Pajak Tahunan Terakhir	:	
	Nomor	:	
	Tanggal	:	
3	Laporan Bulanan PPh/PPN Tiga bulan Terakhir	:	
a	Laporan Bulan Oktober 2010	:	(Terlampir)
	Nomor	:	
	Tanggal	:	
b	Laporan Bulan November 2010	:	(Terlampir)
	Nomor	:	
	Tanggal	:	
c	Laporan Bulan Desember 2010	:	(Terlampir)
	Nomor	:	
	Tanggal	:	



3 Neraca Perusahaan Per Tanggal 31 Desember 2010  
( dalam ribuan rupiah )

AKTIVA		PASIVA	
<b>I Aktiva Lancar</b>		<b>IV Utang Jangka Pendek</b>	
Kas	Rp. 11,000	Utang Dagang	Rp. 8,000
Bank	Rp. 75,000	Utang Pajak	Rp. -
Piutang	Rp. 94,700	Utang Lainnya	Rp. 5,500
Persediaan barang	Rp. 43,000	Jumlah ( IV )	Rp. 13,500
Pekerjaan dalam Proses	Rp. -		
Jumlah ( I )	Rp. 223,700	<b>V Utang Jangka Panjang</b>	Rp. -
<b>II Aktiva Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	Rp. 33,000		
Inventaris	Rp. 74,000		
Gedung - Gedung	Rp. -		
Jumlah ( II )	Rp. 107,000	<b>VI Kekayaan Bersih</b>	Rp. 317,200
		( I + II + III ) - ( IV + V )	
<b>III Aktiva Lainnya</b>			
Jumlah	Rp. 330,700	Jumlah	Rp. 330,700

Piutang Jangka Pendek (sampai dengan enam bulan)  
Piutang Jangka Panjang (lebih dari enam bulan)  
Jumlah

: Rp. 85,000  
: Rp. 9,700  
: Rp. 94,700

Simpang Empat, 8 Februari 2011  
CV. INTI CAHAYA



DERRY SUFANDI  
Direktur

**F DATA PERSONALIA PERUSAHAAN**

**1 Tenaga Ahli / teknis yang diperlukan**

No.	Nama	Tgl / bln / thn Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam Proyek	Pengalaman Kerja ( Tahun )	Profesi/ Keahlian	Sertifikat / Ijazah
<b>A</b> 1	<b>Tenaga Ahli</b> DEKKO SATHIA MANDAWA	26 Februari 1984	DIII	Penanggung Jawab Teknik ( Tenaga Ahli )	7	Listrik / Elektrikal	Terlampir
<b>B</b> 1 2	<b>Tenaga Teknik</b> SCIPTO YASMI YUHENDRA	4 Maret 1955 21 Mei 1983	STM STM	Koordinator Pelaksana Lapangan	25 5	Listrik / Elektrikal Listrik / Elektrikal	Terlampir Terlampir
<b>C</b> 1 2 3	<b>Tenaga Non teknik</b> DESLINA SARI FITRI LESTARI AGUSMANTO	12 April 1980 1988 4 mei 1968	S1 SMA SMTP	Keuangan Tata Usaha Logistik	4 2 5	Administrasi Administrasi Administrasi	Terlampir Terlampir Terlampir

Simpang Empat, 8 Februari 2011  
CV. INTI CAHAYA



**DERRY SUFANDI**  
Direktur

G Data Peralatan / Perlengkapan

No.	Jenis Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi Baik / Rusak	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	Merger	1 unit	1000 volt	Sanwa / DM - 506s		Baik		ada
2	Earth Tester	1 unit		Hioki / 3150		Baik		ada
3	Tang Ampere	1 unit	500 Amp / 750 volt	Kyioritsu		Baik		ada
4	Phase Detector	1 unit		Mitsubishi		Baik		ada
5	safety Belt	4 bh		fuji		Baik		ada
6	Treck Bass	4 unit	5 ton	NGK		Baik		ada
7	Bor Listrik	2 unit	220 volt	Makita / Hp 1500		Baik		ada
8	Treck Bor	2 Set				Baik		ada
9	Alat Bantu Tukang Listrik	8 Set				Baik		ada
10	Alat Bantu Tukang Bangunan	2 Set				Baik		ada
11	Gerobak	1 Bh				Baik		ada
12	Kendaraan Roda Empat u/ Operasional	2 Unit				Baik		ada

Simpang Empat, 8 Februari 2011

CY-INTICAHAYA



**DERRY SUFANDI**

Direktur



**DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN PERUSAHAAN**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut Kontrak	BA. Serah Terima
				Nama	Alamat / Telepon	Nomor / Tgl.	Nilai		
1	Pembersihan Jaringan SUTM 20 KV	Elektrikal	Simp. Empat	PLN Simp. Empat	Simp. Empat	01/063/RSP/E/2006 Tgl. 24 April 2006	Rp. 9.017.000	02 Mei 2006	02 Mei 2006
2	Pembersihan Jaringan SUTM 20 KV	Elektrikal	Simpang Empat	PLN Simp. Empat	Simp. Empat	008/063/RSP/E/2006 Tgl. 3 April 2006	Rp. 9.989.000	12 April 2006	12 April 2006
3	Pengadaan & Pemasangan Penerangan Lampu Jalan Umum	Elektrikal	Simpang Empat	Dinas Pertamban Simpang Empat	Simp. Empat	540/287/KONTRAK-PENG/ DPE-PASBAR/2008 Tgl. 28 November 2008	Rp. 95.000.000,-		
4	PAL u/ PT. RAMAYANA Daya 690 KVA.	Elektrikal	Payakumbuh	PLN Cab. B. Tinggi	B. Tinggi	086-SPK/613/CBKT/2009	Rp. 88.714.000,-	08 April 2009	08 April 2009
5	PAL Pabrik Pupuk KJOB Daya 164 000 KVA	Elektrikal	Simp. Empat	PLN Cab. B. Tinggi	Simp. Empat	188-SPK/613/CBKT/2009	Rp. 71.526.000	5-Aug-09	
6	Pemasangan trafo sisp 7 unit	Elektrikal	Simpang Empat	PLN Cab. B. Tinggi	B. Tinggi	244-SPK/613/CBKT/2009	Rp. 211.888.000	29-Oct-09	
7	PAL BPD KINALI DAYA 23.000 KVA	Elektrikal	Simpang Empat	PLN Cab. B. Tinggi	Simpang Empat	253-SPK/613/CBKT/2009			
8	Pengadaan dan pemasangan material listrik	Elektrikal	Bukittinggi	RSAM	B. Tinggi	051/4853/APBD/RSAM/IV/ 201-	Rp. 73.000.000,-	19-Jun-10	
9	Penggantian Dan Pemasangan Kubikle TM 20 kV Untuk GH. Muaro Klawai	Elektrikal	Simpang Empat	PLN Cab. B. Tinggi	Simpang Empat	222-SPK/613/CBKT/2010	Rp. 22.233.000		
10	Penarikan SUTM 20 kV Dengan A3C 70 mm Dan Penggantian SUTM Rawan Gangguan	Elektrikal	Bukittinggi	PLN Cab. B. Tinggi	Bukittinggi	148-SPK/613/CBKT/2010			
11	Pembangunan SUTM 20 kV 1,177 Kms dan SKTM 20 kV Sepanjang 0,090 Kms	Elektrikal	Bukittinggi	PLN Cab. B. Tinggi	Bukittinggi	078-SPK/613/CBKT/2010	Rp. 127.352.500		
12	Pengadaan Travo Listrik dan Instalasinya	Elektrikal	Simpang Empat	PEMDA Pasaman Barat	Simpang Empat	027/585/KONTRAK-PENG/ UMUM/2010	Rp. 192.000.000		

Simpang Empat, 8 Februari 2011  
CM. INFRAHAYA



Direktur

I Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat / telepon	Nomor / Tgl.	Nilai	Tanggal	Prestasi kerja (%)
1									
				N I H I L					

Simpang Empat, 8 Februari 2011

CV INTICAHAYA



**DERRY SUFANDI**

Direktur



# CV. INTI CAHAYA

GENERAL CONTRACTOR

Alamat : Jln. KKN. Kampung Cubadak Telp. (0753) 65702 – Email : inti.cahaya@yahoo.co.id  
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

## ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KAWASAN KANTOR  
BUPATI  
LOKASI : SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT  
T.A : 2011.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DERRY SUFANDI.  
Bertindak untuk dan  
Atas nama : CV. INTI CAHAYA.  
Alamat : Jln. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat – Kab. Pasaman Barat.  
Telepon / HP : 0 8 1 3 6 7 5 8 8 0 4 8  
E – mail : inti.cahaya@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris No.18 tanggal 17 Maret 2010, atas nama Notaris SURYENI ABRA, SH;
2. Saya / Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan Kondite Profesional saya;
4. Data – data Perusahaan saya adalah sebagai berikut (terlampir) :
  - A. DATA ADMINISTRASI
  - B. IJIN USAHA
  - C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN
  - D. PENGURUS
  - E. DATA KEUANGAN
  - F. DATA PERSONALIA
  - G. DATA PERALATAN
  - H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN
  - I. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 8 Februari 2011

Penawar,  
CV. INTI CAHAYA

DERRY SUFANDI  
Direktur





# CV. INTI CAHAYA

GENERAL CONTRACTOR

Alamat : Jln. KKN. Kampung Cubadak Telp. (0753) 65702 – Email : inti.cahaya@yahoo.co.id  
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

## SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DERRY SUFANDI.  
Bertindak untuk dan  
Atas nama : CV. INTI CAHAYA.  
Alamat : Jln. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat – Kab. Pasaman Barat.  
Telepon / HP : 0 8 1 3 6 7 5 8 8 0 4 8.  
E – mail : inti.cahaya@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Tahun Anggaran 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan: Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Kantor Bupati, Lokasi Simpang Empat Pasaman Barat sampai selesai.

Demikianlah Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Simpang Empat, 8 Februari 2011

Penawar,  
CV. INTI CAHAYA



DERRY SUFANDI  
Direktur

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan pekerjaan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Kantor Bupati Tahun 2011 pada proyek / satuan kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan / pengaturan / kerjasama di antara para Calon Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Panitia Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, , 8 Februari 2011

Penyedia Barang / Jasa : CV. INTI CAHAYA



( nama Direktur ) : DERRY SUFANDI



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*



**SERTIFIKAT BADAN USAHA  
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nomor : 0077/AKL/03/08/11

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan perubahan pertama, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : INTI CAHAYA, CV  
 Nama Pimpinan/PJBU : DERRY SUFANDI  
 Alamat Badan Usaha : Jl. KKN. Kampung Cubadak ..... kode pos : .....  
 Kabupaten/Kota : Kab. Pasaman .....  
 Provinsi : Sumatera Barat .....  
 Nomor Telepon : (0753) 65702 ..... No. Fax : .....  
 E-mail : inti.cahaya@yahoo.co.id .....  
 NPWP : 01.487.952.2-202.000 .....  
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksana  
 Sifat Usaha : Umum / Spesialis  
 Kemampuan Keuangan : Rp. ..966.960.000 .....

Nomor Registrasi : 2-1309-4-07-1-03-002397

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku terhitung mulai ditetapkan, dan berakhir pada tanggal ..... 03-Agustus-2014 .....  
 serta harus diregistrasi ulang pada ..... 03-Agustus-2012 ..... dan pada ..... 03-Agustus-2013 .....

Sertifikat yang tidak diregistrasi ulang, dinyatakan tidak berlaku untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Ditetapkan di : Kota Padang .....  
 Pada tanggal : 03-Agustus-2011 .....

Dewan Pengurus  
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerah Sumatera Barat .....

Badan Pelaksana Registrasi Usaha  
 LPJK Nasional / Daerah Sumatera Barat .....

IR. SYAHBANUR RS, MSI  
 Ketua



Bidang Perusahaan  
 H. EMRI RUSLAN, SE  
 Ketua

**Keterangan:**

1. Sertifikat ini milik LPJK Nasional, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU dan Daftar Pekerjaan dapat diklasifikasi melalui [www.lpjkn.org](http://www.lpjkn.org)
3. Untuk kepentingan loges sertifikat ini dilateng dilaminasi.





No. seri : 140804

Nama Badan Usaha  
Bidang Usaha  
Golongan Usaha  
Anggota Asosiasi

INTI CAHAYA, CV  
Elektrikal  
Kecil  
AKLI

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**



**KLASIFIKASI**

No.	Nomor Kode	SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	24006	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk perawatannya	Gred-3		
2	24007	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah, termasuk perawatannya	Gred-4		
3	24010	Instalasi listrik gedung dan pabrik, termasuk perawatannya	Gred-3		
4	24011	Instalasi listrik lainnya, termasuk perawatannya	Gred-3		

Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia

Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah  
Sumatera Barat  
**ARDY TAUFIC**  
Ketua

Dewan Pengurus Daerah  
Sumatera Barat  
**HEMARDIARDI, S.Sos**  
Ketua Umum

Keterangan:  
1. Data yang tertera dalam sertifikat dapat dipertanggungjawabkan melalui www.akli.org  
2. Untuk persyaratan legal sertifikat ini dituang dalam dokumen.



Telah dilakukan registrasi ulang

Tahun ke-2	Tahun ke-3
LPJK BSA	LPJK BSA
( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )



**ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA**  
(THE ASSOCIATION OF INDONESIAN ELECTRICAL AND MECHANICAL CONTRACTORS)

Komplek Perkantoran Keayoran Indah Blok B 3, Jl. Ciledug Raya No. 10 Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7268491, 7268492, Fax. (021) 7230329, E-mail : dppakl@indosat.net.id, Homepage: <http://www.akli.org>

**anda Anggota**

certificate of membership

NO. .... 043 / 022 / Grid 3 / 2011

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA MENETAPKAN

The Board of the Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors certify that

SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA  
As a member of the Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors

CV. INTI CAHAYA

SEJAK ..... 2000

Since

DI DAERAH PROPINSI ..... SUMATERA BARAT

Province

NO. SP-PJT : ..... 7133 / C / 022 / 2010

No. of Letter of Appointment of Technical Responsible Person

..... GOLONGAN ..... 2 ..... C

Classification

BERLAKU SAMPAI : 31 DESEMBER 2011  
Valid Until  
PADANG

DEWAN PENGURUS DAERAH ..... SUMATERA BARAT

DEWAN PENGURUS PUSAT  
KETUA UMUM

President

*Adang Surachman*

ADANG SURACHMAN, R

DEWAN PENGURUS DAERAH ..... SUMATERA BARAT  
KETUA UMUM

Chairman

*H. Masdi Ardi S. Sor K.*

H. MASDI ARDI, S. Sor K.





**SERTIFIKAT KEAHLIAN**

No. **006308/APEI/SKA-E/IX/2008**

SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG  
JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28, 29 DAN 30 TAHUN 2000  
ASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

**DEKKO SATRIA MANDAWA**


TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH  
ASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL INDONESIA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN,  
BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT INI UNTUK BERPRAKTEK SEBAGAI :

**AHLI MADYA TEKNIK TENAGA LISTRIK**


DITETAPKAN DI JAKARTA

TANGGAL :

**8-Sep-2008**



**HERU SUBAGYO**  
KETUA UMUM



DIREGISTRASI OLEH  
LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
BADAN PELAKSANA



**Ir. SOEMARJANTO, MM**  
DIREKTUR



Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

No. Registrasi : 1.4.100.2.28.09.044598





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0763) 7464105 Fax. (0763) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nomor : **1 - 0 0 2 3 9 7 - 1 3 1 2 - 2 - 0 0 0 5 3**

Nama Perusahaan : **"CV. INTI CAHAYA"**

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan / Nomor : Jl. KKN  
Jorong : Kampung Cubadak  
Nagari : Lingkuang Aua  
Kecamatan : Pasaman  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Nomor Telepon : - Faks : -  
Gol / Kualifikasi : K(Kecil)

Nama Penanggung Jawab / Direktur Utama

Nama : **DERRY SUFANDI**  
N.P.W.P. Perusahaan : 01.487.952.2-202.000

**Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)** ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelayanan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. **ELEKTRIKAL**  
2. ---  
3. ---  
4. ---  
5. ---

Sesuai dengan permohonan bersangkutan tanggal **23 Juni 2010** dan telah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, telah memenuhi persyaratan serta ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, maka dapat dikeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal **23 Juni 2010** sampai dengan **23 Juni 2013** dan wajib melakukan pendaftaran ulang ( Registrasi ) setiap tahunnya.

Demikianlah surat **IUJK** ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 23 Juni 2010



**SALINAN**

**PERGEROAN KOMADITER CV. IKRAR ELEKTRIKAL  
CIRCUIT  
AKTA**

**Tgl** 1-6-1990

**No.** 4

**PARA PENGHADAP**

1. Tuan Haji Mustafa Muin
2. Tuan Ardy Taufik
3. Tuan Indra Faisal
4. Tuan SYHRIL
5. Tuan SICIPTO
- 6.
- 7.



**NOTARIS**

**ATRINO LESWARA S.H.**

**Jln. Angku Basa Kompleks Gaya Baru No. 1**

**Telp. 22391**

**BUKITTINGGI**



**PERSEROAN KOMANDITER CV. IKRAR ELEKTRIKAL CIRCUIT.**

Pada hari ini, Jum'at, satu Juni seribu sembilan—  
ratus sembilan puluh.

Menghadap kepada saya, ATRINO LESWARA, Sarjana—  
Hukum, notaris di Bukittinggi, dengan dihadiri sak—  
si-saksi yang akan disebut pada bahagian akhir akta—  
ini dan yang saya, notaris, kenal :

1. Tuan Haji MUSTAFA MUIN, swasta, bertempat tinggal—  
di Batusangkar, Jalan Kampung Baru, —  
—sementara berada di Bukittinggi.

2. Tuan ARDY YAUFIK, swasta, bertempat tinggal di—  
Bukittinggi, Jalan Tarok Bungo nomor.8

3. Tuan INDRA FAISAL, swasta, bertempat tinggal di—  
Bukittinggi, Jalan Bahder Johan nomor.22 C.

4. Tuan SYAHRIL, swasta, berumur tiga puluh delapan—  
tahun, bertempat tinggal di Bukittinggi, Jalan—  
Birugo Puhun.

5. Tuan SUCIPTO, berumur tiga puluh enam tahun, ber—  
tempat tinggal di Bukittinggi, Jalan Sudirman.—  
Para penghadap, yang saya, notaris kenal, mene—

rangkan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia—  
dan bahwa mereka dengan ini mendirikan sebuah per—  
seroan komanditer, dengan memakai peraturan dan per—  
janjian-perjanjian seperti tersebut dibawah ini.

Pasal. 1.

Perseroan berusaha dengan memakai nama "CV. IKRAR—  
ELEKTRIKAL CIRCUIT", berkedudukan di Bukittinggi, —  
Jalan Perintis Kemerdekaan nomor.41, akan tetapi—  
dapat membuka dan mempunyai cabang-cabang atau kan—  
tor-kantor ditempat-tempat lain.





Dalam perseroan ini, pesero Tuan SUCIPTO bertindak sebagai pesero yang menanggung sepenuhnya atas segala perbuatan perseroan terhadap pihak luar sedangkan pesero-pesero Tuan MUSTAFA MUIN, Tuan ARDY TAUFIK, Tuan INDRA FAISAL & Tuan SYAHRIL adalah pesero komanditer yang tidak memikul rugi lebih dari jumlah bagiannya masing-masing dalam modal perseroan.

Perseroan ini adalah perseroan Nasional Indonesia, dengan demikian hanya seorang warganegara Indonesia dapat menjadi pesero dari perseroan ini, sedangkan baik hak, maupun bagian pesero-pesero masing-masing dalam perseroan ini tidak dapat dipindahtanahkan kepada bangsa asing.

Pasal. 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

1. Berusaha dalam bidang kontraktor listrik,
2. berusaha dalam bidang Biro Instalasi Listrik, Instalasi Air,
3. Berusaha dalam bidang jaringan telekomunikasi,
4. berusaha dalam bidang Suplier/perdagangan alat-alat listrik dan tehnik.

- kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang bertanggung bila diperlukan.

Pasal. 3.

Perseroan ini mulai pada tanggal hari ini, dan didirikan untuk suatu waktu yang tidak ditentukan lamanya, dengan pencatatan bahwa masing-masing pesero pada segala waktu berhak memperhentikan perseroan terhadap dirinya, asal saja penghentian itu seku

rang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal penghenti-  
an yang diinginkan diberitahukan dengan surat kepa-  
da pesero pesero yang lain.

Pasal. 4.

Jumlah modal perseroan tidak ditentukan dan pada  
segala waktu ternyata dari buku-buku perseroan dari  
buku mana ternyata juga jumlah bahagian masing-ma-  
sing pesero dalam modal perseroan.

Tiap-tiap penyeteroran dari masing-masing pesero  
dalam modal perseroan harus ditulis dalam buku-buku  
perseroan atas kredit rekening modal pesero-pesero  
yang menyeter dan dianggap sebagai hutang perseroan  
kepada pesero-pesero itu.

Penambahan atau pengurangan modal perseroan ha-  
nya dapat dilakukan atas persetujuan pesero-pesero  
pengurus bersama.

Selain uang (benda) pesero-pesero pengurus mema-  
sukkan pula kedalam perseroan tenaga, kecakapan dan  
kerajinannya guna mengurus dan menjalankan persero-  
an sebaik-baiknya.

Pasal. 5.

Pekerjaan perseroan diatur dan dilakukan menurut  
rencana yang ditetapkan oleh pesero-pesero pengurus  
tersebut di bawah ini, yang tidak usah dinyatakan  
kepada pihak luar.

Yang berhak mewakili perseroan terhadap pihak lu-  
ar adalah pesero Tuan SUCIPTO dengan gelar Direktur  
sebagai satu-satunya pesero pengurus yang berhak  
menandatangani atas nama perseroan menghubungkan  
perseroan dengan pihak luar dan pihak luar dengan  
perseroan dan selanjutnya mewakili perseroan di

dalam dan diluar pengadilan, dengan melakukan —  
perbuatan-perbuatan yang mengenai pengurusan dan —  
perbuatan yang mengenai kekuasaan hak milik, hanya —  
dengan pencatatan bahwa untuk : \_\_\_\_\_

a. meminjam dan meminjamkan uang atas nama Persero —  
an, \_\_\_\_\_

b. menandatangani/mengeluarkan surat aksep atau su —  
rat hutang lainnya atas nama Perseroan, \_\_\_\_\_

c. mempertanggungkan atau membebani milik-milik per —  
seroan, \_\_\_\_\_

d. membeli atau memperoleh secara lain dan menjual —  
atau memindahkan secara lain barang-barang yang —  
tidak bergerak atas nama Perseroan, \_\_\_\_\_

e. mengikat perseroan sebagai penanggung (borg atau —  
avalist), \_\_\_\_\_

f. mengangkat/memberhentikan pegawai. \_\_\_\_\_

g. merobah anggaran dasar ini. \_\_\_\_\_

Pesero pengurus harus lebih dahulu mendapat surat —  
persetujuan atau surat kuasa dari pesero-pesero —  
lainnya. \_\_\_\_\_

Pasal. 6. \_\_\_\_\_

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada —  
penghabisan bulan Desember, untuk pertama kali pada —  
penghabisan bulan Desember seribu sembilan ratus —  
sembilan puluh. \_\_\_\_\_

Dalam tempo dua bulan sesudah penutupan buku-bu —  
ku itu, pesero pengurus wajib membuat neraca dan —  
daftar untung/rugi perseroan selama tahun buku yang —  
telah liwat, neraca dan daftar mana, setelah di —  
periksa dan disetujui oleh pesero-pesero harus mere —  
ka tandatangani sebagai bukti persetujuan tersebut, —



penanda tangan mana selanjutnya membawa akibat, —  
bahwa pesero-pesero pengurus mendapat pemberesan —  
dan pembebasan (acquit en decharge) tentang segala —  
sesuatu yang sudah mereka lakukan untuk perseroan —  
dalam tahun buku yang telah liwat. —

seorang pesero yang dalam waktu satu bulan sesu —  
dah neraca dan daftar termaksud di atas di kirim —  
atau diberikan kepadanya, belum mengembalikannya de —  
ngan dibubuhi tanda tangannya dan juga tidak menga —  
jukan keberatan-keberatannya dengan surat, dianggap —  
telah menyetujui neraca dan daftar itu, dengan demi —  
kian akan membawa akibat seolah-olah neraca dan daf —  
tar itu ditanda tangani olehnya. —

Pasal. 7. —

Untung dan rugi perseroan sebagaimana itu ternya —  
ta dari neraca dan daftar termaksud dalam pasal 6 di —  
atas, diperdapat atau dipikul oleh pesero-pesero me —  
nurut perbandingan jumlah bahagiannya masing-masing —  
dalam modal perseroan. —

Segera setelah neraca dan daftar termaksud dalam —  
pasal 6 di atas ditanda tangani oleh pesero-pesero, —  
maka untung harus dibagi dan bahagian masing-masing —  
pesero dalam untung itu dibayar kepadanya, sedangkan —  
bahagian pesero-pesero dalam suatu rugi tidak usah —  
dibayar kepada perseroan akan tetapi ditulis dalam —  
buku-buku perseroan sebagai hutang atas rekening —  
modal para pesero, kecuali bila mana pesero-pesero —  
tentang satu dan lain hal tersebut mengadakan pera —  
turan yang berlainan. —

Pasal. 8,

Bilamana seorang pesero memperhentikan perseroan

ini seperti tersebut dalam pasal 3 di atas, jatuh —  
pailit atau ditaruh di bawah pengawasan dan penja- —  
gaan kurator maka pesero itu dianggap mengeluarkan —  
dirinya dari Perseroan, masing-masing pada tanggal —  
penghentian termaksud dalam pasal 3 casuquo pada sa —  
tu hari sebelum pesero-pesero termaksud jatuh pai- —  
lit atau ditaruh di bawah pengawasan dan penjagaan —  
kurator, dalam hal-hal mana pesero-pesero yang lain —  
berhak mengoper semua milik perseroan dan menerus- —  
kan pekerjaan perseroan dengan memakai nama dan tem- —  
pat usaha perseroan serta anggaran dasar seperti di —  
tentukan dalam akta ini atau seperti anggaran dasar —  
dan nama itu diubah atas persetujuan mereka. \_\_\_\_\_

Dalam hal-hal tersebut dalam ayat di atas ini, —  
pengoperan tersebut dilakukan menurut neraca yang —  
dibuat menurut keadaan perseroan pada waktu persero- —  
an termaksud dalam ayat pertama pasal ini dianggap —  
mengeluarkan dirinya dari perseroan, dengan pesero- —  
pesero yang mengoper wajib selanjutnya membayar se- —  
bagai beban tanggungannya sendiri semua hutang dan —  
beban perseroan yang pada waktu tersebut masih be- —  
lum dibayar serta membayar dengan uang tunai kepada —  
pesero-pesero yang memperhentikan perseroan casuquo —  
kepada kurator dari pesero-pesero yang jatuh pailit —  
atau ditaruh di bawah pengawasan dan penjagaan kura- —  
tor : Jumlah bahagian-bahagian pesero-pesero itu me- —  
nurut neraca tersebut, yaitu dalam tempo tiga bulan —  
terhitung mulai pada tanggal penghentian termaksud —  
dalam pasal 3, dalam hal penghentian menurut pasal —  
tersebut, casuquo dalam tempo satu tahun terhitung —  
mulai pada hari pesero-pesero termaksud jatuh pai- —

lit atau ditaruh di bawah pengawasan dan penjagaan kurator dalam hal-hal lainnya tersebut.

Pasal. 9.

Jikalau seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak akan berhenti, akan tetapi diteruskan oleh pesero-pesero yang masih hidup dengan ahliwaris-ahliwaris pesero-pesero yang meninggal dunia itu, yang dalam hal demikian menjadi pesero-pesero komanditer untuk bahagian pesero-pesero yang meninggal dunia itu.

Dalam hal tersebut di atas ahliwari-ahliwaris tersebut harus menunjuk salah seorang dari pada mereka atau orang lain untuk mewakili mereka terhadap perseroan, sedangkan mereka sendiri tidak turut mencampurkan diri dalam pekerjaan perseroan, melainkan mengawas-awasi saja, dengan pencatatan bahwa selama ahliwaris (bilamana ada lebih dari seorang ahliwaris) tersebut masih belum menunjuk seorang wakil, maka mereka diwakili terhadap perseroan oleh pesero-pesero yang ada.

Bilamana pada suatu ketika perseroan tidak mempunyai seorang pesero-pesero pengurus, pada hal perseroan masih berlangsung, maka pesero-pesero yang ada berhak selekasnya mengangkat seorang pesero pengurus baru sebagai penggantinya.

Pasal. 10.

Tentang hal-hal yang tidak atau tidak cukup teratur dalam akta ini, diputus oleh pesero-pesero atas per setujuan mereka bersama.

Pasal. 11.

Dalam hal perseroan berhenti dan milik-milikya



harus dilikwidasi maka likwidasi itu dilakukan oleh pesero-pesero pengurus atau oleh satu atau lebih banyak orang yang diangkat olehnya, atas persetujuan para pesero bersama.

Pasal. 12.

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat diubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi

Demikian akta ini

dibuat dan diselesaikan di Bukittinggi, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dihadiri saksi-saksi Lindawati dan Elfita, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bukittinggi.

Sertelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menanda tangani akta ini.

Dibuat dengan tiada tambahan, gantian atau coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Bukittinggi



ATRINO LESWARA, SH.)

Pada hari ini SELASA TANGGAL 30 (TIGA PULUH)  
OKTOBER 1900 SEMBILAN PULUH, Akta Perseroan  
Komanditer " CV. IKRAR ELEKTRIKAL CIKIT" -  
telah didaftarkan dalam buku Daftar untuk di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi -  
dibawah nomor : 37/PDT.CV/1990/PN-BT ;

PANITIA KEPALA PENGADILAN NEGERI  
BUKITINGGI ,



ROSMINI, SH.

NIP : 040013380.---

Leges Pendaftaran ..... RP. 1.500,-







**SURYENI ABRA, SH**

**NOTARIS & PPAT**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SALINAN**

---

**PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO**

---

**SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

---

**PERSEROAN KOMANDITER**

---

Nomor : **18.-**

Tanggal : **17 MARET 2010.-**

*Kantor :  
Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat  
Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat  
Telp. / Fax. (0753) 466268*



Nomor : 18.-

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

--Pada hari ini, Rabu tanggal 17-03-2010 (tujuh belas---  
Maret tahun dua ribu sepuluh), pukul 15.00 WIB (lima-----  
belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA, Sarjana  
Hukum, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat**, dengan di-----  
hadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan---  
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

--Tuan **SUCIPTO**, lahir di Banjarmasin pada tanggal-----  
03-04-1955 (tiga April tahun seribu sembilan ratus lima--  
puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai---  
Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cubadak, Jorong-----  
Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,  
KabupatenPasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
nomor :1319030304550545.P.-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk diri sendiri ;-----
- b. berdasarkan kuasa lisan, demikian selaku kuasa---

dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas---  
nama serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap :--

1. Nyonya **MARDIYAH.S**, lahir di Silaping pada-----  
tanggal 10-10-1955 (sepuluh Oktober tahun-----  
seribu sembilan ratus lima puluh lima),-----  
pekerjaan Ibu rumah tangga, Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal sama dengan-----  
penghadap Tuan SUCIPTO tersebut diatas,-----  
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan-  
yang dibuat dibawah tangan tertanggal hari ini-  
dan dilokatkan pada minuta akta ini serta telah



di legalisasi dihadapan saya, Notaris dengan---  
Nomor : 39/L/III/SA/2010.-----

2. Tuan DEKKO SATRIA MANDAWA, lahir di Bukit-----  
Tinggi pada tanggal dua puluh enam Pebruari----  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat  
(26-02-1984), Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal sama dengan-----  
penghadap Tuan SUCIPTO tersebut diatas,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
1319032602843973.P;-----

3. Tuan DERRY SUFANDI, lahir di Bukit Tinggi pada-  
tanggal 04-12-1979 (empat Desember tahun-----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),--  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,-  
bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak,--  
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,-----  
Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk nomor : 1312030412790003;-----

--Penghadap Saya, Notaris kenal. -----  
--Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas--  
menerangkan terlebih dahulu bahwa penghadap Tuan SUCIPTO,  
Tuan DEKKO SATRIA MANDAWA dan Nyonya MARDIYAH, S tersebut  
di atas adalah para pesero terakhir dari Perseroan-----  
Komanditer CV. INTI CAHAYA, berkedudukan dan berkantor--  
pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Jalan KKN Kampung-----  
Cubadak (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut-----  
Perseroan) yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat----  
dalam akta nomor 4 tanggal 31-06-1990 (satu Juni tahun--  
seribu sembilan ratus sembilan puluh), yang di buat di---  
hadapan ATRINO LESWARA, Sarjana Hukum, Notaris di----  
Bukittinggi, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan---  
Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30-10-1990 ---  
(tiga puluh Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan-



puluh) dibawah nomor : 37/PDT.CV/1990/PN-BT, fotocopy----  
dari anggaran dasar perseroan tersebut yang menurut-----  
keterangan penghadap sesuai dengan aslinya diperlihatkan-  
kepada saya, Notaris, dan selanjutnya anggaran dasar----  
mana dan telah dirubah dengan akta nomor 18 tanggal-----  
16-01-2008 (enam belas Januari tahun dua ribu delapan),--  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris;-----  
--Bahwa selanjutnya pemberi Kuasa lisan **Tuan DERRY-----  
SUFANDI** tersebut bermaksud hendak masuk sebagai pesero---  
dalam perseroan sedangkan **Nyonya MARDIYAH, S** tersebut----  
bermaksud hendak mengundurkan diri selaku pesero-----  
Komanditer dalam perseroan;-----  
--Bahwa para pesero pendiri semuanya menyetujui masuknya-  
penghadap **Tuan DERRY SUFANDI**, tersebut sebagai para-----  
pesero dalam perseroan, sehingga terhitung mulai tanggal-  
akta ini ditandatangani maka **Tuan DERRY SUFANDI**, tersebut  
**TELAH DITERIMA DAN MASUK** sebagai para pesero dalam-----  
perseroan ;-----  
--Bahwa para pesero yang melanjutkan perseroan ini juga--  
menyetujui maksud pengunduran diri **Nyonya MARDIYAH, S**----  
selaku pesero Komanditer dalam perseroan, sehingga-----  
terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani maka para  
pesero tersebut **TELAH KELUAR DAN MENGUNDURKAN DIRI** dari--  
perseroan ;-----  
--selanjutnya para penghadap yang masing-masing bertindak  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa antara----  
para pesero yang melanjutkan kegiatan usaha perseroan----  
dengan pesero yang mengundurkan diri tersebut telah-----  
saling melakukan penyelesaian di antara mereka sehubungan  
dengan hak dan kewajiban masing-masing selaku para-----  
pesero dan karenanya tidak akan ada tuntutan atau-----  
gugatan berupa apapun di antara mereka dikemudian hari---  
sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan ini;



--Akhirnya para pesero meneruskan usaha dan kegiatan-----  
perseroan ini serta saling setuju dan sepakat untuk-----  
merubah anggaran dasar perseroan, khususnya ketentuan-----  
pasal 1, anggaran dasar perseroan sebagai berikut :-----

I. Pasal 1 anggaran dasar perseroan mengalami perubahan--  
sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi--  
sebagai berikut :-----

----- Pasal 1 -----

--Perseroan Komanditer ini bernama **CV. INTI CAHAYA**,--  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut--  
**Perseroan**), berkedudukan dan berkantor pusat di--  
KABUPATEN PASAMAN BARAT, Jalan KKN Kampung Cubadak.--  
--Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para--  
Pesero Pengurus dapat didirikan cabang-cabang/--  
perwakilan Perseroan ini.-----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh :-----

**Tuan DERRY SUFANDI dan Tuan DEKKO SATRIA MANDAWA**,-----

tersebut di atas, masing-masing dan berturut-turut-----  
dengan Jabatan **DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR** yang baik--  
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berwenang untuk--  
bertindak **mewakili Perseroan** dimanapun juga, baik di--  
dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat Perseroan--  
dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam-----  
menjalankan pekerjaan itu ia berhak untuk dan atas-----  
nama Perseroan, melakukan segala tindakan pemilikan--  
dan pengurusan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa--  
untuk :-----

- a. meminjam uang atau meminjamkan uang milik-----  
perseroan ;-----
- b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta-----  
tetap perseroan ;-----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin ;-----
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan-----



kekayaan perseroan ;-----

--harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari---  
pesero lainnya.-----

MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal-  
hal mana tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada -  
pihak ketiga, maka WAKIL DIREKTUR BERHAK MEWAKILI --  
PERSEROAN;-----

--Bilamana Direktur dan Wakil Direktur sama-sama---  
berhalangan, hal-hal mana tidak usah ternyata dan---  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur-----  
dan/atau Wakil Direktur berhak untuk menunjuk dan---  
menganangkat kuasa (kuasa-kuasa) dengan suatu akta---  
kuasa, satu dan lain dengan memberikan wewenang---  
kepadanya/mereka hak dan kekuasaan yang sama dengan-  
Direktur.-----

sedangkan Tuan SUCIPTO tersebut adalah selaku pesero  
komanditer dalam perseroan ;-----

--Para pesero komanditer hanya turut bertanggung---  
jawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan;---

--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat---  
semua buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa  
kas dan barang-barang Perseroan dan memasuki-----  
halaman, gedung dan kantor-kantor yang digunakan---  
Perseroan dan Pesero Pengurus wajib memberi segala--  
keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki Pesero  
Komanditer.-----

III. Ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan yang--  
tidak dirubah dengan akta ini masih tetap berlaku--  
dan mengikat bagi para pesero yang melanjutkan-----  
perseroan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang-----  
Empat, Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan-----

tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-----  
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NURLIRISTIWA, lahir di Padang pada tanggal-----

sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh-----  
sembilan (10-07-1979), Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
03.5002.3895.06.2004 dan, -----

2. Nona ELLA NIRMALA SARI, lahir di Talu, pada tanggal---

26-06-1988 (dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan-----  
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
131911.260688.09220;-----

--keduanya Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan--  
Lintang Selatan - Simpang Empat sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan menjelaskan  
isi dan maksudnya kepada penghadap dan para saksi, maka  
segera penghadap, para saksi, dan Saya, Notaris-----  
menandatangani minuta akta ini.-----

Dilaksanakan dengan memakai satu perubahan yaitu karena--  
satu coretan dengan penggantian.-----

--MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.--

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT






CATATAN

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Maret 2010.  
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register  
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :  
38/III/Pend.CV/2010/PN. PSB ;




 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 01.487.952.2-202.000

NAMA : CV. INTI CAHAYA

ALAMAT: JL. KKN KAMPUNG CUBADAK  
KAMPUNG CUBADAK  
PASAMAN

  
TERDAFTAR  
02-06-1990

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA BUKITTINGGI

Telepon : 22853, 31825

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 018170/WPJ.27/KP.0303/MSP21/2010

Nama : CV. INTI CAHAYA  
Alamat : JL. KKN KAMPUNG CUBADAK  
Jenis Pajak : PASAMAN BARAT  
SPT MASA PPh PASAL 21 NIHIL  
Tanggal Masuk SPT : 02-11-2010  
Nama AR : AULIA RAHMAN AL AZHAR  
NIP AR : 198602102008121004

N.P.W./NTPS :  
No. P.K.P : 01.487.952.2 - 202 . 000  
Ms/Thn Pajak : OKT 2010

Rp







DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SUMBAR DAN JAMBI

Telepon : 22853, 31825

PRATAMA BUKITTINGGI

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 15988/WPJ. 27 /KP. 0307 /PPN/ 2010  
02-11-2010

Nama : CV. INTI CAHAYA  
Alamat : JL.KKN KAMPUNG CUBADAK  
Jenis Pajak : KP.CUBADAK-N.LINGKUNG AJA PASAMAN (SPT MASA PPN/PPnBM [J A S A]-) - Penerima: HADE AGUSTIN NIP. 198808182009121002  
Tgl Masuk SPT : 02-11-2010 Nihil, Rp :  
Nama AR : AULIA RAHMAN AL AZHAR  
NIP AR : 198602102008121004



02-11-2010  
HADE AGUSTIN  
NIP : 198808182009121002

CATATAN :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SUMBAR DAN JAMBI

Telepon : (0752) 22853, 31825

PRATAMA BUKITTINGGI

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-10063/WPJ.27/KP.0303/2010

Diterima dari : Wajib Pajak  
Nama : CV. INTI CAHAYA  
Alamat : JL.KKN KAMPUNG CUBADAK  
PASAMAN BARAT  
Jenis Pajak : Masa/Angsuran, SSP Psl.25 Rp. 0,00  
Tgl. Masuk : 02 Nopember 2010  
Nama AR : AULIA RAHMAN AL AZHAR  
NIP AR : 198602102008121004

NTB : 0  
NTPN : 0  
N.P.W.P : 01.487.952.2-202.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : Okt 2010



02 Nopember 2010  
petugas penerima  
HADE AGUSTIN  
NIP : 198808182009121002

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA BUKITINGGI

Telepon : 22653, 31625

Facsimile : 024471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 15069/WPJ. 27 /KP. 0307 /PPN/ 2010  
02-11-2010

Nama : CV. BINA ELEKTRIKA  
Alamat : DUSUN TONGAR I  
Jenis Pajak : PLASMA II LUHAK NAN DUO Oktober / 2010  
(SPT MASA PPN/PPnBM [J A S A]-) - Penerima : HADE AGUSTIN NIP. 198808182009121002  
Tgl Masuk SPT : 02-11-2010 N I H I L, Rp :  
Nama AR : IMAM SUPRIYADI  
NIP AR : 198404202006021003



CATATAN :

KP. PDIP 3.16 - 96

HADE AGUSTIN  
198808182009121002





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

Telepon : (0752) 22853, 31825

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-10064/WPJ.127/KP.0303/2010

NTB : 0

Diterima dari : Wajib Pajak

Nama : CV. BINA ELEKTRIKA

N.P.W.P NTPN : 0  
 No. P.K.P : 01.266.874.5-202.000

Alamat : DUSUN TONGAR I

Ms/Thn Pajak : Okt 2010

Jenis Pajak : PASAMAN BARAT

Masa/Angsuran, SSP Psi.25 Rp. 0,00

Tgl. Masuk : 02 Nopember 2010

Nama AR : IMAM SUPRIYADI

NIP AR : 198404202006021003



02 Nopember 2010  
 Petugas penerima,  
 NIP. AGUSTIN  
 198808182009121002

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

Telepon : 22853, 31825

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 018171/WPJ.27/KP.0303/MSP21/2010

Nama : CV. BINA ELEKTRIKA  
 Alamat : DUSUN TONGAR I

N.P.W.R/NTPS :  
 No. P.K.P : 01.266.874.5- 202.000  
 Ms/Thn Pajak : OKT 2010

Jenis Pajak : PASAMAN BARAT  
 SPT MASA PPh PASAL 21 NIHIL  
 Tanggal Masuk SPT : 02-11-2010  
 Nama AR : IMAM SUPRIYADI  
 NIP AR : 198404202006021003



02-11-2010  
 Petugas penerima,  
 NIP. AGUSTIN  
 198808182009121002

KP. PDIP 3.16 - 96





**KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA BUKITTINGGI**

Telepon : 22853, 31825

Facsimile : 23824

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 020040/WPJ.27/KP.0303/MSP21/2011

Nama : CV.BINA ELEKTRIKA  
Alamat : DUSUN TONGARI  
Pasaman Barat  
SPT MASA PPh PASAL 21 NIHIL  
Tanggal Masuk SPT : 02-12-2010  
Nama AR : MUHAMMAD  
NIP AR : 198404112007011001

N.P.W.P :  
No. P.K.P : 01.266.874.5- 202.000  
Ms/Thn Pajak : NOP 2010

Rp. 0,-

**SALINAN**



P. PDIP 3.16 - 96



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI**

Telepon : 0752122853, 31825

Facsimile : 23824

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-00102/WPJ.27/KP.0303/2011

Diterima dari : Wajib Pajak  
Nama : CV. BINA ELEKTRIKA  
Alamat : DUSUN TONGARI  
Pasaman Barat  
enis Pajak : Masa/Angsuran, SSP Pst.25 Rp. 0,00  
Tgl. Masuk : 10 Januari 2011  
Nama AR : MUHAMMAD  
NIP AR : 198404112007011001

NTB : 0  
NTPN : 0  
N.P.W.P : 01.266.874.5-202.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : Des 2010

**SALINAN**



P. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

Telepon : (0752) 22653, 31625

Facsimile 23624

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-11645/WPJ.27/KP.0303/2011

Diterima dari : Wajib Pajak  
Nama : CV. INTI CAHAYA  
Alamat : JL. KKN KAMPUNG CUBADAK  
PASAMAN BARAT  
Jenis Pajak : Masal/Angsuran, SSP Pst.25 Rp. 0,00  
Tgl. Masuk : 02 Desember 2010  
Nama AR : M. ANDRI  
NIP AR : 198704202008121003

NTB : 0  
NTPN : 0  
N.P.W.P : 01.487.952.2-202.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : Nop 2010

**SALINAN**



BUKITTINGGI, 16 Desember 2011

Petugas penerima,

M. ANDRIAN ADI WIBOWO  
NIP : 198402172003121001

P. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA BUKITTINGGI

Telepon : 22653, 31625

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 000266/WPJ.27/KP.0303/MSP21/2011

Nama : CV. INTI CAHAYA  
Alamat : JL. KKN KAMPUNG CUBADAK  
PASAMAN BARAT  
Jenis Pajak : SPT MASA PPh PASAL 21 NIHIL  
Tanggal Masuk SPT : 10-01-2011  
Nama AR : M. ANDRI  
NIP AR : 198704202008121003

N.P.W.P :  
No. P.K.P : 01.487.952.2- 202.000  
Ms/Thn Pajak : DES 2010

Rp. 0,

**SALINAN**



BUKITTINGGI, 12-2011

Petugas penerima,  
M. ANDRIAN ADI WIBOWO  
NIP : 198402172003121001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT & JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**

Nomor : 202 - 05 **Nº 310099**

NPWP: 

0	1	4	0	7	9	5	2	2	2	0	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

UNTUK WAJIB PAJAK

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP

Bukittinggi, ..... MAR 2010<sup>2010</sup>



CV. IRI Cahaya

NIP. *Hofris ms*  
060087342





## **KONTRAK KERJA**

Nomor : 051/4853/APBD/RSAM/VI/2010

Pada hari ini SABTU tanggal SEMBILAN BELAS bulan JUNI tahun DUA RIBU SEPULUH, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. YUN EFIANTINA  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dana APBD Tahun 2010 RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi  
Alamat : Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SUCIPTO  
Jabatan : Direktur CV. INTI CAHAYA  
Alamat : Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

### **BERDASARKAN :**

1. Jumlah alokasi dana APBD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2010 untuk Pengadaan dan Pemasangan Material Listrik.
2. Surat Penawaran Harga dari CV. INTI CAHAYA No. 14/IC-SPE/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010.
3. Berita Acara Pembukaan / Penelitian Surat Penawaran Harga Pengadaan dan Pemasangan Material Listrik Dana APBD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi No. 051/4477A/Pan-ANK/RSAM/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010.
4. Penetapan Pemenang Pengadaan dan Pemasangan Material Listrik dari Kuasa Pengguna Anggaran APBD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Th. 2010 No. 051/4578a/APBD/RSAM/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010.
5. Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pengadaan dan Pemasangan Material Listrik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi No. 051/4804/APBD/RSAM/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.

Dengan ini dinyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat mengadakan Kontrak Kerja Pengadaan dan Pemasangan Material Listrik dana APBD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi seperti daftar terlampir menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Pihak Pertama setuju memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pekerjaan dari Pihak Pertama berupa Pengadaan dan Pemasangan Material Listrik Dana APBD tahun 2010 RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

### **PASAL 2 KONTRAK**

1. Bentuk kontrak adalah kontrak lumpsum yaitu kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa.
2. Kontrak jual beli ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) diberi materai Rp. 6000,- secukupnya dan biaya pembuatan kontrak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua

### **PASAL 3 URAIAN PEKERJAAN, HARGA DAN PERSYARATAN LAINNYA**

1. Perjanjian Jual Beli pengadaan yang dimaksud pada pasal 1 di atas adalah seperti tercantum dalam daftar terlampir dengan nilai kontrak Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah), termasuk pajak-pajak yang berlaku, dengan rincian pekerjaan / kebutuhan sebagaimana terlampir.
2. Pihak Pertama berkesanggupan untuk membayar harga kontrak yang dimaksud dalam ayat 1 diatas dengan anggaran biaya APBD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2010
3. Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan kewajiban Pengadaan dan Pemasangan Material Listrik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, sesuai daftar terlampir.



**PASAL 13**  
**SENKGETA DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM**

1. Apabila timbul sengketa sebagai akibat kontrak ini, maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika sengketa yang timbul itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan dibentuk suatu penyelesaian (arbitrage) yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
  - a. Seorang wakil dari penyedia barang / jasa.
  - b. Seorang wakil dari pengguna barang / jasa.
  - c. Seorang ahli hukum yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak yang ditunjuk atas persetujuan dari wakil-wakil kedua belah pihak.
3. Perselisihan yang menyangkut bidang teknis akan diselesaikan oleh suatu badan arbitrage.
4. Untuk perselisihan yang bersifat umum apabila musyawarah tidak dapat dicapai, akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri yang melingkupi daerah lokasi pekerjaan.
5. Apabila dengan jalan yang dicantumkan dalam ayat 1 dan ayat 2 dari pasal ini, sengketa masih tidak dapat diselesaikan, maka sengketa ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
6. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum pada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

1. Kontrak Kerja ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Tiap-tiap lembar Kontrak Kerja ini harus diparaf oleh masing-masing pihak pada sudut kanan bawah kecuali lembar yang ditandatangani.

Bukittinggi, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUCIPTO  
DIREKTUR



Dr. YUN EFIANTINA  
NIP : 140 255 270

**MENGETAHUI,**  
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR  
BUKITINGGI



Dr. H. SY HASMI, HPS, MM  
NIP. 1960 1102 198902 1 001





**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT**  
**CABANG BUKITTINGGI**  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN No. 1 BUKITTINGGI  
TELPON. (0752) 32217, 35148  
FAX. (0752) 34554

## **SURAT PERJANJIAN KERJA**

**NOMOR : 086.SPK/613/CBKT/2009.**  
**TANGGAL : 10 MARET 2009**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR**  
**CABANG BUKITTINGGI**

**DENGAN**

**CV. INTI CAHAYA**

**TENTANG**

**PENGADAAN JASA BORONGAN**

**PEKERJAAN : PERLUASAN JARDIST U/ PT. RAMAYANA DAYA 690 kVa.**  
**LOKASI : JALAN SUDIRMAN PAYAKUMBUH**

**NILAI SPK : Rp. 88.714.000,-**  
**SUMBER DANA : ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2009**  
**BASKET 5**  
**POS ANGGARAN : -**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**NO. 086.SPK/613/CBKT/2009**

ANTARA

PT. PLN (PERSERO)

DENGAN

CV. INTI CAHAYA

TENTANG

**PEKERJAAN : PERLUASAN JARDIST U/ PT. RAMAYANA DAYA 690 kVA.  
LOKASI : JALAN SUDIRMAN PAYAKUMBUH**

**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR  
CABANG BUKITTINGGI**

---

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sembilan, oleh :

- I. **PT. PLN (Persero)** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. INDRA BUNGSU** selaku Manajer **PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI** berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR No. **008.Sku/432/WSB/2009**, tanggal **28 Januari 2009** bertindak untuk dan atas nama PT PLN (PERSERO), berkantor di Jalan Sudirman No. 1 Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK PERTAMA** .....

- II. **CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO** selaku Direktur **CV. INTI CAHAYA** bertindak untuk dan atas nama **CV. INTI CAHAYA** berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat berdasarkan Salinan Akte Perubahan Notaris **Suryeni Abra, SH** No. 18, tanggal 16 Januari 2008 selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK KEDUA** .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

**MENERANGKAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Pekerjaan Perluasan Jardist untuk PT. Ramayana Daya 690 kVA lokasi Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008, Tanggal 29 Februari 2008.
2. Surat Penunjukan Pelaksana Pengadaan No.039/SPPBJ/CBKT/2009, Tanggal 6 Maret 2009.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

- 1) Dokumen – dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bukittinggi, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUCIPTO

PIHAK PERTAMA



INDRA BUNGSU 





**WILAYAH SUMATERA BARAT  
CABANG BUKITTINGGI**

Jalan : Jend. Sudirman No 1 Bukittinggi 36111  
Telepon : (0752) - 32217, 35148  
Kotak Pos : 123

Telex :  
Facsimile : (0752) 34544 Alamat Kawat :

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA  
NO. : 50 /BAST/CBKT/2009**

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **PT. PLN ( PERSERO )** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir, INDRA BUNGSU**, selaku Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar No. 008.SKU/432/WSB/2009 tanggal 28 Januari 2009, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN ( PERSERO ), berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. **CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO**, selaku Direktur CV. INTI CAHAYA berdasarkan Akte Notaris No. 18 tanggal 16 Januari 2008 dihadapan Notaris SURYENI ABRA, SH, bertindak untuk dan atas nama CV. INTI CAHAYA, berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

----- **PIHAK KEDUA** -----

**PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan selesai 100% ( seratus persen ) dalam keadaan baik berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 086.SP/613/CBKT/2009, tanggal 10 Maret 2009 untuk :

**PEKERJAAN** : **PERLUASAN JARDIST u/ PT. RAMAYANA DAYA 690 KVA.**  
**LOKASI** : **JALAN SUDIRMAN PAYUKUMBUH.**

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai ini ditanda tangani dan pada Berita Acara ini dilampirkan :

1. Addendum Ke I No. 49/ADD.I/CBKT/2009 Tanggal 7 April 2009.
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Lapangan No. 48.1/BA.P/CBKT/2009 tanggal 6 April 2009.
3. Laporan Pelaksanaan Kontrak ( LPK ).
4. Berita Acara Penyerahan Material Non Tunai.
5. Berita Acara Pengembalian Material.
6. Photo Realisasi.
7. Gambar Realisasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
  
**SUCIPTO**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**Ir. INDRA BUNGSU**





**WILAYAH SUMATERA BARAT  
CABANG BUKITTINGGI**

Jalan : Jend. Sudirman No 1 Bukittinggi 36111  
Telepon : (0752) - 32217, 35148  
Kotak Pos : 123

Telex :  
Facsimile : (0752) 34544 Alamat Kawat :

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA MASA PEMELIHARAAN  
NO. : 298 /BA.ST/CBKT/2009**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilan**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. PT. PLN ( PERSERO )** : Dalam hal ini diwakili oleh Ir, **INDRA BUNGSU**, selaku Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar No. **008.SKU/432/WSB/2009** tanggal **28 Januari 2009**, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN ( PERSERO ), berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PIHAK PERTAMA** \_\_\_\_\_

**II. CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO**, selaku Direktur CV. INTI CAHAYA berdasarkan Akte Notaris No. 18 tanggal 16 Januari 2008 dihadapan Notaris **SURYENI ABRA, SH**, bertindak untuk dan atas nama CV. INTI CAHAYA, berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PIHAK KEDUA** \_\_\_\_\_

**PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan Selesai Masa Pemeliharaan dalam keadaan baik berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 086.SPK/613/CBKT/2009, tanggal 10 Maret 2009 untuk :

**PEKERJAAN** : PERLUASAN JARDIST u/ PT. RAMAYANA DAYA 690 KVA.  
**LOKASI** : JALAN SUDIRMAN PAYUKUMBUH.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Masa Pemeliharaan ini ditanda tangani dan pada Berita Acara ini dilampirkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Lapangan No. 295/BA.P/CBKT/2009 tanggal 22 Desember 2009.

**PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Masa Pemeliharaan selama 180 ( seratus delapan puluh ) hari kalender.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT**  
**CABANG BUKITTINGGI**  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN No. 1 BUKITTINGGI  
TELPON. (0752) 32217, 35148  
FAX. (0752) 34554

## **SURAT PERJANJIAN KERJA**

**NOMOR : 188.SP/613/CBKT/2009**  
**TANGGAL : 05 AGUSTUS 2009**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR.**  
**CABANG BUKITTINGGI**

**DENGAN**

**CV. INTI CAHAYA**

**TENTANG**

### **PENGADAAN JASA BORONGAN**

**PEKERJAAN : PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK (PAL) PABRIK**  
**PUPUK KJUB OPHIR DAYA 164.000 VA**  
**LOKASI : OPHIR KAB. PASAMAN BARAT PT. PLN**  
**(PERSERO) RANTING SIMPANG EMPAT**

**NILAI SPK : Rp. 71.526.000,-**  
**SUMBER DANA : SKKI No. 03/520/SKKI-Khusus/TRW.II/**  
**GM/2009/CBKT**  
**TANGGAL : 19 Mei 2009**



**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**NO. 188.SP/613/CBKT/2009**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO)**

**DENGAN**

**CV. INTI CAHAYA**

**TENTANG**

**PENGADAAN JASA BORONGAN**

**PEKERJAAN : PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK ( PAL ) PABRIK  
PUPUK KJUB OPHIR DAYA 164.000 VA**  
**LOKASI : OPHIR KAB. PASAMAN BARAT PT. PLN (PERSERO)  
RANTING SIMPANG EMPAT**

**PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI**

---

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, oleh :

**I. PT. PLN (Persero)** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. INDRA BUNGSU** selaku **Manajer PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI** berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR No. **008.Sku/432/WSB/2009**, tanggal **28 Januari 2009** bertindak untuk dan atas nama PT PLN (PERSERO), berkantor di Jalan Sudirman No. 1 Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK PERTAMA** .....

**II. CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO** selaku **Direktur CV. INTI CAHAYA** bertindak untuk dan atas nama **CV. INTI CAHAYA** berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat berdasarkan Salinan Akte Perubahan Notaris **Suryeni Abra, SH** No. 18, tanggal 16 Januari 2008 selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK KEDUA** .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

**MENERANGKAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Pekerjaan Penyambungan Aliran Listrik ( PAL ) Pabrik Pupuk Kjub Ophir Daya 164.000 VA, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008, Tanggal 29 Februari 2008, dan Surat Keputusan Direksi No. 065 A.K/DIR/2009 tanggal 31 Maret

**Pasal 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT**

- 1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

- 1) Dokumen – dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bukittinggi, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

  
SUCIPTO

PIHAK PERTAMA

  
Ir. INDRA BUNGSU



**PT PLN ( Persero )**  
**WILAYAH SUMATERA BARAT**  
**CABANG BUKITTINGGI**

Jalan : Jend. Sudirman No 1 Bukittinggi 36111  
 Telepon : (0752) - 32217, 35148  
 Kotak Pos : 123

Telex :  
 Facsimile : (0752) 34544 Alamat Kawat :

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA PEKERJAAN MASA PEMELIHARAAN**  
**No.194/BA.ST/CBKT/2010**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sepuluh**, yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. PT. PLN (PERSERO)** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. INDRA BUNGSU**, selaku Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa General Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar No. **008.SKU/432/WSB/2009** tanggal **28 Januari 2009**, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), berkantor di jalan Jend. Sudirman No. 1 Bukittinggi, Selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

**PIHAK PERTAMA**

**II. CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **DERRY SUFANDI** selaku Direktur CV. INTI CAHAYA berdasarkan Akte Notaris No. **18** tanggal **17 Maret 2010** dihadapan Notaris SURYENI ABRA, SH, bertindak untuk dan atas nama CV. INTI CAHAYA, berkantor di jalan KKN Kampung Cubadak Kab. Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan selesai Masa Pemeliharaan dalam keadaan baik berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 188.SPK/613/CBKT/2009, tanggal 5 Agustus 2009 untuk :

**PEKERJAAN** : PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK (PAL) PABRIK PUPUK KJUB OPHIR DAYA 164.000 VA.  
**LOKASI** : OPHIR KAB. PASAMAN BARAT PT. PLN (PERSERO) RANTING SIMPANG EMPAT.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Masa Pemeliharaan ini ditanda tangani dan pada Berita Acara ini dilampirkan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Masa Pemeliharaan No. /BA.P/CBKT/2010, tanggal 23 Agustus 2010.

**PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
  
**DERRY SUFANDI**

PIHAK PERTAMA  
  
**IR. INDRA BUNGSU**





**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT  
CABANG BUKITTINGGI**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN No. 1 BUKITTINGGI

TELPON. (0752) 32217, 35148

FAX. (0752) 34554

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

NOMOR : 244.SP/613/CBKT/2009

TANGGAL : 29 OKTOBER 2009

ANTARA

**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR  
CABANG BUKITTINGGI**

DENGAN

**CV. INTI CAHAYA**

TENTANG

**PENGADAAN JASA BORONGAN**

PEKERJAAN : PEMASANGAN GARDU SISIPAN SEBANYAK 7 UNIT  
LOKASI : PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI  
RANTING SIMPANG EMPAT TERSEBAR (PAKET 1)

NILAI SPK : Rp. 211.888.000,-  
SUMBER DANA : SKKI No. 06/520/SKKI-  
R/TRW.III/GM/2009/CBKT,  
tanggal 9 September 2009  
POS ANGGARAN : 6.2 (BAS KET 3)

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**NO. 244.SP/613/CBKT/2009**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO)**

**DENGAN**

**CV. INTI CAHAYA**

**TENTANG**

**PENGADAAN JASA BORONGAN**

**PEKERJAAN : PEMASANGAN GARDU SISIPAN SEBANYAK 7 UNIT.**  
**LOKASI : PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI RANTING**  
**SIMPANG EMPAT TERSEBAR (PAKET 1).**

**PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI**

---

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan (29-10-2009), oleh :

**I. PT. PLN (Persero)** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. INDRA BUNGSU** selaku Manajer **PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI** berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR No. 008.Sku/432/WSB/2009, tanggal 28 Januari 2009 bertindak untuk dan atas nama PT PLN (PERSERO), berkantor di Jalan Sudirman No. 1 Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK PERTAMA** .....

**II. CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO** selaku Direktur **CV. INTI CAHAYA** bertindak untuk dan atas nama **CV. INTI CAHAYA** berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat berdasarkan Salinan Akte Notaris Akte Perubahan Notaris **Suryeni Abra, SH No. 18**, tanggal 16 Januari 2008 selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK KEDUA** .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

**MENERANGKAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Pekerjaan Pemasangan Gardu Sisipan Sebanyak 7 Unit, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008, Tanggal 29 Februari 2008 dan Surat Keputusan Direksi No. 065 A.K/DIR/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 080.K/DIR/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

**Pasal 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT**

- 1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

- 1) Dokumen – dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bukittinggi, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUCIPTO

PIHAK PERTAMA







**PT PLN (Persero)**  
**WILAYAH SUMATERA BARAT**  
**CABANG BUKITTINGGI**

Alamat : Jend. Sudirman No 1 Bukittinggi 36111  
 Telepon : (0752) - 32217, 35148  
 Kotak Pos : 123

Telex :  
 Facsimile : (0752) 34544 Alamat Kawat :

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA**  
**NO. : 284 /BA.ST/CBKT/2009**

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **PT. PLN (PERSERO)** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir, INDRA BUNGSU**, selaku Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar No. **008.SKU/432/WSB/2009 tanggal 28 Januari 2009**, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN ( PERSERO ), berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. **CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO**, selaku Direktur CV. INTI CAHAYA berdasarkan Akte Notaris No. 18 tanggal 16 Januari 2008 dihadapan Notaris SURYENI ABRA, SH, bertindak untuk dan atas nama CV. INTI CAHAYA, berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

**PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan selesai 100% ( seratus persen ) dalam keadaan baik berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 244.SPK/613/CBKT/2009, tanggal 29 Oktober 2009 untuk :

**PEKERJAAN** : **PEMASANGAN GARDU SISIPAN SEBANYAK 7 UNIT.**  
**LOKASI** : **PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI, RANTING SIMPANG EMPAT TERSEBAR (PAKET 1).**




- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai ini ditanda tangani dan pada Berita Acara ini dilampirkan :
1. Addendum Ke I No. 283/ADD.I/CBKT/2009 Tanggal 15 Desember 2009.
  2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Lapangan No. 282/BA.P/CBKT/2009 tanggal 15 Desember 2009.
  3. Laporan Pelaksanaan Kontrak ( LPK ).
  4. Berita Acara Penyerahan Material Non Tunai.
  5. Photo Realisasi.
  6. Gambar Realisasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

  
  
**SUCIPTO**

**PIHAK PERTAMA**

  
  
**Ir. INDRA BUNGSU** 



**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT**  
**CABANG BUKITTINGGI**  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN No. 1 BUKITTINGGI  
TELPON. (0752) 32217, 35148  
FAX. (0752) 34554

## **SURAT PERJANJIAN KERJA**

**NOMOR : 253.SPK/613/CBKT/2009**  
**TANGGAL : 25 NOPEMBER 2009**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR**  
**CABANG BUKITTINGGI**

**DENGAN**

**CV. INTI CAHAYA**

**TENTANG**

### **PENGADAAN JASA BORONGAN**

**PEKERJAAN : PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK (PAL) BANK**  
**PEMBANGUNAN DAERAH DAYA 23,000 KVA.**  
**LOKASI : PASAR DURIAN KILANGAN KINALI PT PLN**  
**(PERSERO) RANTING SIMPANG EMPAT.**

**NILAI SPK : Rp. 62.086.000,-**  
**SUMBER DANA : SKKI No. 01/520/SKKI-**  
**R/TRW.I/GM/2009/CBKT,**  
**tanggal 8 April 2009**  
**POS ANGGARAN : 6.2 (BAS KET 5)**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**NO. 253.SPK/613/CBKT/2009**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO)**

**DENGAN**

**CV. INTI CAHAYA**

**TENTANG**

**PENGADAAN JASA BORONGAN**

**PEKERJAAN : PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK (PAL) BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH DAYA 23,000 KVA.  
LOKASI : PASAR DURIAN KILANGAN KINALI PT PLN (PERSERO)  
RANTING SIMPANG EMPAT.**

**PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI**

---

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu sembilan (25-11-2009), oleh :

**I. PT. PLN (Persero)** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. INDRA BUNGSU** selaku Manajer **PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI** berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR No. **008.Sku/432/WSB/2009**, tanggal **28 Januari 2009** bertindak untuk dan atas nama PT PLN (PERSERO), berkantor di Jalan Sudirman No. 1 Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK PERTAMA** .....

**II. CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO** selaku Direktur **CV. INTI CAHAYA** bertindak untuk dan atas nama **CV. INTI CAHAYA** berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat berdasarkan Salinan Akte Notaris **SURYENI ABRA, SH** No. 18, Tanggal 16 Januari 2008 selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK KEDUA** .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

**MENERANGKAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Pekerjaan Penyambungan Aliran Listrik ( PAL ) Bank Pembangunan Daerah Daya 23,000 KVA, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008, Tanggal 29 Februari 2008 dan Surat Keputusan Direksi No. 065 A.K/DIR/2009 tanggal 31 Maret



**Pasal 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT**

- 1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

- 1) Dokumen – dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bukittinggi, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUCIPTO

PIHAK PERTAMA





**PT. PLN ( PERSERO )  
WILAYAH SUMATERA BARAT  
CABANG BUKITTINGGI**

Jalan : Jend. Sudirman No 1 Bukittinggi 36111  
Telepon : (0752) - 32217, 35148  
Kotak Pos : 123

Telex :  
Facsimile : (0752) 34544 Alamat Kawat :

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA  
NO. : 236/BA.ST/CBKT/2009**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. PT. PLN ( PERSERO )** : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir, INDRA BUNGSU**, selaku Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar Cabang Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sumbar No. **008.SKU/432/WSB/2009** tanggal **28 Januari 2009**, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN ( PERSERO ), berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PIHAK PERTAMA** \_\_\_\_\_

**II. CV. INTI CAHAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **SUCIPTO**, selaku Direktur CV. INTI CAHAYA berdasarkan Akte Notaris No. 18 tanggal 16 Januari 2008 dihadapan Notaris **SURYENI ABRA, SH**, bertindak untuk dan atas nama CV. INTI CAHAYA, berkantor di Jl. KKN Kampung Cubadak Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PIHAK KEDUA** \_\_\_\_\_

**PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan selesai 100% ( seratus persen ) dalam keadaan baik berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 253.SPK/613/CBKT/2009, tanggal 25 November 2009 untuk :


**PEKERJAAN** : **PENYAMBUNGAN ALIRAN LISTRIK (PAL) BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAYA 23.000 VA.**  
**LOKASI** : **PASAR DURIAN KILANGAN KINALI PT. PLN (PERSERO) RANTING SIMPANG EMPAT.**

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai ini ditanda tangani dan pada Berita Acara ini dilampirkan :

1. Addendum Ke I Tanggal 1 Desember 2009.
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Lapangan No. 235/BA.P/CBKT/2009 tanggal 1 Desember 2009.
3. Laporan Pelaksanaan Kontrak ( LPK ).
4. Berita Acara Penyerahan Material Non Tunai.
5. Photo Realisasi.
6. Gambar Realisasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**SUCIPTO**

**PIHAK PERTAMA**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat  
Telp : ( 0753 ) 466385 Fax : ( 0753 ) 466386 Kode Pos : 26366

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN CV.INTI CAHAYA**  
**Nomor : 540/ 237 / KONTRAK-PENG/ DPE-PASBAR/ 2008**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Delapan ( 28-11-2008 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs.SULPANI LUBIS  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Alamat Kantor : Jl.Simpang Empat-Talu Km 1 Kp.Cubadak Simpang Empat  
Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/439.a/Bup.Pasbar.2008 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Sucipto  
Jabatan : Direktur  
Nama Badan Usaha : CV.INTI CAHAYA  
Alamat Kantor : Jl.KKN Kampung Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat

Berdasarkan Akte Pendirian Notaris Atrino Leswara, SH nomor 4 Tanggal 1 Juni 1990 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya , bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. DPA Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 25/DPPA/2008 tanggal November 2008.
2. Surat Penawaran Harga Pihak Kedua Nomor : 50/IC-SPE/XI/2008 tanggal 25 November 2008.
3. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : 540/190/ SPMK/2008 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan ( Gunning ) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu ikatan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**LINGKUP PEKERJAAN**  
**PASAL 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan yaitu :

- Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan  
Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum ( PJU )  
Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat  
Lokasi : Kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat



Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV.INTI CAHAYA



SUCIPTO  
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



Drs.SULPANI LUBIS  
NIP.131 635 110

Diketahui :  
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs.HARISMAN, Nst  
NIP.410 010 759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km.1 Kp. Cubadak - Pasaman Barat  
Kode Pos : 26366 Telp. (0753) 466385 Faxes. (0753) 466386

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA/TERAKHIR**  
**“ PHO/FHO “ (PROVISIONAL HAND OVER/FINAL HAND OVER)**

**KEGIATAN FISIK DPPA KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

Nomor : 212 / PHO / FHO / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan (18-12-2008), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DRS. SULPANI LUBIS**  
NIP : **131635110**  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2008 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **PIHAK I (PERTAMA)**  
Alamat : Simpang Empat
2. Nama : **SUCIPTO**  
Jabatan : **Direktur CV.INTI CAHAYA**  
Berdasarkan Akte Notaris ATRINO LESWARA, SH No. 4 tanggal 1 Juni 1990 Selanjutnya disebut **PIHAK II (DUA)**  
Alamat : Jln. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat  
Kab. Pasaman Barat

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan pertama/terakhir “ PH/FHO “ (Provisional Hand Over/Final Hand Over) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE/2008 tanggal 28 November 2008, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE/2008 tanggal 28 November 2008 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka **Pihak I (Pertama)** menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh **Pihak II (Dua)**.

**Pasal 2**

**Pihak II (Kedua)** melakukan penyerahan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat, kepada **Pihak I (Pertama)** dan **Pihak I (Pertama)** menerima pekerjaan tersebut dari **Pihak II (Kedua)**.

**Pasal 3**

Semua kerusakan-kerusakan serta kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan akan diperbaiki selama waktu pemeliharaan bangunan dengan jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 17 Desember 2008, sampai dengan tanggal 28 Juni 2009 sesuai dengan pasal 9 ayat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE/2008 tanggal 28 November 2008.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 18 Desember 2008

**PENYEDIA JASA  
PIHAK II (DUA)  
CV. INTI CAHAYA**



**SUCIPTO**  
Direktur

**PPTK  
PIHAK I (PERTAMA)**




**DRS. SULPANI LUBIS**  
NIP. 131635110



# VIALOX® NAV®

## SON-T 150W Tubular, clear


Lamp wattage	150 W
System wattage (with CCG)	170 W
Lamp voltage	100 V
Ignition voltage min./max.	4/5 kV <sub>s</sub>
Lamp current	1.8 A
Mains current comp. at cosφ ≥ 0,9	1.0 A
Nominal luminous flux	14500 lm
Luminous efficacy	97 lm/W
Average luminance	280 cd/cm <sup>2</sup>
Colour rendering index	≤25
Light colour/Colour appearance	warmwhite
Colour temperature	2000 K
Light centre a	132 mm
Diameter d	46 mm
Length max. l	211 mm
Base	E40
Burning position	horizontal
Max. perm. outer bulb temp.	310 °C
Max. perm. base edge temp.	210 °C
Comp. cap. at 50 Hz cosφ ≥ 0,9	20 µF
Average lamp life	20000 h
Ordering abbreviation	SON-T 150
EAN 4008321	387585
Standard pack	12 pieces



### Product features:

- High pressure sodium lamp 150 Watt
- Tubular, clear
- Centrally located ceramic arc tube, with sodium-amalgam filling
- For ignitors from 4 to 5 kV, at 5 kV accelerated warm-reignition
- Maximum lamp diameter 46 mm, maximum length 211 mm
- E40 base, nickel-plated brass for corrosion resistance
- Nominal luminous flux 14500 lm
- Luminous efficacy 97 lm/W
- Light depreciation less than 25% after 12000 hours of operation
- Average lifetime 20000 hours of operation


Typical luminous flux and survival rate



	Survival rate	Luminous flux
4000 h	99%	86%
8000 h	95%	80%
12000 h	89%	75%
16000 h	75%	74%
18000 h	63%	73%
20000 h	50%	72%

### Technical data for Magnetic ballasts

Ballast type	Mains Voltage, Freq		Electrical data				Max. Temp. Raise t [K]	Max. Winding Temp. tw [°C]	Thermal cut-out Temp. [°C]	Required cross section of external Wire [mm <sup>2</sup> ]	Physical Data				Weight [kg]	Outline drawing	
			Without PFC cap.		With PFC cap.						Dimensions						
	Power factor	Mains current [A]	Capacitance for 0.9 [µF]	Mains current [A]@±0.9]	L1 [mm]	L2 [mm]					W1 [mm]	W2 [mm]	H [mm]				
BSH35ZT-A	220V~, 50Hz		0.40	0.53	6	0.23	55	130	170	0.75 - 2.5	117	96	35.6	60	52	0.88	1
BSH70ZT-A			0.38	0.98 / 1.0	12	0.42				0.75 - 2.5	117	96	35.6	60	52	1.08	
BSH100ZT-A			0.42	1.2 / 1.1	12	0.56				0.75 - 2.5	117	96	35.6	60	52	1.33	
BSH150ZT-A			0.43	1.8	20	0.82	70			0.75 - 2.5	125	101	42.6	75	64.5	1.86	
BSH250ZT-A			0.42	3	32	1.34				1.0 - 2.5	150	126	42.6	75	64.5	2.76	
BSH400ZT-A			0.42	4.45 / 4.0	50	2.04				1.5 - 2.5	165	136	55	96	82.5	4.53	
BM80ZT-A			0.50	0.8	8	0.42				0.75 - 2.5	117	96	35.6	60	52	1.08	
BM125ZT-A			0.57	1.15	12	0.68				0.75 - 2.5	117	96	35.6	60	52	1.34	
BM250ZT-A			0.58	2.15	20	1.23	65			1.0 - 2.5	125	101	42.6	75	64.5	2.15	
BM400ZT-A			0.60	3.25	25	2.12	70			1.5 - 2.5	150	126	42.6	75	64.5	2.85	



### Technical data for Ignitor

Ignitor type	Mains Voltage, Freq	Electrical data				Max. casing Temp. tc [°C]	Required cross section of external Wire [mm <sup>2</sup> ]	Physical Data					
		Max. Through Current [A]	Pulse height [kV]	Switch on voltage [V]	Switch off voltage [V]			a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Weight [g]	Outline drawing
CD-7H	220-240V~ 50/60Hz	5.0	4.0-5.0	185±15	≥170	105	1.5 - 2.5	82	12	32	29	145	2

### Technical data for Capacitor

Capacitor type	Mains Voltage, Freq		Electrical data				Physical data			
			Capacitance tolerance	Lifetime at tc (Hrs)	Temp range [°C]	Dimensions			Weight [g]	Outline drawing
	±5%			D [mm]	H1 [mm]	L [mm]				
MKP 6	250V~ 50/60Hz		±5%			42	66	200	72	3
MKP 8			±5%			42	66	82	76	
MKP 12			±5%			42	66	97	82	
MKP 20			±5%			42	76	102	97	
MKP 25			±5%			42	86	115	102	
MKP 32			±5%			45	86	142	115	
MKP 50				45	111		142			





**Magnetic system for HID Lamps**  
For 220V ~, 50Hz Power System

**Technical Information**  
**Magnetic system for HID**  
Edition: Apr 2009 Rev.08

- BSH 35/70/100/150/250/400 ZT-A** -- Ballasts for High Pressure Sodium lamps & Metal Halide lamps
- BM 80/125/250/400 ZT-A** -- Ballasts for Mercury vapour lamps
- CD-7H** -- Superimposed Ignitor 4-5kV
- MKP 6/8/12/20/25/32/50** Explosion-proof PFC\* Capacitor

**Features:**

- ★ Thermal cut out (170°C) with automatic reset
- ★ Independent superimposed ignitor system to avoid the ballast damaged by lamp striking voltage
- ★ Explosion-proof MKP capacitor integrated with air-pressure interrupter to further enhance safety
- ★ Low power loss, low noise, easy to install and recyclable of raw material
- ★ 100% compatible with OSRAM lamps and fit new generation lamps in future

**Ballast standards**

- ★ Safety: IEC61347-1: 2007; IEC61347-2-9: 2003
- ★ Performance: IEC 60923:2001
- ★ Harmonics content: EN61000-3-2/ IEC61000-3-2
- ★ Radio Frequency Interference: EN55015/ CISPR 15

**Ignitor standards**

- ★ Safety: IEC61347-1: 2007; IEC61347-2-1: 2003
- ★ Performance: IEC 60927:1996




**Capacitor standards**

- ★ Safety: IEC 61048: 2006;
- ★ Performance: IEC 61049:1991

**System overview:**

Lamp					Ballast	Ignitor**	PFC* Cap.	Circuit Diagram
Type	OSRAM Description	Lamp power [W]	Lamp Voltage [V]	Lamp current [A]	Type	Type	Type	
High Pressure Sodium Lamps (Standard, Super, TT)	NAV	70	90	0.98	BSH70ZT-A	CD-7H	MKP 12	1**
	NAV	150	100	1.8	BSH150ZT-A		MKP 20	1**
	NAV	250	100	3	BSH250ZT-A		MKP 32	1**
	NAV	400	105	4.45	BSH400ZT-A		MKP 50	1**
	HQI-T, TS	35	90	0.53	BSH35ZT-A		MKP 6	1**
Metal Halide Lamps (EU type)	HQI/HCI-T, TS, E	70	90	1	BSH70ZT-A		MKP 12	1**
	HQI/HCI-E	100	100	1.1	BSH100ZT-A		MKP 12	1**
	HQI/HCI-T, TS, E	150	95	1.8	BSH150ZT-A		MKP 20	1**
	HQI/HCI-T, TS, E	250	100	3	BSH250ZT-A		MKP 32	1**
	HQI-T, BT, TS, E	400	120	4	BSH400ZT-A		MKP 50	1**
Metal Halide Lamps (ANSI type)	HQI-E /N/SI	70	85	0.9	BSH70ZT-A	MKP 12	1**	
	HQI-E /N/SI	150	95	1.8	BSH150ZT-A	MKP 20	1**	
	HQI-E, BT /N/SI	250	133	2.1	BM250ZT-A	MKP 20	1**	
	HQI-E, BT /N/SI	400	125	3.25	BM400ZT-A	MKP 25	1**	
	HQI-E /N/SI	70	85	0.9	BM80ZT-A	MKP 8	2	
High Pressure Mercury Lamps	HQL	80	115	0.8	BM125ZT-A	Not required	MKP 12	2
	HQL	125	125	1.15	BM250ZT-A		MKP 20	2
	HQL	250	130	2.15	BM400ZT-A		MKP 25	2
	HQL	400	135	3.25	BM400ZT-A		MKP 25	2

\*\* The wire length from ignitor to lamp should be kept within 1.5m.



\* P.F.C. = Power factor correction  
IGN = Ignitor  
H.V. = High voltage (4-5kV)





**Product Description****End User Price****HIGH PRESSURE SODIUM**

IDR

NAV-E 50W/E E27 24X1	125,000
NAV-E 70W/E E27 24X1	136,500
NAV-E 150W E40 12X1	208,000
NAV-E 210W E40 12X1 Plug In	210,000
NAV-E 250W E40 12X1	210,000
NAV-E 400W E40 12X1	248,500
NAV-E 1000W E40 12X1	870,000

NAV-T 70W E27 12X1	120,000
NAV-T CL 150W E40 12X1	154,000
NAV-T CL 250W E40 12X1	213,000
NAV-T CL 400W E40 12X1	270,000
NAV-T CL 1000W 230V E40 12X1	870,000




SON-T 150W E40 12X1 OSRAM	110,000
SON-T 250W E40 12X1 OSRAM	120,000
SON-T 400W E40 12X1 OSRAM	132,000

**HID MAGNETICS**

OTHQL 80W/230 VS4 (BM 80 W)	119,500
OTHQL 125W/230 VS4 (BM 125 W)	146,500
OTHQL 250W/230 VS4 (BM 250 W)	205,500
OTHQL 400W/230 VS2 (BM 400 W)	265,500
OT HQ/NAV 70W/230 VS4 (BSH 70 W)	142,000
OT HQ/NAV 150W/230 VS4 (BSH 150 W)	196,500
OT HQ/NAV 250W/230 VS2 (BSH 250 W)	259,000
OT HQ/NAV 400W/230 VS1 (BSH 400 W)	423,500
OTI 400W/230 VS10 ( Ignitor )	59,500
HID MKP 6/250V VS48 ( Kapasitor )	27,900
HID MKP 8/250V VS48 ( Kapasitor )	31,750
HID MKP 12/250V VS48 ( Kapasitor )	35,175
HID MKP 20/250V VS48 ( Kapasitor )	53,750
HID MKP 25/250V VS48 ( Kapasitor )	63,950
HID MKP 32/250V VS48 ( Kapasitor )	81,300
HID MKP 50/250V VS48 ( Kapasitor )	143,000


**AMATEUR ( EMPTY HOUSING )**

POWERSTAR SLA GR 70 WOG OSRAM ( VENOM OSL 530 )	525,000
POWERSTAR SLA GR 150/250 WOG OSRAM ( UNO OSL 680 )	975,000
POWERSTAR SLA GR 250/400 WOG OSRAM ( DUO OSL 875 )	1,750,000

	<b>PLN LITBANG</b>	<b>LAPORAN PENGUJIAN TEST REPORT</b>	No. 651.BTND.308A.2009	
			Tgl. Date	
Peminta Jasa <i>Client</i> <p style="text-align: center;"><b>PT. OSRAM INDONESIA</b>          Jl. Siliwangi Km.1 Desa Keroncong Jatiuwung Tangerang 15134</p>				
Nomor KP/Order no. 308A/2009			Penulis <i>Author</i> Deputi Manajer Laboratorium Peralatan Penelitian Sistem Transmisi & Distribusi	
Jumlah laporan <i>Number of copies</i> 2		Jumlah halaman <i>Number of pages</i> 6		
Keterangan <i>Ref</i> Surat permintaan : Nomor : 006-005/PTOI/2009 Tanggal : 16-06-2009			Dikeluarkan oleh <i>Issued by</i> a.n. GENERAL MANAGER MANAJER BIDANG PENELITIAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI DAN PENGEMBANGAN KETENAGA- LISTRIK  Satri Falanu	
Judul <i>Title</i> <p style="text-align: center;"><b>PENGUJIAN INDEKS PENGAMANAN          LUMINER, 220 V ; 250 W ; IP 65 &amp; 43          MEREK : OSRAM, TIPE : DUO OSL 875          PEMINTA JASA : PT. OSRAM INDONESIA</b></p>				
Ringkasan <i>Summary:</i> <p>Telah dilakukan pengujian indeks pengamanan IP 65 &amp; 43 pada Luminer, merek : OSRAM, tipe : DUO OSL 875 ; 220 V ; 250 W, pada tanggal 14 s/d 20 Agustus 2009.</p> <p>Referensi pengujian IEC 60598-1 (2003-10), Sub clause 9 &amp; 10, dan IEC 60529 (2001-02) Sub clause 5 &amp; 6</p> <p>Hasil pengujian tingkat pengamanan pada luminer tersebut memenuhi persyaratan standar.</p>				



Ref. No. : 224/Cahaya/VII/2009



HASIL PENGUJIAN DISTRIBUSI INTENSITAS CAHAYA LUMINER

1. **Data Luminer** :

- a. Nama/type Luminer : HPS 70 Watt
- b. Merk/type lampu : OSRAM/Vialox NAV-T (SON-T) 70 Watt E27  
Negara pembuat : -
- c. Merk/type balast : OSRAM/BSH70ZT  
Negara pembuat : China
- d. Merk/type ignitor : OSRAM/CD-7H  
Negara pembuat : China
- e. Merk/type kapasitor : OSRAM / MKP12  $\mu$ F  
Negara pembuat : China
- f. Lumen output lampu : 6000 lumen (Katalog)

2. **Hasil Pengukuran** :

- a. Distribusi Intensitas Cahaya : (dalam cd/1000 lumen)

$\gamma$ (derajat)	Bidang C0 – C180	Bidang C90	Bidang C270	Bidang C45	Bidang C225	Bidang C135	Bidang C315
0	348	345	343	271	271	271	271
5	339	336	333	259	272	239	276
10	318	298	485	268	280	219	278
15	306	282	468	270	286	198	278
20	285	265	384	263	277	179	272
25	261	188	385	256	262	162	280
30	246	156	330	245	251	146	270
35	228	137	276	233	236	131	253
40	201	102	284	236	213	119	227
45	183	84	143	244	224	108	198
50	147	78	85	262	252	101	161
55	111	66	86	294	310	97	132
60	90	54	86	313	374	88	112
65	69	42	87	270	359	71	85
70	51	34	87	122	252	40	67
75	22	28	77	64	94	11	53
80	12	19	8	23	29	6	7
85	7	8	2	8	8	5	4
90	5	6	2	5	5	3	2

3. **Hasil Perhitungan** :

- a. *Lower Hemisphere lumen output* : 4382 lumen

Catatan : - Perhitungan ini didasarkan pada intensitas rata-rata pada sudut penyebaran  $\gamma$  yang sama dari empat sumbu distribusi saja (bidang C0-C180, bidang C45-C225, bidang C90-C270, dan bidang C135-C315 saja).


- Pada lumener ini karena semua cahaya mengarah ke "bawah", maka *Lower Hemisphere lumen output*, LHLO, dapat dianggap sebagai lumen output dari lumener (dengan demikian dapat dikatakan DLOR = LOR).

- b. DLOR : 73 % (Ratio antara LHLO dan lumen output lampu/katalog).





4. Diagram Polar : (cd/1000 lumen)



Bandung, 22 Juli 2009



Prof. Dr. Ir. Soegijanto



Ref. No. : 225/Cahaya/VII/2009

7.503  
0.000

**HASIL PENGUJIAN DISTRIBUSI INTENSITAS CAHAYA LUMINER**

**1. Data Luminer :**

- a. Nama/type Luminer : HPS 150 Watt
- b. Merk/type lampu : OSRAM/Vialox NAV-T (SON-T) 150 Watt E40  
Negara pembuat : -
- c. Merk/type balast : OSRAM/BSH150ZT  
Negara pembuat : China
- d. Merk/type ignitor : OSRAM/CD-7H  
Negara pembuat : China
- e. Merk/type kapasitor : OSRAM/MKP20  $\mu$ F  
Negara pembuat : China
- f. Lumen output lampu : 15000 lumen (Katalog)

**2. Hasil Pengukuran :**

- a. Distribusi Intensitas Cahaya : (dalam cd/1000 lumen)

$\gamma$ (derajat)	Bidang C0 – C180	Bidang C90	Bidang C270	Bidang C45	Bidang C225	Bidang C135	Bidang C315
0	182	182	182	271	271	271	271
5	180	180	197	259	272	239	276
10	184	180	211	268	280	219	278
15	185	180	239	270	286	198	278
20	184	180	247	263	277	179	272
25	174	180	250	256	262	162	280
30	169	180	247	245	251	146	270
35	179	180	250	233	236	131	253
40	180	180	224	236	213	119	227
45	175	94	200	244	224	108	198
50	173	79	180	262	252	101	161
55	176	65	164	294	310	97	132
60	180	55	110	313	374	88	112
65	168	39	62	270	359	71	85
70	131	19	40	122	252	40	67
75	77	7	23	64	94	11	53
80	29	6	12	23	29	6	7
85	6	2	7	8	8	5	4
90	4	1	2	5	5	3	2

**3. Hasil Perhitungan :**

- a. Lower Hemisphere lumen output : 11260 lumen


Catatan : - Perhitungan ini didasarkan pada intensitas rata-rata pada sudut penyebaran  $\gamma$  yang sama dari empat sumbu distribusi saja (bidang C0-C180, bidang C45-C225, bidang C90-C270, dan bidang C135-C315 saja).

- Pada lumener ini karena semua cahaya mengarah ke "bawah", maka Lower Hemisphere lumen output, LHLO, dapat dianggap sebagai lumen output dari lumener (dengan demikian dapat dikatakan DLOR = LOR).

- b. DLOR : 75,1 % (Ratio antara LHLO dan lumen output lampu/katalog).



4. Diagram Polar (cd/1000 lumen)









Bandung, 22 Juli 2009



*Soegijanto*  
Prof. Dr. Ir. Soegijanto






	<b>PLN LITBANG</b>	<b>LAPORAN PENGUJIAN TEST REPORT</b>	No. 650.BTND.308A.2009	 <b>LABORATORIUM PENGUJI LP-005-10N</b>
			Tgl. 21-08-2009 Date	
Peminta Jasa <i>Client</i> <p style="text-align: center;"><b>PT. OSRAM INDONESIA</b>          Jl. Siliwangi Km.1 Desa Keroncong Jatiuwung Tangerang 15134</p>				
Nomor KP/Order no. 308A/2009			Penulis <i>Author</i> Deputi Manajer Laboratorium Peralatan Penelitian Sistem Transmisi & Distribusi	
Jumlah laporan <i>Number of copies</i> 2	Jumlah halaman <i>Number of pages</i> 6			
Keterangan <i>Ref.</i> Surat permintaan : Nomor : 006-005/PTOI/2009 Tanggal : 16-06-2009			Dikeluarkan oleh <i>Issued by</i>  Ir. SATRI FALANU	
Judel <i>Title</i> <p style="text-align: center;"><b>PENGUJIAN INDEKS PENGAMANAN          LUMINER, 220 V ; 150 W ; IP 65 &amp; 43          MEREK : OSRAM, TIPE : UNO OSI. 680          PEMINTA JASA : PT. OSRAM INDONESIA</b></p>				
Ringkasan <i>Summary</i> <p>Telah dilakukan pengujian indeks pengamanan IP 65 &amp; 43 pada Luminer. merek : OSRAM. tipe : UNO OSI 680 ; 220 V ; 150 W. pada tanggal 14 s/d 20 Agustus 2009.</p> <p>Referensi pengujian IEC 60598-1 (2003-10). Sub clause 9 &amp; 10. dan IEC 60529 (2001-02) Sub clause 5 &amp; 6</p> <p>Hasil pengujian tingkat pengamanan pada luminer tersebut memenuhi persyaratan standar.</p>				

	<b>PLN LITBANG</b>	<b>LAPORAN PENGUJIAN TEST REPORT</b>	No. 649.BTND.308A.2009	 <b>LABORATORIUM PENGUJI LP-005-IDN</b>
			Tgl. Date 21-08-2009	
Peminta Jasa <i>Client</i> <p style="text-align: center;"><b>PT. OSRAM INDONESIA</b>          Jl. Siliwangi Km.1 Desa Keroncong Jatiuwung Tangerang 15134</p>				
Nomor KPI/Order no. 308A/2009			Penulis <i>Author</i> Deputi Manajer Laboratorium Peralatan Penelitian Sistem Transmisi & Distribusi	
Jumlah laporan <i>Number of copies</i> 2		Jumlah halaman <i>Number of pages</i> 6		
Keterangan <i>Ref.</i> Surat permintaan : Nomor : 006-005/P/TOI/2009 Tanggal : 16-06-2009			Dikeluarkan oleh <i>Issued by</i> 	
Judul <i>Title</i> <p style="text-align: center;"><b>PENGUJIAN INDEKS PENGAMANAN          LUMINER, 220 V ; 70 W ; IP 65 &amp; 43          MEREK : OSRAM, TIPE : VENOM OSL 530          PEMINTA JASA : PT. OSRAM INDONESIA</b></p>				
Ringkasan <i>Summary</i> <p>Telah dilakukan pengujian indeks pengamanan IP 65 &amp; 43 pada Luminer, merek : OSRAM, tipe : Venom OSL 530 : 220 V : 70 W, pada tanggal 14 s/d 20 Agustus 2009.</p> <p>Referensi pengujian IEC 60598-1 (2003-10), Sub clause 9 &amp; 10, dan IEC 60529 (2001-02) Sub clause 5 &amp; 6</p> <p>Hasil pengujian tingkat pengamanan pada luminer tersebut memenuhi persyaratan standar.</p>				

Ket: Laporan ini merupakan dokumen rahasia perusahaan. Boleh didistribusikan secara terbatas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi bagian administrasi di alamat berikut ini.

PT. OSRAM INDONESIA  
 Jl. Siliwangi Km.1 Desa Keroncong Jatiuwung Tangerang 15134  
 Telp. (021) 551-1111  
 Fax. (021) 551-1112  
 E-mail: litbang@osram.com

	<b>PLN LITBANG</b>	<b>LAPORAN PENGUJIAN TEST REPORT</b>	No. 652.BTND.308A.2009 Tgl. 21-08-2009 Date	 LABORATORIUM PENGUJI LP-005-IDN
Peminta Jasa / Client <p style="text-align: center;"><b>PT. OSRAM INDONESIA</b>          Jl. Siliwangi Km.1 Desa Keroncong Jatiuwung Tangerang 15134</p>				
Nomor KPI/Order no. 308A/2009		Penulis / Author Deputi Manajer Laboratorium Peralatan Penelitian Sistem Transmisi & Distribusi		
Jumlah laporan / Number of copies 2	Jumlah halaman / Number of pages 6	Keterangan / Ref. Surat permintaan : Nomor : 006-005/PTOI/2009 Tanggal : 16-06-2009 Dikeluarkan oleh / Issued by GENERAL MANAGER MANAJER BIDANG PENELITIAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN  LE-SATRI FALANU		
Judul / Title <p style="text-align: center;"><b>PENGUJIAN INDEKS PENGAMANAN LUMINER, 220 V ; 400 W ; IP 65 &amp; 43          MEREK : OSRAM, TIPE : DUO OSL 875          PEMINTA JASA : PT. OSRAM INDONESIA</b></p>				
Ringkasan / Summary <p>Telah dilakukan pengujian indeks pengamanan IP 65 &amp; 43 pada Luminer. merek : OSRAM, tipe : DUO OSL 875 : 220 V ; 400 W. pada tanggal 14 s/d 20 Agustus 2009.          Referensi pengujian IEC 60598-1 (2003-10). Sub clause 9 &amp; 10. dan IEC 60529 (2001-02) Sub clause 5 &amp; 6</p> <p>Hasil pengujian tingkat pengamanan pada luminer tersebut memenuhi persyaratan standar.</p>				

*Small text at the bottom of the page, likely a footer or disclaimer, partially illegible.*



## RINGKASAN PELELANGAN

1. KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
2. PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI
3. KUALIFIKASI : GRED 3,4
4. DPA : DPA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011
- 5.
6. DPPA : -
7. SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2011
8. NILAI PAGU DANA TERSEDIA : **Rp. 144.505.000,-**
9. NILAI OWNER'S ESTIMATIE : **Rp. 141.684.000,-**
10. TATA CARA PELELANGAN : PEMILIHAN LANGSUNG.
11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 30 HARI KALENDER
12. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN : 180 HARI KALENDER
13. PENAWARAN TERENDAH I
  - NAMA PERUSAHAAN : **CV. ANUGRAH TEKNIK**
  - NILAI TAWARAN (TERKOREKSI) : **Rp. 139.301.000,00**
14. PENAWARAN TERENDAH II
  - NAMA PERUSAHAAN : **CV. INTI CAHAYA**
  - NILAI TAWARAN (TERKOREKSI) : **Rp. 140.713.000,00**
15. PENAWARAN TERENDAH III
  - NAMA PERUSAHAAN : **CV. BINA ELEKTRIKA**
  - NILAI TAWARAN (TERKOREKSI) : **Rp. 141.306.000,00**
16. JUMLAH PESERTA LELANG : 3 REKANAN
17. PESERTA YANG MENAWAR : 3 REKANAN
18. JUMLAH PENAWARAN YANG SYAH : 3 REKANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
Simpang Empat Pasaman Barat

**PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA**  
**Nomor : 540/08 / PPBJU/DPE/2011**

Sehubungan dengan telah berlangsungnya pelaksanaan Pelelangan pekerjaan :


Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan umum di Kabupaten Pasaman Barat  
Dilaksanakan : 8 Februari 2011  
Bertempat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Penetapan Pemenang Nomor : 540/ /PPBJU-DPE/2011, tanggal 14 Februari 2011, dengan ini diumumkan sebagai pemenang Penyediaan Barang//jasa adalah sebagai berikut :

Pemenang	:	Nama Perusahaan	:	<b>CV. INTI CAHAYA</b>
		Alamat	:	Jl. KKN Kp. Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat
		NPWP	:	<b>01.487.952-2-202.000</b>
		Harga Penawaran (Terkoreksi)	:	<b>Rp. 140.713.000,-</b> <i>(Seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)</i>
Cadangan Pemenang I	:	Nama Perusahaan	:	-
		Alamat	:	-
		NPWP	:	-
		Harga Penawaran (Terkoreksi)	:	-

Demikian pengumuman ini disampaikan agar para rekanan dapat mengetahui dan atas partisipasinya dalam pelelangan ini diucapkan terima kasih.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit  
Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat  
Tahun Anggaran 2011  
Ketua,

  
**SARMEN NURDIN**  
Nip. 19560929197802 1008



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
Simpang Empat Pasaman Barat

Nomor : 540/07/PPBJU-DPE/2011  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penetapan Pemenang**  
**Pelelangan**

Simpang Empat, 14 Februari 2011

K e p a d a,  
Yth. Pengguna Anggaran  
Dinas Pertambangan dan Energi  
Kab. Pasaman Barat  
di.  
**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : /PPBJ/DPE/2011 tanggal 11 Februari 2011 pekerjaan Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati, dengan memperhatikan Perpres No. 54 Tahun 2010 telah ditetapkan calon pemenang pelaksanaan sebagai berikut .:

Calon Pemenang : Nama Perusahaan : **CV. INTI CAHAYA**  
Alamat : Jl. KKN Kp. Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat  
NPWP : **01.487.952-2-202.000**  
Harga Penawaran : **Rp. 140.713.000,-**  
(Terkoreksi) *(Seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)*

Calon Cadangan Pemenang I : Nama Perusahaan : -  
Alamat : -  
NPWP : -  
Harga Penawaran : -  
(Terkoreksi)

Demikianlah disampaikan, untuk pelaksanaan lebih lanjut akan dilaksanakan menurut proses sebagaimana mestinya.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa  
Dinas Pertambangan dan Energi TA 2011  
Ketua,



**SARMEN NURDIN**  
NIP. 196609291978021008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :  
1. Peringgal.



**BERITA ACARA**  
**KLARIFIKASI/VERIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI**

NOMOR : 06 /PPBJ/DPE/2011

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI

---

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan Februari Tahun Dua ribu Sebelas, kami panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan klarifikasi / verifikasi dan pembuktian kualifikasi pada pekerjaan diatas dngan hasil sebagai berikut :

**I. DATA PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan : CV. INTI CAHAYA  
Kelengkapan Data : Lengkap / Tidak Lengkap

**II. KLARIFIKASI / VERIFIKASI**

1. Melihat Penawaran saudara, jika nanti saudara ditunjuk sebagai pemenang, apakah saudara bersedia melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang ada di dalam dokumen lelang?

**Tanggapan :** Bersedia / Tidak bersedia melaksanakan item pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang ada pada dokumen lelang

**III. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI**

Hasil Penelitian surat-surat badan usaha yang asli dicocokkan dengan fotocopy salam dokumen penawaran adalah :

1 Sertifikat Badan Usaha	:	Sama / <del>Tidak sama</del> dengan aslinya
2 Akte Pendirian / Perubahan	:	Sama / <del>Tidak sama</del> dengan aslinya
3 Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	Sama / <del>Tidak sama</del> dengan aslinya
4 SPT Tahunan terakhir	:	Sama / <del>Tidak sama</del> dengan aslinya
5 Pajak 3 bulan terakhir (Okt, Nov, Des 2010)	:	Sama / <del>Tidak sama</del> dengan aslinya
6 SKT Tenaga Pelaksana	:	Sama / <del>Tidak sama</del> dengan aslinya

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil klarifikasi / verifikasi dan pembuktian kualifikasi, disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan **Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat** untuk mengikuti proses selanjutnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan menurut keperluannya.

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA**

1. SARMEN NURDIN	Ketua	1. ....
2. MORI DEVITRA, SE	Sekretaris / Angg	2. ....
3. EKSI RIMAYANI	Anggota	3. ....

**PENYEDIA BARANG/JASA**

CV. INTI CAHAYA

DEPPY SUFANDA ds



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
Simpang Empat Pasaman Barat

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI / PENELITIAN PENAWARAN**

Nomor : **DS** /PPBJ/DPE/2011

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu PJU  
Pekerjaan : Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati  
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat  
Kualifikasi : Kecil

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertandatangan di bawah ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/16/SK/I/DPE-2011 tanggal 25 Januari 2011 telah mengadakan evaluasi/penelitian terhadap penawaran-penawaran yang syah dan tercantum dalam berita acara pembukaan penawaran terlampir seperti di bawah ini :

I. Uraian evaluasi mengenai perinciannya (terlampir)

1. Penelitian lanjutan mengenai ketentuan administrasi
2. Penelitian kualifikasi
3. Penelitian Teknik
4. Penelitian Harga

II. Kesimpulan

- Hasil Evaluasi lelang terlampir
- Rincian penelitian dan usulan penenang terlampir

III. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, maka Panitia berkesimpulan memutuskan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa tersebut di bawah ini :

Calon Pemenang : Nama Perusahaan : **CV. INTI CAHAYA**  
Alamat : Jl. KKN Kp. Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat  
NPWP : **01.487.952-2-202.000**  
Harga Penawaran : **Rp. 140.713.000,-**  
(Terkoreksi) *(Seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)*

Calon Cadangan Pemenang I : Nama Perusahaan : -  
Alamat : -  
NPWP : -  
Harga Penawaran : -  
(Terkoreksi)

Demikianlah hasil evaluasi disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa  
Dinas Pertambangan dan Energi TA 2011

Ketua

**SARMEN NURDIN**  
NIP. 195609291978021008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- I. Pertinggal.

## VII. REKOMENDASI / USULAN CALON PEMENANG

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JA  
PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
LOKASI : SIMPANG EMPAT  
PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

Berdasarkan hasil evaluasi, maka merekomendasikan/mengusulkan calon pemenang sebagai berikut :

### CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. INTI CAHAYA  
Harga Penawaran : Rp 140,713,000.00  
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 140,713,000.00

### PEMENANG CADANGAN I

Nama Perusahaan : -  
Harga Penawaran : -  
Harga Penawaran Terkoreksi : -

### PEMENANG CADANGAN II

Nama Perusahaan : -  
Harga Penawaran : -  
Harga Penawaran Terkoreksi : -

Simpang Empat, Februari 2011  
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011

1. SARMEN NURDIN
2. MORI DEVITRA, SE
3. EKSI RIMAYANI

Ketua 1.   
Sekretaris / Anggota   
Anggota 3. 



## VI. EVALUASI HARGA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
 PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
 LOKASI : SIMPANG EMPAT  
 PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
 HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

NO	NAMA BADAN USAHA	KOREKSI ARITMATIK			KEWAJARAN HARGA		GUGUR / TIDAK GUGUR	ALASAN PENGGUGURAN	KETERANGAN
		HARGA PENAWARAN ASLI	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI	% KENAIKAN / PENURUNAN	% PENAWARAN THD HPS				
1	2	3	4	5	6	7	16	17	
1	CV. INTI CAHAYA	140,713,000	140,713,000	0%	99.31	TG	-	-	

- Beri tanda "V" jika memenuhi syarat / tidak gugur
- Beri tanda "X" jika memenuhi tidak syarat / gugur

Simpang Empat, Februari 2011  
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011

1. SARMEN NURDIN Ketua
2. MORI DEVITRA, SE Sekretaris / Anggota
3. EKSI RIMAYANI Anggota



3. ....

## V. EVALUASI DATA KUALIFIKASI


KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
 PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
 LOKASI : SIMPANG EMPAT  
 PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
 HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

NO	NAMA BADAN USAHA	DATA KUALIFIKASI													KETERANGAN	
		SURAT PERNYATAAN MINAT	PAKTA INTEGRITAS	DATA ADMINISTRASI	LANDASAN HUKUM/AKTE NOTARIS	PENGURUS			DATA KEUANGAN			TENAGA AHLI/TEKNIS	DATA PERALATAN/PERLENGKAPAN	PENGALAMAN PERUSAHAAN		PEK. YANG SEDANG DILAKSANAKAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CV. INTI CAHAYA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

- Beri tanda "V" jika memenuhi syarat / tidak gugur  
 - Beri tanda "X" jika memenuhi tidak syarat / gugur

Simpang Empat, Februari 2011  
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011

1. SARMEN NURDIN Ketua  
 2. MORI DEVITRA, SE Sekretaris / Anggota  
 3. EKSI RIMAYANI Anggota




IV. A KOREKSI ARITMATIK DAN PERBANDINGAN HARGA SATUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
 PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
 LOKASI : SIMPANG EMPAT  
 PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
 HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HPS			TAWARAN CV. BINA ELEKTRIKA			HARGA TERKOREKSI (Rp)
				HRG. SATUAN (Rp)	TOTAL HPS (Rp)	HRG. SATUAN (Rp)	% THD HPS	TOTAL PENAWARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>									
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Big	12	2,485,000	29,820,000	2,455,000.00	98.79	29,460,000.00	29,460,000.00	
	2. Pasang Beton Manchet	Bh	12	124,000	1,488,000	126,000.00	101.61	1,512,000.00	1,512,000.00	
	3. Pasang Treckschoor	Set	6	419,000	2,514,000	435,000.00	103.82	2,610,000.00	2,610,000.00	
	4. Pasang Stang Lampu Mercury	Set	26	495,000	12,870,000	494,000.00	99.80	12,844,000.00	12,844,000.00	
	5. Pasang Lampu Mercury 250 W	Set	26	2,720,000	70,720,000	2,707,000.00	99.52	70,382,000.00	70,382,000.00	
	6. Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	830	9,460	7,851,800	9,710.00	102.64	8,059,300.00	8,059,300.00	
	7. Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms	150	12,600	1,890,000	12,790.00	101.51	1,918,500.00	1,918,500.00	
II.	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>									
	1. Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Big	2	255,000	510,000	265,000.00	103.92	530,000.00	530,000.00	
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit	2	354,000	708,000	354,000.00	100.00	708,000.00	708,000.00	
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	150	2,880	432,000	2,910.00	101.04	436,500.00	436,500.00	
	Jumlah				128,803,800			128,460,300	128,460,300	
	PPn 10%				12,880,380			12,846,030	12,846,030	
	Jumlah Total				141,684,180			141,306,330	141,306,330	
	<b>Dibulatkan</b>				<b>141,684,000</b>			<b>141,306,000</b>	<b>141,306,000</b>	

Simpang Empat, Februari 2011  
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011



1. SARMEN NURDIN Ketua
2. MORI DEVITRA, SE Sekretaris / Anggota
3. EKSI RIMAYANI Anggota



**IV. A KOREKSI ARITMATIK DAN PERBANDINGAN HARGA SATUAN**

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
 PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
 LOKASI : SIMPANG EMPAT  
 PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
 HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HPS			TAWARAN CV. INTI CAHAYA			HARGA TERKOREKSI (Rp)
				HRG. SATUAN (Rp)	TOTAL HPS (Rp)	HRG. SATUAN (Rp)	% THD HPS	TOTAL PENAWARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>									
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	12	2,485,000	29,820,000	2,484,000.00	99.96	29,808,000.00	29,808,000.00	
	2. Pasang Beton Manchet	Bh	12	124,000	1,488,000	122,000.00	98.39	1,464,000.00	1,464,000.00	
	3 Pasang Treckschoor	Set	6	419,000	2,514,000	419,000.00	100.00	2,514,000.00	2,514,000.00	
	4 Pasang Stang Lampu Mercury	Set	26	495,000	12,870,000	499,000.00	100.81	12,974,000.00	12,974,000.00	
	5 Pasang Lampu Mercury 250 W	Set	26	2,720,000	70,720,000	2,687,000.00	98.79	69,862,000.00	69,862,000.00	
	6 Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	830	9,460	7,851,800	9,350.00	98.84	7,760,500.00	7,760,500.00	
	7 Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms	150	12,600	1,890,000	12,610.00	100.08	1,891,500.00	1,891,500.00	
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>									
	1 Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	2	255,000	510,000	258,000.00	101.18	516,000.00	516,000.00	
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit	2	354,000	708,000	349,000.00	98.59	698,000.00	698,000.00	
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	150	2,880	432,000	2,890.00	100.35	433,500.00	433,500.00	
	Jumlah				128,803,800			127,921,500	127,921,500	
	PPn 10%				12,880,380			12,792,150	12,792,150	
	Jumlah Total				141,684,180			140,713,650	140,713,650	
	<b>Dibulatkan</b>				<b>141,684,000</b>			<b>140,713,000</b>	<b>140,713,000</b>	

Simpang Empat, Februari 2011  
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011



1. SARMEN NURDIN Ketua
2. MORI DEVITRA, SE Sekretaris / Anggota
3. EKSI RIMAYANI Anggota

IV. A KOREKSI ARITMATIK DAN PERBANDINGAN HARGA SATUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
 PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
 LOKASI : SIMPANG EMPAT  
 PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
 HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HPS			TAWARAN CV. ANUGRAH TEKNIK			HARGA TERKOREKSI (Rp)
				HRG. SATUAN (Rp)	TOTAL HPS (Rp)	HRG. SATUAN (Rp)	% THD HPS	TOTAL PENAWARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	<b>PEKERJAAN PASANG BARU</b>									
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Big	12	2,485,000	29,820,000	2,421,000.00	97.42	29,052,000.00	29,052,000.00	
	2. Pasang Beton Manchet	Bh	12	124,000	1,488,000	122,000.00	98.39	1,464,000.00	1,464,000.00	
	3 Pasang Treckschoor	Set	6	419,000	2,514,000	443,000.00	105.73	2,658,000.00	2,658,000.00	
	4 Pasang Stang Lampu Mercury	Set	26	495,000	12,870,000	481,000.00	97.17	12,506,000.00	12,506,000.00	
	5 Pasang Lampu Mercury 250 W	Set	26	2,720,000	70,720,000	2,659,000.00	97.76	69,134,000.00	69,134,000.00	
	6 Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	830	9,460	7,851,800	9,920.00	104.86	8,233,600.00	8,233,600.00	
	7 Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms	150	12,600	1,890,000	12,930.00	102.62	1,939,500.00	1,939,500.00	
II.	<b>PEKERJAAN BONGKAR PASANG</b>									
	1 Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Big	2	255,000	510,000	257,000.00	100.78	514,000.00	514,000.00	
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit	2	354,000	708,000	353,000.00	99.72	706,000.00	706,000.00	
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	150	2,880	432,000	2,870.00	99.65	430,500.00	430,500.00	
	Jumlah				128,803,800			126,637,600	126,637,600	
	PPn 10%				12,880,380			12,663,760	12,663,760	
	Jumlah Total				141,684,180			139,301,360	139,301,360	
	<b>Dibulatkan</b>				<b>141,684,000</b>			<b>139,301,000</b>	<b>139,301,000</b>	

Simpang Empat, Februari 2011  
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011

1.  Ketua  
 2.  Sekretaris / Anggota  
 3.  Anggota

1. SARMEN NURDIN
2. MORI DEVITRA, SE
3. EKSI RIMAYANI



#### IV. EVALUASI TEKNIS

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
 PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
 LOKASI : SIMPANG EMPAT  
 PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
 HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

No. Urut Pembukaan Twr	NAMA BADAN USAHA	NILAI PENAWARAN	METODA PELAKSANAAN	TIME SCHEDULE	PERALATAN YANG DIGUNAKAN	PERSONAL INTI	SKA/SKT	SPEKIFIKASI TEKNIS BAHAN	HARGA UPAH DAN BAHAN	GUGUR / TIDAK GUGUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CV. ANUGRAH TEKNIK	139,301,000	V	V	V	V	X	X	V	GUGUR	
2	CV. INTI CAHAYA	140,713,000	V	V	V	V	V	V	V	TG	
3	CV. BINA ELEKTRIKA	141,306,000	V	V	V	V	V	X	V	GUGUR	

- Beri tanda "V" jika memenuhi syarat / tidak gugur  
 - Beri tanda "X" jika memenuhi tidak syarat / gugur

Simpang Empat, Februari 2011  
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011

1. SARMEN NURDIN
2. MORI DEVITRA, SE
3. EKSI RIMAYANI

Ketua  
 Sekretaris / Anggota  
 Anggota

1.  .....  
 2.  .....  
 3.  .....





## II. URUTAN SETELAH KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
LOKASI : SIMPANG EMPAT  
PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

No. Urut Pembukaan Twr	NAMA BADAN USAHA	Harga Tawaran Terkoreksi ( Rp )	% TERHADAP OE	RANKING
1	CV. ANUGRAH TEKNIK	139,301,000	98.32	1
2	CV. INTI CAHAYA	140,713,000	99.31	2
3	CV. BINA ELEKTRIKA	141,306,000	99.73	3

Simpang Empat, Februari 2011  
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011

1. SARMEN NURDIN Ketua
2. MORI DEVITRA, SE Sekretaris / Anggota
3. EKSI RIMAYANI Anggota

1. 

2. 

3. 

# I. DAFTAR REKANAN YANG MEMASUKKAN PENAWARAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
 PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI  
 LOKASI : SIMPANG EMPAT  
 PAGU ANGGARAN : Rp 144,505,000.00  
 HARGA OE. : Rp 141,684,000.00

No. Urut Pembukaan Twr	NAMA BADAN USAHA	Harga Tawaran (Rp)	SYAH / TIDAK SYAH	Ket.
1	CV. ANUGRAH TEKNIK	139,301,000	.....	
2	CV. BINA ELEKTRIKA	141,306,000	.....	
3	CV. INTI CAHAYA	140,713,000	.....	

Simpang Empat, Februari 2011  
 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT TA. 2011

1. SARMEN NURDIN Ketua
2. MORI DEVITRA, SE Sekretaris / Anggota
3. EKSI RIMAYANI Anggota

1.   
 2.    
 3. 



**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN**

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu PJU : Rp 144,505,000.00  
 Pekerjaan : Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati HPS/OE : Rp 141,684,000.00


No	Nama Rekanan	Surat Penawaran	Surat Jaminan Penawaran Asli + Fotocopy	Daftar Kuantitas dan Harga	Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Daftar Harga Dasar Bahan/Material dan Upah	Jadwal Pelaksanaan / Time Schedule	Metode Pelaksanaan	Daftar Peralatan	Pakta Integritas	SBU	Harga Penawaran (Rp)	Peringkat	Keterangan.
1	CV. ANUGRAH TEKNIK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 139.301.000,-		SYAH
2	CV. BINA ELEKTRIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 141.306.000,-		SYAH
3	CV. INTI CAHAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 140.713.000,-		SYAH
4														
5														



Simpang Empat, 8 Februari 2011

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TA. 2011

WAKIL PESERTA LELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SARMEN NURDIN	KETUA	
2	MORI DEVITRA, SE	SEKRETARIS / ANGGOTA	
3	EKSI RIMAYANI, A.Md	ANGGOTA	

NO	NAMA	PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	Deddy. S	CV. Bina Elektrika	
2	Mahyessie.k	CV. ANUGRAH TEKNIK	





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
 Simpang Empat Pasaman Barat

**BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN**

NO: 04 /PPBJU/DPE-2011

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu PJU  
 Pekerjaan : Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati  
 Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat  
 Kualifikasi : Kecil

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertandatangan di bawah ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/16/SK/I/DPE-2011 tanggal 25 Januari 2011 yang dihadiri oleh peserta pelelangan yang disaksikan oleh wakil yang ditunjuk oleh peserta, telah menyelenggarakan pembukaan terhadap surat penawaran, dan menyatakan bahwa :

Rekanan yang mendaftar sebanyak : ..... 3 .....

(..... tiga .....) perusahaan

Rekanan yang mengambil dokumen pelelangan sebanyak : ..... 3 .....

(..... tiga .....) perusahaan

Rekanan yang memasukan penawaran sebanyak : ..... 3 .....

(..... tiga .....) perusahaan

Rekanan yang mengundurkan diri sebanyak : ..... - .....

(..... - .....) perusahaan

Setelah diadakan penelitian dalam surat-surat yang masuk ternyata :

Yang memenuhi syarat : ..... 3 ..... (tiga .....) rekanan

Yang tidak memenuhi syarat : ..... 3 ..... (tiga .....) rekanan

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, pelelangan ini dinyatakan SYAH / TIDAK SYAH karena TELAH / TIDAK memenuhi Perpres No. 54/2010.  
 Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dpergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui Peserta Lelang

1. Nama Perusahaan	: <u>CV. Bina Elektrika2.</u>	Nama Perusahaan	: <u>CV. ANUGRAH TEKNIK</u>
Nama / Gelar	: <u>Deddy Susanto</u>	Nama / Gelar	: <u>MAHYESSIE KAMIL, ST</u>
Jabatan	: <u>Dir</u>	Jabatan	: <u>DIR</u>
Tanda Tangan	: <u>[Signature]</u>	Tanda Tangan	: <u>[Signature]</u>

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TA. 2011

1. SARMEN NURDIN	Ketua	:	<u>[Signature]</u>
2. MORI DEVITRA, SE	Sekretaris/Anggota	:	<u>[Signature]</u>
3. EKSI RIMAYANI, A.Md	Anggota	:	<u>[Signature]</u>





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT  
Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Simpang Empat (Telp. 0753) 466385 Fax 466386 Pasaman Barat

**R  
I  
S  
A  
L  
A  
H  
  
A  
A  
N  
W  
I  
J  
Z  
I  
N  
G**

**BERITA ACARA  
PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)**

Nomor : **03** / RA/PPBJ/DPE-PASBAR/2011  
Tanggal : 1 Februari 2011

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN  
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR  
BUPATI



**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
TAHUN ANGGARAN 2011**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA TA 2010

Jln Simpang Empat-Pd. Tujuh KM.1 (Telp. 0753) 466385 Fax 466386 Pasaman Barat

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)**

Nomor : **03** / RA/PPBJ/DPE-PASBAR-2011

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sebelas**, kami Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2011 pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat No. 540/16/SK/II/DPE-2011 Tanggal 25 Januari 2011, telah mengadakan rapat penjelasan (aanwijzing) dengan peserta pelelangan pekerjaan tersebut di atas.

Pimpinan Rapat : Sarmen Nurdin

Jabatan : Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi

Pokok-pokok penjelasan dan perubahan serta penambahan yang telah dilaksanakan, disepakati pada rapat tersebut sebagai berikut :

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Pelelangan ini menggunakan system Pemilihan Langsung Pascakualifikasi.
2. Pekerjaan yang dilelangkan adalah "Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati"
3. Sumber Dana adalah APBD Kab. Pasaman Barat 2011 (DPA Dinas Pertambangan dan Energi).
4. Pengguna Anggaran berada di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi
5. Proses Pelelangan dan Evaluasi Penawaran mengacu kepada Dokumen Lelang (Permen PU No. 43/PRT/M/2007), Standar Dokumen berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**II. PENJELASAN ADMINISTRASI**

1. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran
  - a. Menggunakan Sistem 1 (satu) sampul yang berisikan 1 (satu) rangkap Asli dan 1 (satu) rangkap rekaman yang ditandai "Asli" dan "Rekaman".
  - b. Dokumen Penawaran dimasukan dalam kertas sampul dibuat dari kertas yang tidak tembus pandang dan tidak mudah robek dan pada sampul ditulis "Dokumen Penawaran", Nama Paket Pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditunjukkan kepada panitia pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran :
  - a. Surat Penawaran (lengkap dengan surat kuasa apabila yang menandatangani bukan pimpinan perusahaan).
  - b. Jaminan Penawaran Asli.
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga
  - d. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
  - e. Metode Pelaksanaan
  - f. Jadwal Pelaksanaan.
  - g. Spesifikasi Teknis
  - h. Daftar Peralatan utama minimal yang digunakan.
  - i. Daftar Personil Inti.
  - j. Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
  - k. Dokumen kualifikasi

**3. Pembukaan Dokumen Penawaran :**

Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 8 Februari 2011

Pukul : 13.30 WIB.

Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat



3. Pembukaan Dokumen Penawaran :  
Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada :  
Hari / Tanggal : Selasa / 8 Februari 2011  
Pukul : 13.30 WIB.  
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
4. Metode Evaluasi
  - a. Sistem Gugur  
Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk. Evaluasi dimulai dengan evaluasi administrasi, jika tidak memenuhi persyaratan maka dinyatakan gugur, bagi yang lulus dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan jika tidak memenuhi persyaratan maka dinyatakan gugur, bagi yang lulus dilanjutkan dengan evaluasi harga, jika tidak memenuhi persyaratan maka dinyatakan gugur, bagi yang lulus dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
5. Hal-hal yang menggugurkan penawaran ;
  - a. Terlambat memasukan penawaran
  - b. Penawaran terkoreksi melebihi Total HPS atau penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas.
  - c. Surat Penawaran tidak memenuhi sebagaimana dijelaskan dalam dokumen lelang.
  - d. Jaminan Penawaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen lelang.
  - e. Persyarat Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen lelang.
  - f. Persyaratan kualifikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen lelang.
  - g. Dalam pembuktian kualifikasi ditemui pemalsuan data.
  - h. Tidak memiliki pengalaman sebagaimana penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk subkontrak.
  - i. Tidak melampirkan persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang atau sebagaimana tertera dalam berita acara ini Poin II.2
  - j. Harga Satuan Upah tidak mengacu pada Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011, sebesar Rp. 1.055.000,- dihitung 26 hari kerja dalam sebulan.
6. Jenis Kontrak yang akan digunakan : Kontrak Unit Price
7. Ketentuan tentang penyesuaian harga : Harga satuan sudah memperhitungkan adanya kenaikan harga dan selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada eskalasi (penyesuaian harga).
8. Besaran, masa berlaku jaminan penawaran : Jaminan Penawaran sebesar 2% (dua persen dari HPS, dengan masa berlaku dan penjamin disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam dokumen lelang.

### III. PENJELASAN TAMBAHAN

1. Pakta Integritas diisi dan ditandatangani dan dimasukkan dalam dokumen kualifikasi yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen penawaran.
2. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri harus diisi walaupun seluruh komponen bahan yang ditawarkan merupakan produk dalam negeri.
3. Semua isian dalam formulir isian kualifikasi harus diisi dan tidak boleh ada kata-kata terlampir.
4. Bukti setoran pajak diminta 3 bulan terakhir (Oktober November, Desember 2010).
5. Perusahaan wajib memiliki pengalaman yang sebidang.
6. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan apabila pekerjaan telah selesai 100%.

Apabila terdapat hal-hal yang berbeda antara Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) dengan Dokumen Lelang yang dibagikan, maka berlaku adalah Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) dan dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang.





Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengadaan barang/jasa untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat , tanggal tersebut diatas

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. PASAMAN BARAT  
TAHUN 2011 :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sarmen Nurdin	Ketua	1 
2.	Mori Devitra, SE	Sekretaris/Anggota	
3.	Eksi Rimayani, A.Md	Anggota	3 

WAKIL PESERTA

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DEERY SUFANDI	DIR	1. 
2.	DEDDY SUSANTO	DIR	2. 

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI  
Nomor: 01/Pnt-PJU/DPE/I-2011**

Panitia Pengadaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat akan melaksanakan Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan  
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kawasan Kantor Bupati  
Lingkup pekerjaan : Pemasangan Baru,  
Nilai total HPS : Rp 141.684.000,-  
(Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)  
Sumber pendanaan : APBD Kab. Pasaman Barat TA. 2011
2. Persyaratan Peserta  
- SBU kode Sub Bidang 24007 Kualifikasi Usaha Kecil
3. Pelaksanaan Pengadaan  
Tempat dan alamat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi  
Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Simpang Empat  
Pasaman Barat  
*Website* : -
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Kamis/ 27 Januari 2011 s/d Senin 7 Februari 2011	09.00 s.d. 15.30 WIB
b.	Pemberian Penjelasan	Selasa/ 1 Februari 2011	10.00 WIB s.d. selesai
c.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu/2 Februari 2011 s/d Selasa/ 8 Februari 2011	09.00 s.d. 12.00 WIB
d.	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa / 8 Februari 2011	12.00 WIB
e.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa/ 8 Februari 2011	13.00 WIB
f.	Evaluasi Penawaran	Rabu /9 Februari s/d Jumat /11 Februari 2011	
g.	Pengumuman Pemenang	Senin/ 14 Februari 2011	
h.	Masa Sanggah	Rabu/16 Februari s/d Selasa/22 Februari 2011	
i.	Penerbitan SPPBJ	Rabu / 23 Februari 2011	

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Simpang Empat, 26 Januari 2011

Panitia Pengadaan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
Jln. Ki Hajar Dewantara No.29 Simpang Empat - Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 263

**BERITA ACARA PERSIAPAN**

NOMOR : 540/ OI /BA-PPBJU/DPE/2011

**Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum**  
**Pekerjaan : Pengadaan Lampu PJU Kawasan Kantor Bupati**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas No : 540/16/SK/II/DPE-2011 tanggal 25 Januari 2011 telah mengadakan rapat persiapan dengan hasil sebagai berikut :

1. Paket yang akan dilelangkan  
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kawasan Kantor Bupati  
Lingkup pekerjaan : Pemasangan Baru,  
Nilai total HPS : Rp 141.684.000,-  
(Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)  
Sumber pendanaan : APBD Kab. Pasaman Barat TA. 2011
2. Persyaratan Peserta  
- SBU kode Sub Bidang 24007 Kualifikasi Usaha Kecil
3. Pelaksanaan Pengadaan  
Tempat dan alamat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi  
Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Simpang Empat  
Pasaman Barat  
Website : -
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Kamis/ 27 Januari 2011 s/d Senin 7 Februari 2011	09.00 s.d. 15.30 WIB
b.	Pemberian Penjelasan	Selasa/ 1 Februari 2011	10.00 WIB s.d. selesai
c.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu/2 Februari 2011 s/d Selasa/ 8 Februari 2011	09.00 s.d. 12.00 WIB
d.	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa / 8 Februari 2011	12.00 WIB
e.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa/ 8 Februari 2011	13.00 WIB
f.	Evaluasi Penawaran	Rabu /9 Februari s/d Jumat /11 Februari 2011	
g.	Pengumuman Pemenang	Senin/ 14 Februari 2011	
h.	Masa Sanggah	Rabu/16 Februari s/d Selasa/22 Februari 2011	
i.	Penerbitan SPPBJ	Rabu / 23 Februari 2011	





# The best light for cities and street.

VENOM OSL 530 - Architectural stylish appearance



SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT



#### ADVANTAGES

- Architectural stylish appearance
- Fully die-cast aluminium and glass
- High performance, easy maintenance
- Choice of colours

#### APPLICATION

- Streets, parking areas, security
- Perimeter lighting, architecture & landscape
- Suggested mounting heights: 4 – 8 meters

#### FEATURES


- Enclosed luminaires for pole mounting
- Die-cast aluminium housing: top and bottom
- Finished with polyester powder paint. Standard colour grey
- Silicone sealed optics – Tightseal 66
- Anodised finished on hydroformed aluminium faceted reflector
- Tempered clear curved glass.
- Easy access to ballast compartment and lamp by opening the top housing.
- Lamp replacement without tools.
- Side mounting adjustable for  $\varnothing 2 - 50$  mm diameter

#### CHARACTERISTICS

- Optical assembly : IP 65
- Aerodynamic Resistance (CXS) : 0.030 m<sup>2</sup>
- Electrical Insulation : Class 1
- Voltage : 220V – 240V 50/60 Hz
- Wattage : 70W – 150W
- Lamp Type : HPS, MH
- Approx. Net Weight : 6 – 8 kg

#### Description


VENOM OSL 530 -1 70W HPS C/W Control Gear & Tube Voltage 220 - 240V Frequency 50 - 60 Hz Lamp E27



# The best light for cities and street.

UNO OSL 680 - High Performance, Easy Maintenance

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT



#### YOUR ADVANTAGES

- Architectural stylish appearance
- Fully aluminium and glass
- High performance, easy maintenance
- Choice of colours

#### APPLICATION


- Streets, highway, parking areas, security
- Perimeter lighting, architecture & landscape
- Suggested mounting height: 6 - 12 meters

#### FEATURES

- Enclosed luminaries for pole mounting
- Die-cast aluminium housing: top and bottom
- Finished with polyester powder paint. Standard colour - grey
- Silicone sealed optics - Tightseal 66
- Anodised finished on hydroformed aluminium faceted reflector
- Tempered clear curved glass. Filter optical.
- Adjustable lamp socket - standard E40/E27 (depending on lamp)
- Easy access to ballast compartment and lamp by opening the top housing. Lamp replacement without tools.
- Side mounting adjustable for  $\varnothing$  42 - 50 mm diameter
- Dimming system & Deep bowl (reflector) available upon request

#### CHARACTERISTICS


- Optical assembly : IP 65
- Aerodynamic Resistance (CXS) : 0.053 m<sup>2</sup>
- Electrical Insulation : Class 1
- Voltage : 220V - 240V 50/60 Hz
- Wattage : 70W - 250W
- Lamp Type : H.P. Sodium, M/Halide or Mercury Vapour
- Dimeneseions (mm) : 680 (L) X 550 (W) X 200 (H)
- Approx. Net Weight : 9 - 12 kg



Luminous Intensity Distribution

#### Legend

- 0°
- 90°
- 135°
- 180°
- 225°
- 270°
- 315°
- 360°



#### Description



Description	Voltage	Frequency	Lamp
UNO OSL 680-1 SON-T 150W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
UNO OSL 680-2 SON-E 150W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
UNO OSL 680-3 SON-T 250W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
UNO OSL 680-4 SON-E 250W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
UNO OSL 680-5 HQI-T 250W/D C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40



# The best light for cities and street.

DUO OSL 875 - Architectural stylish appearance

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT



#### YOUR ADVANTAGES

- Architectural stylish appearance, fully aluminium, & glass
- High performance, easy maintenance, choice of colours

#### APPLICATION


- Streets, highway, parking areas, security
- Perimeter lighting, architecture & landscape
- Suggested mounting heights: 6 - 12 meters

#### FEATURES


- Enclosed luminaries for pole and post-top mounting.
- Die-cast aluminium housing: top and bottom.
- Finished with polyester powder paint. Standard colour - grey.
- Silicone sealed optics - Tightseal 66.
- Anodised finished on hydroformed aluminium faceted reflector.
- Tempered clear curved glass. Filter optical.
- Adjustable lamp socket - standard E40.
- Easy access to ballast compartment and lamp by opening the top housing. Lamp replacement without tools.
- Slip fitter adjustable for  $\varnothing$  42 - 76 mm diameter
- Tilting capability between  $0^\circ$  -  $15^\circ$ .
- Dimming system available upon request.

#### CHARACTERISTICS

- Optical assembly : IP 65
- Aerodynamic Resistance (CXs) : 0.066 m<sup>2</sup>
- Electrical Insulation : Class 1
- Voltage : 220V - 240V 50/60 Hz
- Wattage : 150W - 400W
- Lamp Type : H.P. Sodium, M/Halide or Mercury Vapour
- Dimensions (mm) : 875 (L) X 373 (W) X 250 (H)
- Approx. Net Weight : 11 - 15 kg



Luminous Intensity Distribution




#### Description

Description	Voltage	Frequency	Lamp
DUO OSL 875-1 SON -T 150W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
DUO OSL 875-2 SON -E 150W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
DUO OSL 875-3 SON -T 250W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
DUO OSL 875-4 SON -E 250W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
DUO OSL 875-5 SON -T 400W C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
DUO OSL 875-6 HQI-T 250W/D C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40
DUO OSL 875-7 HQI-BT 400W/D C/W Control Gear & Tube	220 - 240V	50 - 60 Hz	E40





Ref. No. : 227/Cahaya/II/2009



### HASIL PENGUJIAN DISTRIBUSI INTENSITAS CAHAYA LUMINER

#### 1. Data Luminer :

- a. Nama/type Luminer : HPS 400 Watt
- b. Merk/type lampu : OSRAM/Vialox NAV-T (SON-T) 400 Watt E40  
Negara pembuat : -
- c. Merk/type balast : OSRAM/BSH400ZT  
Negara pembuat : China
- d. Merk/type ignitor : OSRAM/CD-7H  
Negara pembuat : China
- e. Merk/type kapasitor : OSRAM / MKP50  $\mu$ F  
Negara pembuat : China
- f. Lumen output lampu : 48000 lumen (Katalog)

#### 2. Hasil Pengukuran :

- a. Distribusi Intensitas Cahaya : (dalam cd/1000 lumen)

$\gamma$ (derajat)	Bidang C0 – C180	Bidang C90	Bidang C270	Bidang C45	Bidang C225	Bidang C135	Bidang C315
0	264	254	264	271	271	271	271
5	257	249	265	259	272	239	276
10	247	237	260	268	280	219	278
15	231	224	245	270	286	198	278
20	219	195	225	263	277	179	272
25	209	179	202	256	262	162	280
30	192	157	177	245	251	146	270
35	176	140	150	233	236	131	253
40	158	120	135	236	213	119	227
45	138	100	108	244	224	108	198
50	123	89	89	262	252	101	161
55	108	79	79	294	310	97	132
60	96	73	65	313	374	88	112
65	83	69	59	270	359	71	85
70	68	59	50	122	252	40	67
75	48	46	34	64	94	11	53
80	35	6	17	23	29	6	7
85	10	4	11	8	8	5	4
90	4	2	6	5	5	3	2

#### 3. Hasil Perhitungan :

- a. Lower Hemisphere lumen output : 36520 lumen


Catatan : - Perhitungan ini didasarkan pada intensitas rata-rata pada sudut penyebaran  $\gamma$  yang sama dari empat sumbu distribusi saja (bidang C0-C180, bidang C45-C225, bidang C90-C270, dan bidang C135-C315 saja).

- Pada lumener ini karena semua cahaya mengarah ke "bawah", maka Lower Hemisphere lumen output, LHLO, dapat dianggap sebagai lumen output dari lumener (dengan demikian dapat dikatakan DLOR = LOR).

- b. DLOR : 76,1 % (Ratio antara LHLO dan lumen output lampu/katalog).



4. Diagram Polar : (cd/1000 lumen)




Bandung, 22 Juli 2009



Prof. Dr. Ir. Soegijanto



Ref. No. : 226/Cahaya/VIII/2009



### HASIL PENGUJIAN DISTRIBUSI INTENSITAS CAHAYA LUMINER

#### 1. Data Luminer :

- a. Nama/type Luminer : HPS 250 Watt
- b. Merk/type lampu : OSRAM/Vialox NAV-T (SON-T) 250 Watt E40  
Negara pembuat : -
- c. Merk/type balast : OSRAM/BSH250ZT  
Negara pembuat : China
- d. Merk/type ignitor : OSRAM/CD-7H  
Negara pembuat : China
- e. Merk/type kapasitor : OSRAM/MKP32  $\mu$ F  
Negara pembuat : China
- f. Lumen output lampu : 28000 lumen (Katalog)

#### 2. Hasil Pengukuran :

- a. Distribusi Intensitas Cahaya : (dalam cd/1000 lumen)

$\gamma$ (derajat)	Bidang C0 – C180	Bidang C90	Bidang C270	Bidang C45	Bidang C225	Bidang C135	Bidang C315
0	264	264	264	271	271	271	271
5	269	261	258	259	272	239	276
10	259	244	229	268	280	219	278
15	244	212	198	270	286	198	278
20	228	201	187	263	277	179	272
25	216	195	183	256	262	162	280
30	203	187	178	245	251	146	270
35	180	181	172	233	236	131	253
40	153	174	166	236	213	119	227
45	126	167	161	244	224	108	198
50	105	161	155	262	252	101	161
55	92	155	149	294	310	97	132
60	80	149	143	313	374	88	112
65	75	143	137	270	359	71	85
70	62	137	131	122	252	40	67
75	41	131	125	64	94	11	53
80	12	125	119	23	29	6	7
85	5	119	113	8	8	5	4
90	2	113	107	5	5	3	2

#### 3. Hasil Perhitungan :

- a. Lower Hemisphere lumen output : 21610 lumen

Catatan : - Perhitungan ini didasarkan pada intensitas rata-rata pada sudut penyebaran  $\gamma$  yang sama dari empat sumbu distribusi saja (bidang C0-C180, bidang C45-C225, bidang C90-C270, dan bidang C135-C315 saja).


- Pada lumener ini karena semua cahaya mengarah ke "bawah", maka Lower Hemisphere lumen output, LHLO, dapat dianggap sebagai lumen output dari lumener (dengan demikian dapat dikatakan DLOR = LOR).

- b. DLOR : 77,2 % (Ratio antara LHLO dan lumen output lampu/katalog).





4. Diagram Polar : (cd/1000 lumen)



Bandung, 22 Juli 2009



*Soegijanto*  
Prof. Dr. Ir. Soegijanto



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170  
Simpang Empat Pasaman Barat

**LAPORAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PJU**  
**PEKERJAAN : PENGADAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI**  
**LOKASI : SIMPANG EMPAT**  
**KABUPATEN : PASAMAN BARAT**  
**PROPINSI : SUMATERA BARAT**

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**